

ISSN (Print): 2654-8305 ISSN (Online): 2654-8313
Vol 1 (2), Mei 2019

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia

JPHI *Indonesian Journal of
Legal Community
Engagement*



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Faculty of Law
Fakultas Hukum

SUSUNAN REDAKSI EDITORIAL BOARD

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia

Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Vol 1(2), Mei 2019

Ketua Redaksi Editor in Chief

Dr Ali Masyhar SH MH
Universitas Negeri Semarang (UNNES), INDONESIA

Redaktur Harian Managing Editors

Dr Dewi Sulistianingsih SH MH Ratih Damayanti SH MH
Universitas Negeri Semarang Universitas Negeri Semarang
(UNNES), INDONESIA (UNNES), INDONESIA

Dewan Redaksi/Mitra Bebestari Board of Editors/Reviewers

Prof Dr Sudijono Sastroatmodjo MSi Dr Indah Sri Utari SH MHum
Universitas Negeri Semarang Universitas Negeri Semarang
(UNNES), INDONESIA (UNNES), INDONESIA

Dr Rodiyah SPd SH MSi Dr Duhita Driyah Suprpti SH MHum
Universitas Negeri Semarang Universitas Negeri Semarang
(UNNES), INDONESIA (UNNES), INDONESIA

Dr Martitah MHum Dr Rini Fidiyani SH MHum
Universitas Negeri Semarang Universitas Negeri Semarang
(UNNES), INDONESIA (UNNES), INDONESIA

Dani Muhtada MPA PhD
Universitas Negeri Semarang
(UNNES), INDONESIA

Penyunting Online Online Editor

Ridwan Arifin SH LLM
Universitas Negeri Semarang (UNNES), INDONESIA

Fendi Setyo Harmoko AMd
Universitas Negeri Semarang (UNNES), INDONESIA

Staff Redaksi Editorial Staffs

Wahyudin SPd
Rizky Yanda Shagira SPd
Alifah Karamina SE



Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia

JPHI *Indonesian Journal of
Legal Community
Engagement*

Vol 1 (2), Mei 2019

ISSN (Print): 2654-8305
ISSN (Online): 2654-8313

Tentang Jurnal *About Journal*

DAFTAR ISI, Table of Content

ARTIKEL

Penanaman Nilai Bertoleransi dalam Kehidupan Kebebasan Beragama Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pujiono, Rini Fidiyani, Laga Sugiarto, M. Shidqon Prabowo	101-122
Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Batang, Dewi Sulistianingsih, Pujiono, Yuli Prsetyo Adhi	123-133
Penguatan Kapasitas Ekonomi dan Sosial Kelompok Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Sosial, Saru Arifin, Rahayu Fery Anitasari, Laga Sugiarto, Riska Alkadri	134-151
Pemahaman Syarat dan Cara Membuat Akte Otentik Hibah (Upaya Preventif Meminimalisir Sengketa Hibah), Dian Latifiani	152-157
Penguatan Kapasitas Hukum Bagi Orang Tua Siswa dan Guru di Desa Kalisegoro Semarang dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Tanggungjawab Pendidikan Bersama (Sebuah Pengabdian Pendekatan Hak Asasi Manusia, Ridwan Arifin, Anis Widayawati, Rasdi, Sonny Saptoajie Wicaksono, Muhammad Azil Maskur	158-171
Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara Online Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Rindia Fanny Kusumaningtyas, Rahayu Fery Anitasari	172-177
Peran Khutbah Jum'at dalam Mengantisipasi Radikalisme Beragama, Ali Masyhar, Rasdi, Fendi Setyo Harmoko	178-183
Pengembangan Potensi Kelompok Usaha Bersama Nelayan Berwawasan Konservasi dan Hukum di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, Martitah, Duhita Driyah Suprapti	184-192
Model Penguatan Kelembagaan Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang, Sudijono Sastroatmodjo, Dani Muhtada, Ayon Diniyanto	193-204

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI merupakan peer reviewed journal yang menerbitkan artikel-artikeel hasil pengabdian kepada masyarakat, utamanya pengabdian dalam bidang hukum. JPHI diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia, Semi-Tahunan (dua kali dalam satu tahun). JPHI merupakan jurnal ilmiah yang memiliki perhatian pada upaya diseminasi hasil pengabdian masyarakat dan wadah diskusi metode-metode dan teknik terkini dalam penguatan masyarakat dalam pendekatan bidang hukum. JPHI terbit dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, baik cetak maupun online. Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dikaji adalah, namun tidak terbatas pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum.

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI in a peer reviewed journal that publishes article from the result of community engagement especially in law community engagement. JPHI published by Faculty of Law Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia, semi-annually (two times a year). JPHI as a scientific law journal concerns on disseminating of community engagement results, and discussing some contemporary methods and techniques on empowering community in law approach. JPHI published articles both Bahasa Indonesia and English, in online and print version. Focus and Scope Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI focuses on any law issues on community engagement. The topic are, but not limited to, Law and Community Empowerment, Law and Society, Legal Services, and Legal Aid.



Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia

JPHI *Indonesian Journal of
Legal Community
Engagement*

Vol 1 (2), Mei 2019

KAIDAH PENULISAN, *Author Guidelines*

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

- Tulisan merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan di media manapun baik cetak maupun online, dan juga tidak sedang dalam pertimbangan penerbitan dalam publikasi tertentu
- Naskah artikel merupakan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Hukum, berkisar antara 10 - 20 halaman A4, Spasi 1 (tunggal), margin normal, diketik dengan huruf Callisto MT, besar huruf 12pt, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
- Struktur naskah/bagian naskah sebagai berikut: **Bagian Kepala Naskah:** (1) Judul Naskah (jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda); (2) Nama Penulis (ditulis tanpa gelar akademik); (3) Asal instansi penulis; (4) Alamat instansi penulis; (5) email penulis. **Bagian Inti Naskah:** (1) Abstrak (terdiri dari 250-300 kata, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris); (2) Kata kunci (terdiri dari 2-5 kata kunci, dipisahkan oleh tanda titik koma (;), dan tiap kata diawali huruf kapital); (3) Pendahuluan, (4) Luaran (berupa hasil kegiatan); (5) Metode Pelaksanaan (berisikan cara-cara dalam melaksanakan kegiatan pengabdian); (6) Hasil Kegiatan dan Pembahasan; (7) Kesimpulan; (8) Saran; (9) Ucapan Terimakasih (jika ada); (10) Daftar Pustaka (menggunakan model APA Style).
- Perujukan menggunakan Bodynote. *Footnote* digunakan hanya untuk menjelaskan suatu terminologi, istilah, atau kegiatan tertentu. Penggunaan referensi ilmiah sekurang-kurangnya menggunakan 60% sumber utama (artikel jurnal ilmiah).
- Bagian Tinjauan Pustaka **tidak menjadi bagian tersendiri**, melainkan bagian ini menyatu di bagian isi naskah.
- Naskah dikirim melalui sistem online di laman resmi jurnal kami: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>
- setiap calon penulis harus melakukan registrasi di laman tersebut dengan mengisi biodata sesuai dengan kolom tersedia.
- Naskah ada di-*review* dengan menggunakan *double blind peer-reviewed* sejak naskah diajukan, dan akan diberitahukan tentang hasil *review* selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak naskah diajukan.
- Naskah yang telah di-*review* akan mendapatkan informasi apakah: (1) Ditolak; (2) Diterima tanpa perbaikan; (3) Diterima dengan perbaikan kecil (*minor revision*); Diterima dengan perbaikan besar (*major revision*).
- Jurnal kami menggunakan sistem pengecekan plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin, dan diharapkan setiap naskah yang diajukan tingkat kemiripannya tidak lebih dari 15%.
- Disarankan penulis menggunakan aplikasi Mendeley sebagai penulisan perujukan referensi
- Jurnal kami menggunakan sistem atribusi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENGANTAR EDITORIAL JURNAL PENGABDIAN HUKUM INDONESIA (JPHI)

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh civitas academica yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh pengabdi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirancang untuk memberikan kontribusi secara nyata dari pengabdi kepada masyarakat yang hasilnya akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan pengabdian menjadi tolok ukur rasa kemanusiaan dan tanggung jawab keilmuan seorang akademisi.

Publikasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh para pengabdi dikonkritkan melalui tulisan yang disebarluaskan sekaligus dokumentasi yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Publikasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui wadah jurnal yang dibentuk atau dilahirkan oleh Gugus P2M FH UNNES. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) lahir untuk menjadi wadah bagi para pengabdi untuk melakukan publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan.

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 1 (2) Mei 2019 ini terbit dengan tepat waktu. Ini membuktikan bahwa jurnal ini konsisten dan kreatif dalam melakukan publikasi. Pada edisi ini terbit 9 (sembilan) artikel yang merupakan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan oleh para pengabdi.

Pujiono, dkk, mempublikasikan kegiatan pengabdiannya yang berjudul: “Penanaman Nilai Bertoleransi dalam Kehidupan Kebebasan Beragama Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)”. Artikel ini membahas bagaimana nilai toleransi menjadi suatu solusi yang tepat untuk dikembangkan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam konteks beragama.

Dewi Sulistianingsih, dkk, membahas mengenai: “Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Batang.” Permasalahan permodalan telah menjadi persoalan yang tidak pernah hilang bagi UMKM. Bagi UMKM permodalan menjadi hal yang urgen terutama bagi UMKM yang akan mengembangkan usahanya atau untuk sekedar “survive” dalam bisnis.

Saru Arifin, dkk, memaparkan mengenai: “Penguatan Kapasitas Ekonomi dan Sosial Kelompok Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Sosial”. Upaya yang dilakukan oleh tim pengabdi yang diketuai oleh Saru Arifin menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kesejahteraan keluarga dan ketahanan sosial. Upaya yang dilakukan dengan membidik penguatan kapasitas ekonomi dan sosial.

Dian Latifiani, menganalisis mengenai: “Pemahaman Syarat dan Cara Membuat Akte Otentik Hibah (Upaya Preventif Meminimalisir Sengketa Hibah)”. Masyarakat yang belum paham mengenai akte otentik hibah akan menjadi persoalan dan akan mengakibatkan munculnya sengketa hibah. Sengketa hibah dapat dihindarkan bilamana para pihak dapat memahami akan akte otentik hibah.

Ridwan Arifin, dkk, membahas mengenai: “Penguatan Kapasitas Hukum Bagi Orang Tua Siswa dan Guru di Desa Kalisegoro Semarang dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Tanggungjawab Pendidikan Bersama (Sebuah Pengabdian Pendekatan Hak Asasi Manusia. Mendapatkan pendidikan merupakan hak warga negara di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan sangat dekat dengan hak asasi manusia. Penyelenggaraan yang salah akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Rindia Fanny Kusumaningtyas, dkk, membahas mengenai: “Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara *Online* Bagi Pelaku Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM)”. Pendaftaran kekayaan intelektual secara online merupakan hal baru dalam pelaksanaan pendaftaran di Kemenkumham. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hal ini masih tergolong rendah, oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan agar masyarakat memahami dengan baik akan pendaftaran kekayaan intelektual secara online.

Ali Masyhar, dkk, membahas mengenai: “Peran Khutbah Jum’at dalam Mengantisipasi Radikalisme Beragama. Radikalisme menjadi momok bagi setiap bangsa. Perlu adanya antisipasi untuk menghindarkan terjadinya radikalisme terutama radikalisme dalam beragama.

Martitah, dkk, memaparkan mengenai: “Pengembangan Potensi Kelompok Usaha Bersama Nelayan Berwawasan Konservasi dan Hukum di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Martitah berfokus pada kelompok usaha bersama nelayan yang merupakan kelompok unik untuk dikembangkan. Kelompok nelayan merupakan kelompok yang sangat membutuhkan tangan-tangan dan ide-ide kreatif para pengabdian untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Terakhir adalah tulisan dari Sudijono Sastroatmodjo, dkk, mengenai: “Model Penguatan Kelembagaan Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang”. Kelembagaan dalam organisasi kemahasiswaan perlu untuk dibina dan dikembangkan karena organisasi ini merupakan cikal bakal kreatifitas mahasiswa.


Semarang, 21 Pebruari 2019

Ketua Tim Redaksi
Editor in Chief

Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
jphi@mail.unnes.ac.id

Penanaman Nilai Bertoleransi dalam Kehidupan Kebebasan Beragama Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 01(2) (2019):101-122

© Pujiono, Rini Fidiyani, Laga Sugiarto, M. Shidqon Prabowo
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

PUJIONO, RINI FIDIYANI, LAGA SUGIARTO

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

M. SHIDQON PRABOWO

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang

Diterima: 16 Desember 2018, Diterima: 30 Januari 2019, Dipublikasi: 5 Maret 2019

Abstrak

Indonesia memiliki keberagaman Agama yang dianut oleh warganegarannya. Keberagaman Agama yang ada membutuhkan pemahaman toleransi guna menghindari terjadinya konflik. Pemahaman toleransi ini sangat perlu untuk ditanamkan pada generasi muda. Penanaman toleransi dilakukan melalui jalur pendidikan, dengan menggunakan model yang interaktif dan edukatif dengan penyebarluasan informasi mengenai toleransi kebebasan beragama. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian dilakukan pada siswa SMK sebagai salah satu sasaran dalam menanamkan nilai-nilai toleransi. Kegiatan ini bertujuan mencegah terjadinya konflik-konflik keagamaan dalam kehidupan beragama.

lanjutan mengenai teknis pengembangan pemasaran, pengemasan dagangan dan pengembangan interes masyarakat sasaran secara rill melalui metode workshop.

Kata kunci:

Kapasitas Ekonomi, Kapasitas Sosial, Nilai Ekonomis, Tradisional, Modern

PENDAHULUAN

Indonesia yang secara sosiokultural menjadi tempat tumbuh subur nya berbagai agama dan aliran kepercayaan. Secara sosiologis bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat yang bersifat multicultural yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan terus dipertahankan. Adanya pengakuan atas

keberagaman inilah bangsa Indonesia terbentuk (Mustofa, 2006: 13). Masyarakat Indonesia perlu untuk terus menghargai dan mengakui keberagaman yang terjadi di Indonesia karena keberagaman ini terbentuk karena Indonesia memiliki nilai-nilai lokal,

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Sekaran,
Gunungpati, Semarang, 50229

Surel

Pujionosh@mail.unnes.ac.id

budaya, keunikan lokalitas yang sangat tinggi. Perlu adanya manajemen yang baik untuk mengelola keberagaman yang terdapat di Indonesia. Keberagaman merupakan kondisi yang terdapat di Indonesia, seperti keberagaman suku bangsa, agama, ras, budaya, dll. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan dan aset bagi bangsa Indonesia.

Sosial budaya Indonesia telah membuktikan eksistensi keberagaman yang terjadi di Indonesia, baik perbedaan suku, ras, agama, kebudayaan, bahasa, dll. Kondisi sosial budaya yang terjadi di Indonesia menjadikan kehidupan masyarakat Indonesia kekuatan (aset) tetapi juga menyimpan potensi terjadinya konflik. Beberapa kasus telah menjadi bukti konkret konflik karena keberagaman yang tidak di manajemen dengan baik. Manajemen kehidupan bermasyarakat dapat mencegah terjadinya konflik karena keberagaman guna mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Manajemen keberagaman dalam beragama diperlukan karena negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama. Negara Indonesia bukan negara agama karena

negara agama hanya memberlakukan hukum satu negara sebagai hukum negara. Negara Indonesia bukan pula negara sekuler karena negara sekuler memisahkan sepenuhnya urusan negara dengan urusan agama. Negara Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mengatasi urusan agama.

Negara Indonesia tidak identik dengan agama tertentu karena negara melindungi semua agama yang ingin dipeluk rakyatnya asalkan tidak menyimpang. Negara juga tidak melepaskan agama dari urusan negara. Negara bertanggungjawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Keterkaitan antara agama dan negara di Indonesia dapat dilihat dari lembaga-lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kehidupan keagamaan, dan kebijakan-kebijakan lain yang bertalian dengan kehidupan keagamaan (Ahmad, 1995: 146). Konstitusi telah memberikan jaminan kebebasan beragama yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun ada jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi, bukan berarti bahwa kebebasan demikian tanpa batas. Pasal

28 J UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam menjalankan hak dan kebebasannya beragama dengan dibatasi tidak bertentangan dengan undang-undang, moral, nilai-nilai agama, kemanan, ketertiban dan kesusilaan.

Bertens (Bertens, 1997: 92-94) menyebutkan "kebebasan" merupakan hal yang dapat dirasakan tetapi sulit dijawab bila ditanyakan apa yang dimaksud atau apa definisi dari kebebasan tersebut. Dalam konteks pengetahuan ilmiah-empiris dikatakan bahwa membuktikan adanya kebebasan merupakan hal yang tidak mungkin. Dalam hidup manusia, kebebasan merupakan suatu realitas yang kompleks.

Dister (Nico, 1988: 40-46) menyatakan "kebebasan" dimaknai secara berbeda-beda dan bahkan ketika kita menunjuk pada satu peristiwa yang sama. Selanjutnya Dister mengatakan bahwa bila kata "bebas" hanya mempunyai satu arti saja maka tentu saja apa yang dimaksud *Acton* dan *Roesseau* merupakan hal yang bertentangan. *Acton* mengatakan bahwa manusia sekarang menjadi lebih bebas sedangkan *Roesseau* mengatakan

manusia sekarang menjadi lebih tidak bebas.

Pelaksanaan Hak Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia menurut H. M. Amin Abdullah, setidaknya ada tiga permasalahan. *Pertama*, Permasalahan perundang-undangan. *Kedua*, peran aparat negara dalam penegakan hukum. *Ketiga*, pemahaman tentang negara-bangsa (*nation-states*) oleh masyarakat atau warga negara penganut agama-agama, pemangku adat dan anggota ras atau etnis. *Ketiganya* saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dan lainnya (Amin, 2011: 16). Tiga kelemahan itu yang dapat memunculkan persoalan-persoalan dalam konflik beragama. Timbulnya berbagai konflik agama yang terjadi belakangan ini, sangat merongrong kebebasan beragama.

Beberapa contoh konflik terjadi di daerah seperti: Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya (1995), Padang (Pertengahan 1996- 1997), Padang (2004-2005), Solok dan Pesisir Selatan (Pertengahan 2005), Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman (2007), dan Pasaman (2009) (Sudarto, 2011: 1).

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak untuk

memilih, memeluk, serta menjalankan agama dan keyakinan. Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).Seharusnya, agama bukanlah suatu hal yang harus dipersoalkan jika dalam kehidupan sehari-hari terjadi sinkronisasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.Ketika kita membicarakan tentang hak kebebasan beragama, pasti tak terlepas dari sekelompok para penegak hak tersebut serta kewajibannya. Pada hakikatnya, jika pemaknaan kebebasan beragama ini terjadi suatu kesalahpahaman maka suatu konflik pun akan timbul (Laurensius, 2015: 380).

Agama memiliki potensi ganda, yaitu sebagai unsur pemersatu dan sekaligus berpotensi untuk memecah belah. Agama sebagai keyakinan memang menyangkut kehidupan batin (*inner life*) yang berhubungan dengan sistem nilai. Nilai itu sendiri merupakan sesuatu yang dianggap benar dan diikuti. Nilai merupakan realitas abstrak yang dirasakan dalam diri masing-masing sebagai daya pendorong atau prinsip-prinsip, yang menjadi pedoman dalam hidup. Adapun sistem nilai yang dianggap paling tinggi adalah nilai-nilai agama yang ajarannya bersumber dari Tuhan. Maka tak

mengerankan bila agama sering dijadikan “alat pemicu” yang paling potensial untuk melahirkan suatu konflik (Mumin, 2018: 16). Ada empat faktor sebagai pemicu konflik, yaitu: (1) perbedaan dalam memahami ajaran tekstual, yang menghasilkan pengamalan yang berbeda dalam internal keagamaan. Menganggap kelompoknya paling benar dan yang lainnya sesat; (2) Aksi-aksi penolakan terhadap pendirian rumah ibadah; (3) perbedaan adat istiadat; (4) peran aparat penegak hukum karena adanya persepsi yang berbeda diantara para petugas penegak hukum (Detik, 2017).

Toleransi antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan.Namun yang sering terjadi adalah penekanan dari salah satunya, misalnya penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-

hari dalam masyarakat (Ismardi & Arisman, 2014: 1). Toleransi merupakan salah satu cara untuk meredam terjadinya konflik agama yang terjadi di Indonesia. Persoalannya apakah masyarakat Indonesia memahami akan arti penting toleransi itu sendiri.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka diperlukan dicari solusi sebagai bentuk pencegahan terjadinya konflik keagamaan. Dalam mencari solusi ini muncul permasalahan yang dirumuskan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu :

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab intoleransi di kalangan siswa dalam melaksanakan kebebasan beragama ?
2. Model apa yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan penanaman nilai toleransi kebebasan beragama dikalangan siswa ?

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya tingkat kesadaran bagi para siswa SMK dalam mengimplementasikan nilai-nilai toleransi kebebasan beragama.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan masukan kepada para pengajar di tingkat SMK terkait model peningkatan kesadaran dari para siswa

untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebebasan beragama secara baik dan tepat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah dipergunakan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi nilai-nilai kebebasan beragama dan kendala yang terjadi dalam melaksanakan kebebasan beragama di masyarakat. Selain itu, kegiatan ceramah ini ditujukan untuk memberi arahan dan pemahaman kepada para siswa mengenai arti pentingnya kegiatan ini.

Kegiatan diskusi dilakukan dengan maksud untuk menggali dan mendapatkan umpan balik dari para peserta kegiatan terkait dengan pemahaman dari para siswa terhadap implementasi kebebasan beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk tatap muka dalam fokus kegiatan pemahaman para siswa mengenai isu-isu yang terkait dengan kebebasan beragama. Penggunaan metode ini bertujuan menggali pengetahuan dan pemahaman para peserta pengabdian mengenai materi kegiatan.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut

1. Ceramah dan diskusi tentang pemahaman terhadap kebebasan bergama.
2. Isu-isu yang terkait dengan kebebasan beragama.
3. Evaluasi dan refleksi tentang materi penanaman nilai-nilai toleransi kebebasan beragama.

Dipilihnya kegiatan pengabdian dengan model sosialisasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat penyebarluasan informasi mengenai toleransi kebebasan kehidupan beragama dengan tingkat efektifitas yang tinggi dibandingkan apabila menggunakan metode lainnya.

Diskusi terstruktur dilakukan dengan :

1. Mempertukarkan opini-opini dan ide-ide. Banyak opini-opini mengenai kebutuhan, tantangan dan hambatan mengenai pemahaman toleransi beragama.
2. Pemecahan masalah, Perencanaan. Pemecahan masalah dapat dilakukan dengan melakukan musyawarah dan jalur pengadilan. Perencanaan penting untuk dilakukan agar

secara rinci adalah sebagai berikut.

2. Terhindar terjadinya konflik beragama.
3. Strategi perumusan. Perlu adanya keyakinan bagi siswa untuk melakukan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang tepat untuk menghasilkan pemahaman nilai-nilai toleransi beragama.
4. Masalah-masalah kontroversial. Masalah-masalah yang ditimbulkan akibat kurangnya pemahaman akan arti penting toleransi.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 bertempat di SMK As Shodiqiyah Semarang. Kegiatan pengabdian diikuti oleh 31 (tiga puluh satu) siswa.

Kegiatan pengabdian diawali dengan sambutan pembuka dari ketua tim pengabdian, yang menyampaikan maksud dan tujuan dari diadakannya kegiatan pengabdian. Selanjutnya kegiatan pengabdian dibuka oleh Kepala Sekolah SMK As Shodiqiyah.

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, yaitu :

1. Pemberian Sosialisasi Kegiatan

Pemberian materi kegiatan Fidiyani, dengan judul: “Sosialisasi pengabdian diberikan oleh Dr. Rini Hukum Tentang Penanaman Nilai Toleransi Kehidupan Kebebasan Beragama bagi Siswa SMK Kota Semarang”. Selanjutnya materi kedua disampaikan oleh Laga Sugiarto, dengan judul materi: “Kebebasan Beragam”. Penyampaian materi kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode cerama, interaktif, sehingga peserta kegiatan pengabdian dapat langsung memberikan pertanyaan kepada pemateri terkait dengan materi pengabdian. Ada 3 peserta yang bertanya kepada Dr. Rini Fidiyani dan 4 peserta yang bertanya kepada Laga Sugiarto. Pertanyaan peserta bersifat curah pengalaman dan kondisi real di kehidupannya masing-masing mengenai kasus-kasus toleransi dan aktivitas yang berkaitan dengan sikap toleransi.

2. Pemberian angket

Angket yang telah dipersiapkan oleh tim pengabdian dibagikan kepada peserta pengabdian. Peserta kegiatan memiliki waktu 10 (sepuluh) menit untuk memberikan jawaban dalam angket.

Kegiatan pemberian angket dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai tingkat pemahaman dari peserta kegiatan pengabdian tentang arti penting toleransi beragama. Kegiatan pengabdian ini dimaksudkan untuk :

1. Menemukan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Intoleransi Dalam Kebebasan Beragama Dikalangan Siswa.

Penyebab terjadinya intoleransi antar umat beragama adalah:

- a. Berbeda pendapat tentang kepercayaan;
- b. Berselisih dengan etnis lain dengan membawa-bawa agama masing-masing;
- c. Berselisih karena masalah pribadi, tapi membawa-bawa agama masing-masing;
- d. Merasa terganggu dengan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di sekitar lingkungan permukiman.

Untuk mendapatkan data dan informasi tentang penyebab terjadinya intoleransi dalam menjalankan kebebasan beragama, maka tim pengabdian menyebarkan angket. Berdasarkan angket yang telah diisi oleh peserta pengabdian maka tim pengabdian memperoleh data sebagai berikut :

1) Jumlah Agama yang diakui secara sah oleh pemerintah Indonesia

Pada angket ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dari para peserta pengabdian tentang jumlah Agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan angket yang diterima oleh tim pengabdian diperoleh data.

Tabel 1: Penyebutan Jumlah Agama di Indonesia yang Diakui Oleh Pemerintah

No	Peserta Menjawab Benar	% (Prosentase)	Peserta Menjawab Salah	% (Prosentase)
1	31	100 %	0	0 %
2	T o t a l	100 %		

Sumber : diolah dari hasil angket kegiatan pengabdian

2) Penyebutan Kitab Suci Agama di Indonesia

Dalam angket No 2, tim pengabdian bermaksud untuk memperoleh data serta informasi dari para peserta kegiatan pengabdian terkait pemahaman dari peserta tentang Kitab Suci dari Agama-Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

Dari hasil angket diperoleh data berikut : untuk kitab suci Agama Islam banyak 31 (tiga puluh satu) responden menjawab secara benar Al Quran sebagai kitab

suci dari Agama Islam, sehingga untuk kitab suci agama Islam Responden menjawab 100% benar. Sedangkan untuk Kitab Suci Agama Kristen responden yang menjawab benar sebanyak 100% ,kitab suci Agama Kaholik, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) siswa atau 87,10 % menjawab dengan banar dan sebanyak 3 (tiga) siswa atau sebesar 9,68 % siswa salah dalam memberikan jawaban serta 1 (satu) siswa atau 3,22 % siswa tidak menjawab. Scara lengkap data hasil pengolahan angket tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2: Penyebutan Kitab Suci Agama-Agama Yang Diakui Oleh Pemerintah Indonesia

No	Nama Kitab Suci	Menjawab Benar	% (prosentase)	Menjawab Salah	% (prosentase)	Tidak Menjawab	% (Prosentase)	Total	% (Prosentase)
1	Agama Islam Al Quran	31	100 %	0	0 %	0	0%	31	100 %
2	Agama	31	100 %	0	0%	0	0%	31	100 %

	Kristen Protesta n Injil								
3	Agama Katholik	27	87,10 %	3	9,68 %	1	3,22 %	31	100%
4	Agama Hindu	16	51,61 %	13	41,94 %	2	6,45 %	31	100%
5	Agama Budha	17	54,84 %	14	45,16 %	0	0 %	31	100 %
6	Agama Konghuc hu	30	96,77 %	1	3,23 %	0	0 %	31	100 %

Sumber : diolah dari hasil angket kegiatan pengabdian

3) Penyebutan Nama Tempat

Ibadah

Pada angket ini, para peserta kegiatan pengabdian diminta menyebutkan nama tempat ibadah dari masing-masing agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil angket diperoleh data dan informasi sebagai berikut :

Untuk penyebutan tempat ibadah orang yang beragama Islam, yaitu Masjid seluruh peserta pengabdian sebanyak 31 (tiga puluh satu) siswa menyebutkan secara benar atau 100 % benar. Sedangkan penyebutan untuk tempat ibadah untuk orang yang beragama Kristen, sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) siswa menjawab dengan benar atau

sebesar 93,55% dengan 2 (dua) orang siswa menjawab salah atau 6,45 %. Selanjutnya penyebutan tempat ibadah bagi orang yang beragama Katholik dengan sebutan Katedral, sebanyak 12 (dua belas) siswa menjawab secara benar atau 38,71 % dengan 18 (delapan belas) siswa menjawab secara salah atau sebesar 58,06 % dan seorang siswa tidak memberikan jawaban atau 3,23 %. Untuk penyebutan tempat ibadah bagi pemeluk agama Hindu yang biasa disebut Pura, sebanyak 22 (dua puluh dua) siswa menjawab dengan benar atau sebesar 70,97 % dengan 8 (delapan) siswa menjawab salah atau sebesar 25,80 % serta satu orang siswa tidak memberikan jawaban atau sebesar 3,23 %. Sedangkan

tempat ibadah bagi agama Budha yaitu Candi sebanyak 22 (dua puluh dua) siswa menjawab dengan benar atau sebesar 70,97% dengan 8 (delapan) siswa saah dalam menjawab atau sebesar 25,80 % dan seorang siswa tidak menjawab atau sebesar 3,23 %.dan penyebutan untuk tempat ibadah bagi umat

Konghuchu, yaitu Klenteng sebanyak 28 (dua puluh delapan) siswa menjawab dengan benar atau sebsar 90,32 % serta 2 (dua) siswa salah dalam menjawab atau sebesar 6,45% dengan seorang siswa tidak memberkan jawaban atau sebesar 3,23 %. Secara lengkap hasil angket tersaji dalam tabel berikut :

Tabel. 3: Penyebutan Nama Tempat Ibadah

No	Nama Tempat Ibadah	Menjawab Benar	% (prosentase)	Menjawab Salah	% (prosentase)	Tidak Menjawab	% (prosentase)	Total	% (prosentase)
1	Agama Islam	31	100 %	0	0 %	0	0 %	31	100 %
2	Agama Kristen	29	93,55 %	2	6,45 %	0	0 %	31	100 %
3	Agama Katholik	12	38,71 %	18	58,06 %	1	3,23 %	31	100 %
4	Agama Hindu	22	70,97 %	8	25,80 %	1	3,23 %	31	100 %
5	Agama Budha	22	70,97 %	8	25,80 %	1	3,23 %	31	100 %
6	Agama Konghuchu	28	90,32 %	2	6,45 %	1	3,23 %	31	100 %

Sumber : Diolah dari hasil angket kegiatan pengabdian

4) **Penyebutan Hari-Hari Besar Keagamaan**

a. Agama Islam

Berdasarkan hasil angket kegiatan pengabdian diperoleh data dan informasi bahwa hari-hari besar agama Islam yang diketahui dan

disebutkan oleh para siswa yaitu : sebanyak 30 (tiga puluh) siswa menyebutkan Idul Fitri atau sebesar 96,77 %, Idul Adha sebanyak 28 (dua puluh delapan) atau sebesar 90,32 %, Isra Mijraj disebut oleh 6 (enam) siswa

atau sebesar 19,35 disebut oleh 11 (sebelas)
%,kemudian Maulid Nabi siswa atau sebesar 35,48 %.

Tabel 4: Hari Besar Agama Islam

No	Penyebutan Hari Besar	Menyebutkan	% (prosentase)	Tidak Terjawab	% (prosentase)	Total Responden
1	Hari Raya Idul Fitri	30	96,77 %	1	3,23 %	31
2	Hari Raya Idul Adha	28	90,32 %	3	9,68 %	31
3	Isra Mijraj	6	19,35 %	25	80,65 %	31
4	Maulid Nabi	11	35,48 %	20	64,52 %	31
5	1 Muharam	1	3,23 %	30	96,77 %	31

Sumber : diolah dari hasil angket kegiatan pengabdian

- b. Agama Kristen atau sebesar 35,48 % dan
Berdasarkan hasil angket, kenaikan Isa Almasih disebut
maka diperoleh data bahwa oleh 6(enam) siswa atau
hari-hari besar Agama sebesar 19,35 %, Disamping
Kristen yang disebutkan oleh itu ada 1 (satu) siswa yang
para siswa sebagai berikut : salah dalam menjawab atau
Hari Natal disebut oleh 28 sebesar 3,23 % dan seorang
(dua puluh delapan) siswa siswa tidak memberikan
atau sebesar 90,32 %, Paskah jawaban atau sebesar 3,23 %.
disebut oleh 11 (sebelas)siswa

Tabel 5: Hari Besar Agama Kristen

No	Penyebutan Hari Besar	Menyebutkan	% (prosentase)	Tidak Terjawab	% (prosentase)	Total Responden	% (prosentase)
1	Natal	28	90,32 %	3	9,68 %	31	100 %
2	Paskah	11	35,48 %	20	64,52 %	31	100 %
3	Kenaikan Isa Almasih	6	19,35 %	25	80,65 %	31	100 %
4	Menjawab Salah	1	3,23 %				
5	Tidak Menjawab	1	3,23 %				

Sumber : diolah dari hasil angket kegiatan pengabdian

- c. Agama Katholik Berdasarkan hasil dari
angket, untuk hari besar

Agama Katholik, para peserta kegiatan menyebutkan hari besar sebagai berikut :
Natal disebut oleh 18 (delapan belas) siswa atau sebesar 58,06 %,Paskah

disebut oleh 6 (enam) siswa atau sebesar 19,35 %, dan ada 4 (empat) siswa atau sebesar 12,90 % tidak memberikan jawaban.

Tabel 6: Hari Besar Agama Katholik

No	Penyebutn Hari Besar	Dijawab oleh siswa	% (prosentase)	Tidak Tersebut	% (prosentase)	Total	% (prosentase)
1	Natal	18	58,06 %	13	41,94 %	31	100 %
2	Paskah	6	19,35 %	25	80,65 %	31	100 %
3	Tidak Menjawab	4	12,90 %			31	100 %

Sumber: diolah dari hasil angket kegiatan pengabdian

d. Agama Hindu

Hari besar Agama Hindu yang tersebut oleh siswa sebagai berikut :Nyepi disebut oleh 23 (dua puluh tiga) siswa atau sebesar 74,19

%, Galungan disebut oleh 1 (satu) orang siswa atau sebesar 3,23 % dan ada 4(empat) siswa atau sebesar 12,90 % yang tidak memberikan jawaban.

Tabel 7: Hari Besar Agama Hindu

No	Nama Hari Besar	Terjawab	% (prosentase)	Tidak Tesebut	% (prosentase)	Salah Menjawab	% (prosentase)	Total	% (prosentase)
1	Nyepi	23	74,19 %	8	25,81 %			31	100 %
2	Galungan	1	3,23 %	30	96,77 %			31	100 %
3						8	25,81 %	31	100 %
4	Tidak menjawab			4	12,90				

Sumber :diolah dari hasil angket kegiatan pengabdian

e. Agama Budha

Hari besar agama budha tersebut oleh siswa sebagai berikut :

Waisak disebut oleh 19 (Sembilan belas) siswa atau sebesar 61,29 % dan Kuningan disebut oleh seorang siswa atau sebesar 3,23 % dan ada

2(dua) siswa atau sebesar jawaban.
6,45 % tidak memberikan

No	Nama Hari Besar	Ter jawab	% (prosentase)	Tidak Menjawab	% (prosentase)	Salah Menjawab	% (prosentase)	Total	% (prosentase)
1	Waisak	19	61,29 %					31	100 %
2	Kuningan	1	3,23 %					31	100 %
3				2	6,45 %			31	100 %
						8	25,81 %	31	100 %

Tabel 8: Hari Besar Agama Budha

Sumber : diolah dari hasil angket kegiatan pengabdian

f. Agama Konghuchu

Pemahaman para siswa tentang hari-hari besar Agama Konghuchu, berdasarkan angket yang telah diisi oleh para siswa peserta kegiatan pengabdian sebanyak 31 (tiga puluh satu) menunjukkan pemahaman sebagai berikut : bahwa para siswa hanya mengenal hari

raya Agama Konghuchu Imlek dan Cap Go meh. Hari raya Imlek dikenal oleh 23 (dua puluh tiga) siswa atau sebesar 74, 19 %, sedangkan hari Raya Cap Go Meh dikenaloleh 1 (satu) orang siswa atau sebesar 3,23 % dengan 7 (tujuh) orang siswa atau 22, 58 % tidak menyebutkan hari hari besar Agama Konghuchu.

Tabel 9: Hari Besar Agama Konghuchu

No	Nama Hari Besar	Menjawab	% (prosentase)	Tidak Menjawab	% (prosentase)	Total	% (prosentase)
1	Imlek	23	74,19 %			31	100 %
2	Cap Go Meh	1	3,23 %			31	100 %
3				7	22,58 %	31	100%

Sumber : diolah dari hasil angket kegiatan pengabdian

2. Mendapatkan Model Kesadaran Siswa tentang Pembelajaran Peningkatkan Kebebasan Beragama

Secara tradisional, proses pembelajaran melibatkan pendidik, peserta didik, dan buku ajar (*texbooks*). Isi pelajaran yang dipelajari berasal dari buku ajar, dan pembelajaran menjadi tanggung jawab pendidik dalam menyampaikan isi pelajaran kepada peserta didik. Pembelajaran dapat ditafsirkan sebagai penyampaian isi pelajaran ke dalam otak peserta didik dengan cara tertentu dan mereka akan melacak kembali informasi yang telah diterima pada waktu menghadapi ujian. Dengan model ini, cara memperbaiki pembelajaran adalah memperbaiki kemampuan pendidik dengan cara pendidik mempelajari banyak pengetahuan dan metode penyampaian isi pelajaran kepada peserta didik (Achmad, 2009: 193-194). Pembelajaran yang berhasil tidak hanya cukup dengan materi pembelajaran tetapi

juga perlu dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat. Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian (Siti, 2013: 153).

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu membawa siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi seperti yang diharapkan. Pembelajaran yang efisien memiliki makna adanya aktivitas pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan waktu dan sumberdaya yang relatif sedikit. Pembelajaran perlu

diciptakan menjadi peristiwa yang menarik agar mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Efektifitas, efisiensi, dan daya tarik sebuah program pembelajaran akan memfasilitasi siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal (Benny, 2000: 4). Model pembelajaran agar pencapaian kesadaran siswa tentang kebebasan beragama dapat dilakukan dengan model pembelajaran toleransi antar umat beragama diantaranya seperti Guru lebih menekankan pada nilai, sikap dan kepribadian, guru memberikan ceramah tentang toleransi antar umat beragama kepada peserta didik, guru dapat menjadi pendengar, pembicara, dan pemikir yang baik, peserta didik saling mengingatkan tentang ibadah kepada teman ketika teman lupa untuk menjalankan ibadahnya., guru dan

peserta didik saling menghargai sesama.

B. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun di tengah-tengah keadaan negara Indonesia yang sangat pluralisti (perbedaan akan ras, suku, budaya, adat, agama, dll). Pluralisme yang terjadi di Indonesia sangat riskan akan terjadi gesekan-gesekan yang akibatnya akan menimbulkan konflik. Bukan hal yang mudah bagi negara Indonesia untuk memajemen pluralisme yang ada dan menghindari terjadinya konflik. Pluralisme ini berada pada titik tengah dimana negara Indonesia berhasil mememanajemennya dengan baik maka pluralisme ini akan menjadi suatu aset yang sangat berharga bagi negara Indonesia. Namun, jika negara Indonesia gagal untuk mememanajemen pluralisme yang ada, maka akibatnya adalah konflik yang dapat menimbulkan perpecahan di negara Indonesia dan kerugian baik materil maupun immateril. Beberapa cara sudah dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan regulasi, kebijakan-kebijakan dan berbagai tindakan pencegahan.

Khusus pada prulalisme agama yang ada di Indonesia, banyak hal yang perlu untuk dikaji. Agama sebagai salah satu sumber nilai yang dijadikan pedoman bagi suatu kelompok tertentu perlu diperhatikan secara cermat dalam memahami kehidupan manusia di Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena memang agama lah yang ikut andil dalam proses pembentukan nilai-nilai yang sakral dalam suatu kelompok tertentu dalam kehidupan manusia di Indonesia pada umumnya. Agama pula yang memberikan sumbangan besar mengenai etos spiritual bagi kehidupan manusia di Indonesia. Sehingga dapat dipahami sebuah kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat sosialistis religious (Muhammad, 2015: 36).

Beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia berkaitan dengan adanya kesalahpahaman antara agama karena alasan pemahaman yang kurang baik dalam sikap bertoleransi, komunikasi antar agama yang kurang baik, sikap menghormati antar agama, dll. Sejarah telah mengajarkan pada bangsa Indonesia bagaimana konflik keagamaan terjadi dan banyak jatuh

korban jiwa yang cukup banyak. Konflik antar umat beragama merupakan konflik yang terus menerus dan sulit ditemukan jalan keluar yang konkrit. Seharusnya nilai toleransi dapat menjadi “way out” dalam permasalahan ini.

1. Penyebab Terjadinya Intoleransi Dalam Kebebasan Beragama Dikalangan Siswa.

Indonesia terdiri dari beragam budaya dan etnik. Keanekaan budaya Indonesia telah dikenal sejak lama dan diakui, bahkan dikukuhkan. Pada masa kolonial Belanda keaneekaan itu dikenali melalui studi-studi orientalis tentang aneka hukum adat yang ada di negeri ini. Kemudian dikukuhkan, antara lain dalam pemberlakuannya untuk penyelesaian berbagai persoalan hukum tertentu yang di luar jangkauan hukum dan tidak terkait langsung dengan kepentingan pengusaha colonial (Sumartana, 2005: 13).

Untuk mengamankan masyarakat pluralis yang rentan terjadinya konflik dan membangun toleransi umat beragama melalui paradigma integralistik dapat dikaji dari berbagai aspek, yakni *Pertama*, aspek ekonomi, dengan melakukan

upaya-upaya yang dapat mensejahterakan masyarakat, seperti pemberdayaan masyarakat berbasis keadilan dan kesejahteraan umat, dengan memberlakukan JPS (Jaring Pengaman Sosial), memberikan bantuan bagi keluarga yang kurang mampu, mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga ia mempunyai keterampilan yang dapat menghasilkan uang. Kedua, aspek normatif (doktrin agama), yakni upaya memberikan kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai pentingnya untuk hidup damai dan rukun, salah satu caranya dengan mengadakan kegiatan pengajian yang materinya seputar pentingnya menciptakan dan memelihara kerukunan dan keharmonisan hidup beragama (pengajian agama berbasis pluralitas), peran serta dan kearifan pemuka agama untuk tidak melakukan dakwah standar ganda dalam masyarakat majemuk. Ketiga, aspek politik dan hukum, yakni dengan memberlakukan sanksi yang tegas dan mengamankan siapa saja yang berbuat sesuatu hal yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Artinya, untuk mencegah agar tidak terjadinya

konflik yang perlu diperhatikan, yakni bagaimana kondisi sosial masyarakat itu, seperti keadaan ekonomi, situasi politik, sosial budaya, dll.

Cara menjaga serta mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama yang di dalamnya membahas tentang hubungan antar sesama umat beragama. Beberapa cara menjaga dan mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama antara lain: (1) Menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain; (2) Jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan tetapi salahkan orangnya; (3) Biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya jangan mengganggu umat lain yang sedang beribadah; (4) Hindari diskriminasi terhadap agama lain (Nazmudin, 2017: 36).

3. Model Peningkatkan Kesadaran Siswa tentang Kebebasan Beragama

Toleransi pada dasarnya memberikan pengertian membiarkan, membebaskan, tidak mengambil peduli terhadap apa saja yang berada di luar dirinya. Kalau kaitannya dengan agama, maka toleransi adalah membiarkan orang lain memahami, menghayati dan melaksanakan apa

saja yang sesuai dengan keunikannya. Masyarakat yang bertoleransi tersebut juga dapat disebut sebagai masyarakat yang rukun karena tidak mau terlibat untuk mengurus keadaan orang lain. Namun sikap yang mengisolasi diri dalam arti memutuskan hubungan dengan lingkungan adalah sikap yang kurang bijaksana. Pemahaman terhadap kerukunan di atas tersebut dikategorikan sebagai kerukunan yang pasif (Ridwan, 2016: vii).

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Pasal (1) angka (1) bahwa Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Peraturan ini menjelaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat beragam. Kerukunan antar masyarakat terutama antar umat beragama menjadi hal penting yang perlu untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Permusuhan dan

pertikaian yang dipicu agama merupakan salah satu penyebab permasalahan yang dapat membuat masyarakat saling bermusuhan dan berakhir dengan pertikaian.

Permasalahan terkait kerukunan antar umat beragama di Indonesia diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat, tokoh agama yang terutama adalah peran serta pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama ini, antara lain Kementerian Agama RI telah mensosialisasikan regulasi dan penguatan regulasi terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KKB) (Tribun, 2018).

Toleransi umat beragama dibangun dalam beberapa aspek paradigma integralistik. Aspek-aspek tersebut yakni: *pertama*, toleransi dalam aspek ekonomi. Toleransi umat beragama yang diharapkan adalah saling mengerti antar para pemeluk agama. Dalam arti saling memahami keadaan antar umat beragama baik masalah-masalah sosial masyarakat (RI, hal. 8). Adanya rasa saling memahami dalam berinteraksi akan timbul sikap saling tolong menolong dalam kegiatan perekonomian. Hal ini

tidak hanya timbul sikap saling tolong menolong, melainkan juga sikap saling menghormati dan saling menghargai dalam aktivitas perekonomian dan peribadatan. *Kedua*, toleransi dalam aspek budaya. Penduduk Palembang merupakan etnis melayu dan menggunakan bahasa melayu yang telah disesuaikan dengan dialek setempat yang kini dikenal sebagai bahasa Palembang. Namun para pendatang seringkali menggunakan bahasa daerahnya. Hal ini pun terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, seperti di daerah Kalimantan. Tragedi yang terjadi di Poso juga menjadi catatan sejarah yang buruk bagi Indonesia karena kegagalan masyarakat Indonesia memahami arti penting toleransi.

Siswa merupakan anak bangsa dan penerus bangsa yang harus dibina dan di berikan pembelajaran akan arti penting nilai toleransi. Siswa merupakan sosok yang akan dididik untuk menjadi terpelajar dan pembelajaran yang baik akan dapat mencegah terjadinya tragedi-tragedi atau konflik agama di Indonesia. Model pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran siswa akan arti penting kebebasan beragama,

perlu untuk diterapkan dengan baik dan tepat.

Secara khusus istilah “model” diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan. Model juga diartikan sebagai barang atau benda tiruan dari benda yang sesungguhnya, seperti globe adalah model dari bumi tempat kita hidup. Istilah model digunakan untuk menunjukkan pengertian yang pertama sebagai kerangka konseptual. Atas dasar pemikiran tersebut, maka yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran (Udin, 2001: 3).

KESIMPULAN

Penyebab terjadinya persengketaan dalam implementasi toleransi kebebasan beragama dikalangan siswa, yaitu: (1) pemahaman yang kurang pada siswa akan arti penting nilai toleransi

beragama; (2) pengetahuan yang kurang mendalam mengenai pluralisme dan multikulturalism di Indonesia pada siswa; (3) kesadaran yang kurang akan akibat-akibat yang dapat timbul karena kurangnya toleransi beragama.

Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan cultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, klas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Keragaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum. Kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar serta berpengaruh dalam mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar. Keragaman itu menjadi variable bebas yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap keberhasilan implementasi kurikulum yang ada, baik kurikulum sebagai proses maupun kurikulum sebagai hasil. Oleh karena itu, keragaman tersebut harus menjadi factor yang

seyogianya diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam penentuan filsafat, teori, visi, pengembangan dokumen, sosialisasi, dan pelaksanaan kurikulum. Untuk itu maka diperlukan adanya penataan ulang dan penguatan pendidikan kewarganegaraan (PKn), IPS, dan pendidikan agama dengan memasukkan muatan materi keanekaragaman nilai-budaya, adat, sosial, dan nilai-nilai toleransi beragama. Ini merupakan salah satu model yang tepat yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan kesadaran para siswa terkait dengan implementasi kebebasan beragama.

Perlu untuk dilakukan pemahaman akan nilai-nilai toleransi dilakukan secara terus menerus dan mendalam agar siswa memahami dengan baik dan benar akan arti penting nilai toleransi. Selain itu perlu adanya dukungan bersama antar instansi pemerintah atau swasta, antar civitas akademika, antar pemuka agama, dengan wujud nyata agar nilai toleransi dapat meresap dalam jiwa para pemuda bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H.M. Amin. 2011. *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Prinsip Kemanusiaan Universal, Agama-agama, dan Keindonesiaan*. Yogyakarta
- Arisman& Ismardi. 2014. *Meredam Konflik dalam Upaya Harmonisasi Antar Umat Beragama, Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.6, No.2 Juli-Desember.
- Achmad Rifa'i RC dan Catharina Tri Anni. 2009. *Psikologi Pendidikan*, Semarang: UNNES Press, 2009),
- Bertens, K. 1997. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dister, Nico Syukur. *Filsafat Kebebasan*, Yogyakarta: Kanisius
- Dyayadi M T. *Kamus Lengkap Islamologi*. Yogyakarta: Qiyas
- Detik News, Kamis, 5 Januari 2017. <https://news.detik.com/berita/3388574/mabes-polri-ungkap-4-faktor-pemicu-konflik-intoleransi>
- Fidiyani, Rini. *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab Banyumas)*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 13, No.3 September 2013.
- Jati, Wasisto Rahardjo. 2014. *Toleransi Beragama dalam Pendidikan Multikulturalisme Siswa Sma Katolik Sang Timur Yogyakarta*, Cakrawala Pendidikan, Februari, Th. XXXIII, No. 1
- Kementerian Agama RI. 2016. *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- Siti Maesaroh, *Peranan Metode Pembelajaran Terhadap Minat dan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Kependidikan, Vol. 1 No. 1 Nopember 2013,
- Mustafa, *Reorientasi Teologi Islam dalam konteks Pluralisme Beragama (Telaah Kritis dengan Pendekatan Teologis Normatif, Diialogis dan Konvergensi)*”, Jurnal Hunafa Vo.3 No. 2 Juni 2006
- Mumin, U. Abdullah. 2018. *Pendidikan Toleransi Perspektif Pendidikan Agama Islam (Telaah Muatan Pendekatan Pembelajaran Di Sekolah)*, al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Vol. 2, No.1, July.
- Nazmudin, *Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 1, April 2017
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum (cetakan keenam)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2009. *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Suhartono, Suparlan. 2009, *Dasar-Dasar Filsafat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudarto. 2011. *Kebebasan Agama Dalam Cita Dan Realita*, Makalah Hasil Pemantauan Sekaligus Pengalaman Langsung

Dari Lembaga PUSAKA
Padang, disampaikan di Padang

Simbolon, Laurensius Arliman. 2015.
*Penyelesaian Konflik Antar Umat
Beragama (Studi Pada
Komnas Ham Perwakilan Sumatera
Barat)*, Jurnal Ilmu Hukum
Volume 2 Nomor 2.

Sumartana, dkk., 2005. *Pluralisme,
Konflik dan Pendidikan Agama di
Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka
Belajar

Subhi, Muhammad Rifa'i. *Penelitian
Agama Menurut H. A. Mukti Ali
dan Kontribusinya Terhadap
Pendidikan Islam*, Jurnal
Madaniyah, Edisi VIII, Januari
2015.

The Wahid Institute, *Laporan
Kebebasan Beragama Dan
Toleransi Di Indonesia*, The Wahid
Institute 2011, Lampu Merah
Kebebasan Beragama, Jakarta

Thoha, Malik Anis. 2005. *Tren
Pluralisme Agama*. Jakarta:
Perspektif

Tribunnews.com, *Kerukunan Umat
Beragama Perekat Persatuan
Bangsa*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/12/kerukunan-umat-beragama-perekat-persatuan-bangsa>.

Udin S. Winatapura, Udin S. 2001.
Model-model Pembelajaran Inovatif,
Jakarta: PAU-PPAI UT

Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Batang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPFI, 01(2) (2019):123-133

© Dewi Sulistianingsih, Pujiono, Yuli Prasetyo Adhi



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPFI/index>

Dewi Sulistianingsih, Pujiono
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Yuli Prasetyo Adhi
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Diterima: 24 Januari 2019, Diterima: 1 Pebruari 2019, Dipublikasi: 5 Maret 2019

Abstrak

UMKM merupakan unit usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peranan menggerakkan perekonomian suatu daerah dengan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Peranan yang cukup besar mengalami banyak kendala bagi UMKM untuk memajukan dan mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Pengembangan UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri besar, diantaranya yaitu dari segi permodalan. UMKM mengembangkan usahanya dengan modal usaha yang relatif kecil dibandingkan dengan industri besar. Penggunaan teknologi yang relatif tidak tinggal mengakibatkan UMKM tidak membutuhkan modal yang sangat besar untuk mengadakan penggunaan teknologi tinggi. Kebutuhan akan permodalan tetap menjadi bahan pertimbangan UMKM untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik meskipun UMKM tidak membutuhkan modal yang sangat besar dibandingkan dengan industri besar. Kebutuhan UMKM akan permodalan mengalami banyak kendala diantaranya akses dan informasi yang sangat minim terhadap perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit, kesulitan memenuhi persyaratan agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit, kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, dll.

Kata kunci:

Perbankan; Usaha Mikro; Usaha Kecil; Usaha Menengah

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia pada tahun 1998,

menunjukkan bahwa para pelaku ekonomi kecil dan menengah mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi

bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Baasir (Faisal, 2003: 6-7) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi, dikarenakan didukung oleh beberapa faktor, seperti : (1). sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-barang konsumsi (*consumer goods*), khususnya yang tidak tahan lama, (2). mayoritas usaha kecil lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha, (3). pada umumnya usaha kecil melakukan spesialisasi produksi yang ketat, dalam artian hanya memproduksi barang atau jasa tertentu, (3). terbentuknya usaha-usaha kecil, terutama di sektor informal sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal akibat krisis yang berkepanjangan.

Di sisi lain, Sri Redjeki Hartono menyebutkan (Hartono, 2007: 2) UMKM memiliki ciri-ciri dan karakteristik seperti: (1) struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja dan sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi; (2) Izin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi; (3)

adanya keterkaitan kekerabatan yang tinggi sehingga akumulasi modal tidak dapat tercipta melainkan diantara sanak keluarga; (4) memiliki rasa kebersamaan yang menyebabkan persaingan menjadi terbatas, (5) kebanyakan usaha mikro kecil merupakan usaha untuk mempertahankan hidup bukan usaha yang produktif. Karakteristik lain yang dimiliki UMKM yaitu UMKM merupakan usaha padat karya, terdapat di semua lokasi terutama di pedesaan, lebih tergantung pada bahan baku lokal dan sebagai penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin (Tulus, 2015: 1).

Menurut Musa Asy-ari (2000: 172 - 182) ada 2 (dua) bentuk kendala yang dihadapi UMKM dalam kegiatan ekonomi, seperti: (1) Kendala kultural atau hambatan budaya seperti konflik antara kultur industrial dengan kultur agraris dan etos kerja yang rendah; dan (2) Kendala struktural seperti permodalan, penguasaan pasar dan teknologi tinggi. Kendala-kendala yang dihadapi UMKM sangat terkait dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan UMKM, seperti kebijakan yang

dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional turut mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja yang trampil. Disamping itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mempengaruhi kondisi pasar tenaga kerja. Demikian juga kebijakan pemerintah di bidang moneter seperti penentuan suku bunga pinjaman atau nilai tukar rupiah sangat berpengaruh pada kelangsungan UMKM.

Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM sebagaimana dikemukakan oleh Tony Prasetiantono (Toni, 2000: 27), menyebutkan para pengusaha UMKM menghadapi kendala seperti akses manajemen usaha yang baik, kemampuan alih teknologi dari perlengkapan kerja, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh usaha-usaha besar di dalam kegiatan bisnis, menciptakan dan “merebut pasar” dalam kegiatan ekonomi (*customize market*).

Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh suatu informasi bahwa kendala utama yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah adalah dibidang permodalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kegiatan yang mampu berperan sebagai penghubung antara dunia perbankan dengan para

pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat menikmati fasilitas perbankan dalam bentuk kredit.

Berdasar pada analisis situasi yang telah dipaparkan di atas, maka perlu untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran dari pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah guna memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan oleh lembaga perbankan guna mengatasi permasalahan permodalan. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor apakah yang melatarbelakangi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum memanfaatkan secara optimal fasilitas kredit dari lembaga perbankan ?
2. Bagaimana upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas kredit dari lembaga perbankan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ?

LUARAN

Pengabdian ini memiliki luaran yaitu: (1) Memberikan informasi tentang peranan dan tugas lembaga perbankan dalam memberikan kredit

usaha bagi para pelaku usaha; (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lembaga perbankan; (3) Memberikan informasi mengenai produk-produk perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha; (4) Memberikan informasi tentang persyaratan dan prosedur memperoleh kredit dari perbankan.

METODE PELAKSANAAN

Permasalahan mengenai UMKM yang ada di Kabupaten Batang adalah keterbatasan informasi Perbankan mengenai kredit bagi UMKM. Pada umumnya UMKM di Kabupaten Batang belum memiliki akses kepada perbankan, namun sebagian sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank. Tingkat pendidikan dari para penusaha UMKM rata-rata relatif rendah khususnya untuk pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan formal, sehingga kesulitan untuk memahami informasi perbankan.

Disamping permasalahan pokok yang tersebut di atas, maka terdapat suatu permasalahan yang bersifat khusus, yaitu pengembangan UMKM melalui perbankan dengan menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh perbankan. Selama ini,

banyak dari para pengusaha UMKM di Kabupaten Batang menggunakan lembaga non bank untuk mendapatkan fasilitas kredit. Penggunaan lembaga non bank dengan bunga yang tinggi dan ketersediaan dana yang relatif tidak besar.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh tim pengabdian menunjukkan bahwa para pelaku usaha ada keinginan untuk menggunakan jasa perbankan khususnya untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank, namun dengan keterbatasan informasi mengenai hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka tim berpendapat perlunya dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai pendampingan mengenai fasilitas kredit bagi UMKM dalam perbankan. Dengan melakukan kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat diperoleh secara lengkap mengenai hambatan serta kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, sehingga solusi yang diberikan oleh tim pengabdian dapat tepat sasaran. Tim pengabdian berupaya untuk memberikan pemahaman akan arti penting perbankan bagi penguatan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Batang.

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah metode

ceramah dan diskusi interaktif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini lebih murah dari segi biaya dan lebih efektif, baik menyangkut jumlah peserta maupun waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dibandingkan apabila mempergunakan metode lainnya.

Penggunaan metode ini juga memiliki tujuan tersendiri bagi tim pengabdian yaitu untuk menggali pengetahuan dan pemahaman para peserta pengabdian mengenai materi kegiatan. Hal ini didasari dari permintaan Bupati Batang untuk tim pengabdian melakukan pengenalan dan pemahaman mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang di hadapi oleh para UMKM Batang yang selanjut akan dilakukan pendampingan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh UMKM Batang tersebut. Bapak Bupati Batang menghendaki kegiatan tim pengabdian ini tidak hanya berhenti pada tingkat awal ini tetapi dapat dilakukan secara *continue* untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Batang.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM memberikan peluang masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. UMKM di Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar dan merupakan tonggak perekonomian pada pada tingkat menengah kebawah. Kontribusi UMKM bagi perekonomian menjadikan UMKM sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Peranan yang begitu besar pada UMKM tidak seimbang dengan kekuatan bertahan pada UMKM tersebut.

UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5%

dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,3% dari total PDB (Sri, 2004: 2).

Tantangan bagi UMKM untuk tetap mampu bertahan dan berkembang dengan segala keterbatasan dan kemampuannya. UMKM memiliki banyak kendala dan hambatan untuk dapat berkembang atau bahkan untuk dapat “survive”. Salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM yaitu permasalahan permodalan dalam melakukan pengembangan UMKM tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut maka pemberian fasilitas kredit bagi UMKM merupakan suatu hal yang “urgent”.

Dari sudut perbankan, pemberian kredit kepada UMKM menguntungkan bagi bank yang bersangkutan. Pertama, tingkat kemacetannya relatif kecil. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat kepatuhan nasabah usaha kecil yang lebih tinggi dibandingkan nasabah usaha besar. Non Performing Loans (NPLs) kredit UMKM pada triwulan II 2004 hanya sebesar 4,4% dan relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan NPLs total kredit perbankan sebesar 6,2%. Kedua, pemberian kredit kepada

UMKM mendorong penyebaran risiko, karena penyaluran kredit kepada usaha kecil dengan nilai nominal kredit yang kecil memungkinkan bank untuk memperbanyak jumlah nasabahnya, sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha tertentu. Ketiga, kredit UMKM dengan jumlah nasabah yang relatif lebih banyak akan dapat mendiversifikasi portofolio kredit dan menyebarkan risiko penyaluran kredit. Keempat, suku bunga kredit pada tingkat bunga pasar bagi usaha kecil bukan merupakan masalah utama, sehingga memungkinkan bank-bank memperoleh pendapatan bunga yang memadai. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana pada saat yang tepat, dalam jumlah yang tepat, sasaran yang tepat dan dengan prosedur yang sederhana lebih penting dari pada bunga murah maupun subsidi (Sri, 2004: 3).

Pemberdayaan UMKM merupakan perlakuan yang diberikan terhadap UMKM yang tidak berdaya supaya menjadi berdaya dalam arti menghilangkan atau paling tidak mengurangi kelemahannya serta mengaktualkan potensi dan memanfaatkan peluangnya. UMKM

yang berdaya adalah UMKM yang memiliki kemampuan permodalan yang cukup, memiliki akses yang luas baik terhadap investor, sumber bahan baku, calon konsumen dan para stakeholder lain, serta memiliki daya saing yang kuat.

UMKM di Kabupaten Batang memiliki kendala dalam mengembangkan unit usahanya. salah satu diantaranya berkaitan dengan permodalan untuk mengembangkan usaha. Hal ini sebenarnya dapat diatasi manakala UMKM tersebut memanfaatkan fasilitas kredit bagi UMKM. Fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk UMKM sangat banyak tersedia, namun hal tersebut belum secara optimal digunakan oleh UMKM. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum memanfaatkan secara optimal fasilitas kredit dari lembaga perbankan, adalah:

a) Keterbatasan Informasi Perbankan Mengenai Kredit bagi UKM. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah, sehingga kesulitan

untuk memahami informasi perbankan.

(b) Ketiadaan atau Ketidaklengkapan Dokumen untuk Pengajuan Pinjaman. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

(c) Ketiadaan Agunan / Jaminan Kredit. Belum melakukan administrasi keuangan yg sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

(d) Ketidakpastian Kemampuan untuk Mengembalikan Kredit. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

Usaha UMKM di Kabupaten Batang mengalami kendala, diantaranya : (1) Informasi terhadap perbankan bagi UMKM sangat rendah. UMKM sulit untuk mendapat informasi terkait dengan kredit untuk pengembangan usaha; (2) Ketidaklengkapan dokumen merupakan hambatan yang sulit untuk diatasi oleh para UMKm di Kabupaten Batang. Hal ini dikarenakan UMKM di Kabupaten beberapa diantaranya adalah UMKM yang masih bersifat tradisional dan dalam lingkup kecil serta belum

memiliki legalisasi usaha; (3) UMKM di Kabupaten Batang memiliki kendala dalam hal permodalan yang terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh UMKM. Aset-aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menjadi agunan di perbankan karena aset-aset tersebut belum memiliki kelengkapan atau persyaratan sebagai agunan di perbankan.

Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas kredit dari lembaga perbankan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Batang antara lain yaitu dengan meningkatkan akses ke perbankan demi untuk mendapatkan fasilitas kredit bagi UMKM, melakukan penguatan UMKM dalam pengaturan keuangan, manajerial, kemitraan, dan kemampuan wirausaha.

Akses terhadap perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Membantu akses ke penyandang dana/investor atau pemberi/penyedia kredit akan memecahkan masalah kebutuhan permodalan perusahaan, karena bukan mereka tidak mau memberikan pendanaan kepada para pengusaha, akan tetapi karena masing-masing tidak tahu dan tidak saling kenal. Oleh karena itu diperlukan

adanya fasilitator yang bisa menghubungkan antara kedua pihak tersebut.

Melakukan penguatan UMKM dengan meningkatkan kemampuan dalam hal pengaturan keuangan UMKM, manajerial, melakukan kemitraan, dan kemampuan wirausaha. Kemampuan manajerial yang baik akan sangat berguna bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas UMKM. UMKM akan menjadi lebih kuat manakala manajerialnya baik. Pengaturan keuangan yang baik akan sangat bermanfaat bagi UMKm demi kelangsungan UMKM itu sendiri. Pengaturan keuangan dapat dilakukan tidak hanya untuk mengelola keuangan secara interen tetapi juga untuk menjang daya kemampuan UMKM untuk mengembalikan pinjaman atau kredit yang diperoleh dari perbankan.

Peningkatan dan pemantapan keterkaitan dan kemitraan yang saling membutuhkan, saling menghidupi, dan saling menguntungkan. Saat ini seringkali terjadi kemitraan yang tidak sesuai dengan pola yang diinginkan. Dalam kemitraan Usaha kecil dengan Usaha Besar, seharusnya usaha besar bisa memberikan subsidi kepada usaha kecil, tapi seringkali dijumpai kondisi

sebaliknya dimana usaha kecil yang mensubsidi usaha besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum memanfaatkan secara optimal fasilitas kredit dari lembaga perbankan, adalah :
 - a) Keterbatasan Informasi Perbankan Mengenai Kredit bagi UKM. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah, sehingga kesulitan untuk memahami informasi perbankan.
 - (b) Ketiadaan atau Ketidaklengkapan Dokumen untuk Pengajuan Pinjaman. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
 - (c) Ketiadaan Agunan / Jaminan Kredit. Belum melakukan administrasi keuangan yg sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

- (d) Ketidakpastian Kemampuan untuk Mengembalikan Kredit. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Usaha UMKM di Kabupaten Batang mengalami kendala, diantaranya : (1) Informasi terhadap perbankan bagi UMKM sangat rendah. UMKM sulit untuk mendapat informasi terkait dengan kredit untuk pengembangan usaha; (2) Ketidaklengkapan dokumen merupakan hambatan yang sulit untuk diatasi oleh para UMKm di Kabupaten Batang. Hal ini dikarenakan UMKM di Kabupaten beberapa diantaranya adalah UMKM yang masih bersifat tradisional dan dalam lingkup kecil serta belum memiliki legalisasi usaha; (3) UMKM di Kabupaten Batang memiliki kendala dalam hal permodalan yang terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh UMKM. Aset-aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menjadi agunan di perbankan karena aset-aset tersebut belum memiliki

kelengkapan atau persyaratan sebagai agunan di perbankan.

2. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas kredit dari lembaga perbankan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Batang antara lain yaitu dengan meningkatkan akses ke perbankan demi untuk mendapatkan fasilitas kredit bagi UMKM, melakukan penguatan UMKM dalam pengaturan keuangan, manajerial, kemitraan, dan kemampuan wirausaha. .

Saran yang dapat diberikan dalam kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dapat melakukan pendampingan pada UMKM untuk melakukan penguatan bagi UMKM terutama dalam mendapatkan fasilitas kredit pada perbankan.
2. UKM di Kabupaten Batang dapat membuka diri dan menerima berbagai informasi dan pengetahuan seputar perbankan demi pengembangan UMKM di Kabupaten Batang.
3. Pemerintah daerah dapat terus melakukan koordinasi dan kerjasama terkait pengembangan UMKM di

Kabupaten Batang tidak hanya dalam hal perbankan tetapi dalam setiap aspek demi kelangsungan dan keberhasilan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Baasir, Faisal, 2003, *Pembangunan dan Krisis (Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- D. Gandaprawira, 1992, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kasmir, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (edisi Baru)*. Jakarta : RajaGrafinso Persada.
- Musa Asyari, 2000, *Kendala dan Hambatan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, dalam Kiswondo et.al (editor), Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sri Redjeki, Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang : Bayumedia.
- Sri Mulyani Tri Subari, *Kebijakan dan strategi Pengembangan Bank Indonesia dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan bagi UMKM*. Workshop “Berbagi Pengetahuan dan Sumberdaya Keuangan Mikro di Indonesia”, Jakarta, 27 Agustus 2004.

- Sulistia, Teguh, 2006, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Padang : Andalas University Press.
- Tony Prasetiantono, 2000, *Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas, dalam Kiswondo, et. Al (editor), Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tulus T.H. Tambunan, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 : Peluang dan Tantangan Bagi UMKM Indonesia*, Policy Paper No. 15 Maret 2013.
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI DAN SOSIAL KELOMPOK MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN KETAHANAN SOSIAL

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 01(2) (2019): 134-151

© Saru Arifin, Rahayu F. A., Laga Sugiarto, Riska Alkadri



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Saru Arifin, Rahayu Fery Anitasari, Laga Sugiarto, Riska Alkadri

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 29 Januari 2019, Diterima: 2 Februari 2019, Dipublikasi: 5 Maret 2019

Abstrak

Fokus kegiatan pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan (*transfer of knowledge*) mengenai bagaimana masyarakat sasaran dalam hal ini kelompok masyarakat (RT, karangtaruna, PKK dan Dawis) di lingkungan Ampelgading Timur II, Kalisegoro, mampu menggali dan mengkreasikan potensi sumberdaya ekonomi yang dimilikinya, sehingga bisa memiliki nilai tambah secara ekonomis. Selain itu, perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terjadi pada masyarakat sasaran, menyebabkan mereka pada fase masyarakat transisi menuju masyarakat urban atau perkotaan. Pengabdian ini menggunakan dua pendekatan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat, yakni membuka wawasan (*transfer of knowledge*) tentang bagaimana membaca peluang ekonomi yang dimiliki dan sekaligus bagaimana melakukan adaptasi atas perubahan sosial yang terjadi dewasa ini. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa masyarakat sasaran memiliki potensi ekonomi agraris yang berasal dari perkebunan yang mereka miliki berupa buah-buahan dan sayuran yang selama ini dijual secara tradisional baik di tempat maupun ke pasar-pasar tradisional di perkotaan. Hanya saja kemampuan untuk 'presentasi dagangan' masih bersifat tradisional juga, belum bisa melakukannya secara modern yang bernilai jual yang selevel dengan yang ada di pasar ritel modern. Selain itu, dari sisi Sumber Daya Manusia, masyarakat sasaran memiliki banyak remaja lulusan Sekolah Menengah yang masih menganggur dan tidak bisa menyalurkan bakat atau potensi yang dimilikinya. Model jualan produk perkebunan yang secara turun-temurun dilakukan oleh orang tua mereka, tidak cukup menarik bagi mereka untuk meneruskannya, karena tidak menarik, identik dengan murah dan perlu tenaga yang memadai. Berdasarkan temuan ini, maka perlu dilakukan pengabdian lanjutan mengenai teknis pengembangan pemasaran, pengemasan dagangan dan pengembangan interes

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Sekaran,
Gunungpati, Semarang, 50229

Surel

saruarifin@mail.unnes.ac.id

masyarakat sasaran secara rill melalui metode workshop.

Kata kunci:

Kapasitas Ekonomi, Kapasitas Sosial, Nilai Ekonomis, Tradisional, Modern

PENDAHULUAN

Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan saat ini berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kelurahan/desa ketimbang sebagai penyerap aspirasi masyarakat, sehingga dirasa Lembaga Kemasyarakatan hanya dirasa sebagai *Event Organizer* yang dimiliki kelurahan. Perubahan paradigma terhadap Lembaga Kemasyarakatan sebagai sumber dukungan yang efektif bagi penyelesaian berbagai agenda dan masalah pembangunan, bukan hanya sebagai organisasi masa yang membebani anggaran. Peran pemimpin di aras lokal sangat menentukan arah pembangunan yang ada: (1) apakah akan mendinamisasi dan menggerakkan potensi ataukah (2) sebagai beban anggaran negara (Maharjan, 2017).

Aspek regulasi kehadiran Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa berdampak terhadap Lembaga kemasyarakatan di desa yang berbeda dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Sehingga perlu adanya

penyelarasan dengan dikeluarkannya Kebijakan daerah yang menjadi penyelarah antara dua lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa maupun yang ada di kelurahan. Konsepsi tentang perlunya Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kelurahan melihat karena kondisi masyarakat perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan dan mobilitas tinggi, cenderung bersifat individualis dan menarik diri dari kehidupan masyarakat, serta berkurangnya komitmen terhadap kelompok masyarakat yang lebih luas berakibat pada komunikasi yang tidak efektif dimana individu cenderung bersikap 'semau gua' dan pada akhirnya mengakibatkan putusnya komunikasi di lingkungan terdekat. Sehingga memerlukan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk sebagai bentuk pengkoordinasian antara masyarakat dengan anggapan bahwa pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam pembangunan, tapi memerlukan masyarakat sipil dan *private sectore*.

Meskipun secara struktural tidak menjadi bagian dari pemerintah, peran

organisasi akar rumput dapat menyatu
dengan tugas pokok pemerintahan di

suatu daerah (Warren dan Visser, 2016). Pembentukan kelompok atau organisasi pada tingkat akar rumput (*Grassroot Organization*) merupakan sarana untuk mengorganisasi kepentingan kolektif untuk maju dan sejahtera bersama.

Realisasi Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan dalam mendukung proses Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi yang sama seperti pemerintah desa, didalam susunan pemerintah kelurahan memiliki Lembaga Kemasyarakatan juga yang memiliki fungsi yang hampir sama untuk menjalankan fungsi administrative dan fungsi pengembangan masyarakat. Adapun Lembaga kemasyarakatan yang terbentuk adalah Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RT dan RW), Karangtaruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Terkait dengan dinamika dan peran kelompok-kelompok masyarakat tersebut, secara empiris Kelompok Masyarakat di wilayah Ampelgading, Kelurahan Kalisegoro, memiliki aktivitas perekonomian yang berbasis dari perkebunan, utamanya buah-buahan, dan sebagiannya lagi sebagai

penjual asongan. Kegiatan perekonomian tersebut berjalan secara tradisional dengan teknis perdagangan tradisional. Padahal, hasil perkebunan yang didapatkan cukup melimpah tatkala musim panen tiba dari setiap hasil perkebunan yang mereka miliki, seperti durian, pisang, rambutan, alpokat dan sayura-mayur.

Kondisi tersebut di atas, jika tidak diarahkan dengan baik, maka akan berakibat pada terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan rumah tangga baik yang menyangkut sandang, pangan dan papan, terutama 'gaya hidup urban' yang bersifat konsumtif, seperti telekomunikasi, transportasi, pakaian dan sekolah anak-anak mereka.

Pada sisi lain, sebagai kelompok masyarakat urban-baru, dalam arti masyarakat yang bertransformasi dari 'perkampungan' ke perkotaan, akibat kemajuan yang picu oleh banyaknya pendatang di lingkungan masyarakat asli ampelgading, menyebabkan terjadinya perubahan budaya dan perilaku, sehingga hal ini berimplikasi terhadap tumbuhnya gaya hidup perkotaan dengan berbagai dampak sosialnya, terutama bagi kalangan remaja (Koenjaraningrat, 1980). Pada

generasi muda misalnya, menurut Soerjono Soekanto (1996:414), dalam situasi masyarakat yang mengalami masa transisi perubahan, generasi muda seolah-olah terjepit antara norma-norma lama dengan norma-norma baru (yang kadang-kadang belum terbentuk), sehingga menyebabkan terjadinya jarak antargenerasi yang mengakibatkan terjadinya konflik.

Pada konteks sosial tersebut, masyarakat di wilayah Ampelgading sangat rentan terpengaruh budaya perkotaan, baik melalui ‘masyarakat pendatang’ maupun media sosial yang menebarkan banyak informasi-informasi produk kapitalisme-global, seperti belanja online, pertemanan, maupun postingan informasi. Oleh sebab itu, diperlukan pengetahuan yang benar bagaimana cara bijak memanfaatkan media sosial maupun internet—yang produktif dan bernilai tambah dalam konteks penguatan potensi ekonomi maupun ketahanan sosial masyarakat di wilayah Ampelgading.

Terkait dengan hal itu, pemberdayaan masyarakat bisa disimpulkan jadi satu sistem membuat manusia atau sekumpulan orang

melalui langkah pengembangan kekuatan masyarakat, perubahan tingkah laku masyarakat, serta pengorganisasian masyarakat (Astrid, 2017). Dalam konteks itu, maka pengabdian ini akan berupaya membuka cakrawala pemikiran masyarakat sasaran akan terjadinya perubahan sosial-masyarakat yang begitu cepat, serta bagaimana mengembangkan sumberdaya alam yang dimiliki, sehingga bisa dikreasi untuk mendapatkan nilai tambah secara ekonomis.

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan adalah terbentuknya pemberdayaan masyarakat melalui aspek hitoris lembaga kemasyarakatan dan dinamika sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sasaran pengabdian masyarakat atau kelompok kemasyarakatan di wilayah Ampelgading Timur II Kalisegoro, Gunungpati.

METODE PELAKSANAAN

Ada dua fokus yang dilaksanakan dalam pengabdian ini, yakni penguatan kapasitas bina ekonomi dan bina sosial kelompok masyarakat di wilayah Ampelgading

Timur, Kelurahan Kalisegoro. Pada aspek bina ekonomi, akan dilakukan ‘pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat’, seperti bagaimana mengaktualisasikan sumber-sumber perekonomian yang mereka miliki, teknis pengolahan maupun pemasarannya, baik secara konvensional maupun berbasis digital. Dalam konteks ini, tim pengabdian akan mengundang narasumber yang relevan dengan bidang UMKM.

Sementara itu, terkait dengan upaya pemberdayaan sosial, tim pengabdian akan melakukan paparan terkait dengan penggunaan media sosial maupun internet yang produktif dan bisa meningkatkan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, secara praktis sasaran pengabdian ini mengacu kepada empat dari sembilan tujuan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2013), sebagai berikut. *Pertama*, perbaikan pendidikan (*better education*). Dalam konteks ini pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki pengetahuan masyarakat sasaran supaya tumbuh kesadaran tentang dinamika dan perkembangan sosial masyarakat, serta bagaimana

memanfaatkan sumberdaya ekonomi yang bisa dikreasikan menjadi produk UMKM yang memiliki nilai marketable, sehingga membawa dampak ekonomi.

Kedua, perbaikan tindakan (*better action*), dengan berbekal perbaikan pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, maka diharapkan timbul tindakan-tindakan yang positif di kalangan masyarakat sasaran untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan Sumberdaya ekonomi yang dimiliki untuk lebih meningkat menjadi produk UMKM, serta sekaligus menopang ketahanan sosial masyarakat.

Ketiga, perbaikan masyarakat (*better community*), yakni terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan kesadaran tinggi terhadap UMKM maupun usaha pertanian yang sebetulnya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, sehingga tidak lagi tertarik untuk menjadi buruh ataupun TKI keluar negeri.

Kerangka pikir pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat sasaran, yakni kelompok masyarakat di Ampelgading Timur II Kalisegoro yang terdiri dari RT, Karangtaruna,

PKK dan dasa wisma dilakukan melalui beberapa kegiatan. Tahap pertama, tim pengabdian melakukan identifikasi terhadap pemahaman dan pengalaman masyarakat sasaran mengenai masalah-masalah perekonomian yang mereka hadapi. Tahap ini tim peneliti melakukan wawancara dan/atau diskusi dengan menyajikan sejumlah pertanyaan terkait. Selanjutnya, tim pengabdian melakukan sosialisasi, melalui metode ceramah dan diskusi (Mardikanto dan Soebiato, 2013). Tahap berikutnya tim pengabdian akan kembali melakukan proses tanya-jawab kepada masyarakat sasaran yang hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya untuk mengetahui perbedaan respon yang mereka berikan antara sebelum dan sesudah diadakannya pengabdian. Berdasarkan hal ini diharapkan akan ada perubahan sikap dari masyarakat sasaran dalam memahami situasi dan kondisi sosial dan ekonomi yang mereka hadapi serta nilai-nilai positif dari UMKM yang dapat mereka bentuk, baik menyangkut peluang dan tantangannya.

Metode yang digunakan oleh tim pengabdian mencakup dua metode

sekaligus sebagai berikut (Mardikanto dan Soebiato, 2013):

1. Metode ceramah, dalam hal ini tim pengabdian menyampaikan materi kepada masyarakat sasaran mengenai topik pengabdian.
2. Diskusi dan sharing secara timbal balik antara masyarakat sasaran dengan tim pengabdian.

Adapun evaluasi yang digunakan oleh tim pengabdian adalah model CIPP (*Contexts, Input, Process, and Product*) yang digagas oleh Tayipnafis (2008) sebagaimana dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato (2013). Penjelasan dari metode evaluasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi *Contexts*, berkaitan dengan beberapa faktor dan kondisi sebelum dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yakni tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Evaluasi *Input*, adalah evaluasi terkait dengan masukan yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat sasaran;
 - c. Evaluasi *Process*, yakni terkait dengan pelaksanaan program pengabdian dari awal sampai akhir;
- Evaluasi *Product*, yakni terkait dengan kualitas hasil kegiatan yang

dicapai berdasarkan feedback dari masyarakat sasaran.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Lembaga Kemasyarakatan

Secara historis munculnya Lembaga Kemasyarakatan yang ada dikelurahan/desa sudah terjadi sejak lama. Catatan sejarah mengatakan bahwa RT dan RW saja sudah dibentuk mulai masa penjajahan Jepang, RT/RW pada masa itu menjadi alat kontrol politik militer Jepang terhadap masyarakat Indonesia sehingga lebih mudah untuk mengawasinnnya. Hingga sampai pada sultan Hamengku Buwono IX dan disebarluaskan keseluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini RT dan RW tetap menjadi alat pengatur pemerintah di tingkat *grassroot* yang menjadi garda terdepan yang dimiliki oleh pemerintah ditingkat yang paling bawah. Walaupun demikian terkadang RT dan RW sendiri tidak didukung dengan kemampuan Managerial yang mencukupi sehingga terkesan hanya sebagai pelengkap dan sebagai alat penyampai komunikasi saja dari pemerintah kelurahan ke Masyarakat saja.

Kedua lembaga kemasyarakatan yang ada ditingkat kelurahan saat ini adalah Karang Taruna. Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1960 di Kampung Melayu Jakarta, melalui proses *Experimental Project* Karang Taruna, kerjasama masyarakat Kampung Melayu dan Yayasan Perawatan Anak Yatim (YPAY) dengan Jawatan Pekerjaan Sosial Departemen Sosial. Pembentukan Karang Taruna dilatar belakangi oleh banyaknya anak-anak yang menyandang masalah sosial antara lain seperti anak yatim, putus sekolah, mencari nafkah membantu orang tua dan sebagainya. Masalah tersebut tidak terlepas dari kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat kala itu terutama dalam masyarakat perkotaan yang notabennya tinggal di kawasan kelurahan (Antlov, 2000). Sehingga dari *Experimental Project* yang dilakukan oleh pemerintah inilah lalu di sebarluaskan ke daerah-daerah lain sehingga menjadi salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang ada di tingkat desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Ketiga Lembaga Kemasyarakatan yang cukup besar juga yang mampu bergerak dengan massif adalah Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar *Home Economic* di Bogor tahun 1957. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada tahun 1961 Panitia Penyusunan Tata Susunan Pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kementerian Pendidikan bersama Kementerian-kementerian lainnya menyusun 10 Segi Kehidupan Keluarga. Gerakan PKK dimasyarakatkan berawal dari kepedulian isteri Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967 (ibu Isriati Moenadi) setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar pada masa itu, sehingga perlu di bentuk lembaga Kemasyarakatan ini sebagai antithesis dari fenomena social yang muncul di masyarakat dengan harapan Lembaga Kemasyarakatan ini mampu memberikan bimbingan pada keluarga agar bias hidup sehat dan memikirkan kebutuhan gizi keluarganya.

Ditinjau dari aspek politik, Rukun Warga dan Rukun Tangga memiliki fungsi sebagai pen jembatan antara warga dengan pemerintah daerah, lembaga ini merupakan bagian

dari pelayanan pemerintah daerah, sebagai alat penyerap aspirasi masyarakat, menjadi media pendidikan politik bagi masyarakat sehingga bisa meningkatkan paetisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan, serta sebagai pemelopor kegiatan yang ada ditingkat RT/RW. Karang Taruna ditinjau dari aspek politiknya memiliki fungsi sebagai wadah penyalur pendidikan politik bagi kalangan muda dan harus bersih dari hal-hal politik praktis, sehingga karangtaruna bisa menjadi penggerak kepedulian sosial di masyarakat. Terakhir PKK memiliki fungsi sebagai pendidikan politik juga akan tetapi lebih spesifik menyasar pada perempuan terutama yang sudah berkeluarga. Sehingga bisa sebagai wadah untuk menyuarakan pendapat perempuan terkait dengan politik.

Golongan muda yang terwakili dalam lembaga Karang Taruna juga menjadi wadah partisipasi aktif masyarakat terkhusus adalah anak-anak muda yang ada di desa/kelurahan untuk ikut aktif dalam perumusan kebijakan yang ada di desa/kelurahan (Nugroho, 2010). Bukan ditingkat perumusan saja peran Karangtaruna juga sebenarnya mampu

menjadi penggerak sosial dalam proses pembangunan yang ada didesa/kelurahan karena mereka memiliki pengaruh yang cukup besar dikangan anak muda.

Aspek sosial budaya yang dimiliki Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagai Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai bentuk pelayanan masyarakat desa dan kelurahan, untuk memelihara kerukunan warga, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai serta norma-norma kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, serta sebagai penghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warga sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di wilayahnya. Aspek sosial budaya yang dimiliki Karang Taruna adalah sebagai penanggulangan berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat preventif dan rehabilitatif. Sehingga kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan dapat meningkat. Sedangkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga memiliki aspek sosial budaya yang terkenal

dengan gagasan 10 program PKK yang meliputi Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Ketrampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat. Dari 10 program PKK ini lah diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat di sekitarnya, terutama perempuan, baik yang belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga.

Berdasarkan paparan yang sudah disampaikan di atas, dapat dilihat bahwa aspek sosial budaya dan politik menjadi sebuah instrument dalam peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, setiap lembaga masyarakat memiliki peran dan konsentrasi terhadap objeknya masing-masing. Seperti PKK, lembaga ini lebih banyak anggotanya adalah perempuan sehingga diharap lembaga ini lebih banyak mendorong perempuan dalam keterlibatan aktif dalam proses perumusan kebijakan yang akan melahirkan rencana pembangunan didesa/kelurahan yang pada akhirnya akan membawa

kesejahteraan kepada kaum perempuan terutama ibu-ibu (Sullivan, 1991).

Kondisi ini dirasa cukup mewakili golongan perempuan dalam proses perumusan kebijakan di tingkat desa/kelurahan. Lembaga Kesejahteraan Keluarga diatur melalui Perpres No. 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga bahwa Kegiatan PKK dimulai dari perencanaan hingga pelaporan dengan rencana induk yang disusun tiap 5 tahun sekali. Gerakan PKK merupakan koordinasi menteri, gubernur hingga kades/lurah sehingga alur koordinasi ini yang panjang ini sebenarnya menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah terhadap lembaga kemasyarakatan ini. Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat termasuk lembaga kemasyarakatan yang menangani pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan lembaga lainnya secara *bottom up* (Pasal 17).

Bagian tak kalah pentingnya juga Lembaga RT/RW menjadi instrumen pembangunan yang paling memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap proses pembangunan yang

ada didesa/kelurahan karena lembaga ini yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan bahkan tidak ada batas antara Ketua RT/RW dengan masyarakatnya di sinilah menjadi ujung tombak pembangunan karena kepemimpinan ketua RT/RW yang sudah memiliki trust yang kuat ditengah-tengah masyarakatnya. Sehingga fungsi akomodatif dan pengarahan terhadap masyarakat lebih mudah. Kepemimpinan Ketua RT/RW dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan dalam kemasyarakatan sangatlah diperlukan supaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama. Pengaturan tugas, fungsi, dan kewajiban serta aturan pendanaan lembaga kemasyarakatan jenis Rukun Tetangga (RT) dapat dilihat dalam Permendagri 5/2007 tentang Pedoman Penataan lembaga Kemasyarakatan. Terkait pendanaan RT/RW pendanaan Lembaga Kemasyarakatan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Kondisi ini ketika UU Desa disahkan, menyebabkan kecemburuan sosial

antara penduduk desa dan kelurahan, dikarenakan adanya perbedaan kebijakan insentif pendanaan dari pemerintah.

2. Dinamika Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat Sasaran

a. Transisi Masyarakat Sasaran

Masyarakat sasaran pengabdian ini merupakan tipikal masyarakat transisi dari desa ke kota. Menurut Selo Sumarjan (1995), pengertian masyarakat transisi ialah masyarakat yang mengalami perubahan dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Misalnya masyarakat pedesaan yang mengalami transisi ke arah kebiasaan kota, yaitu pergeseran tenaga kerja dari pertanian, dan mulai masuk ke sektor industri. Berdasarkan penuturan ketua Kelompok Masyarakat Ampelgading Timur, Suyono, dalam decade tahun 2010 ke belakang, banyak masyarakat di wilayah tersebut yang penghidupannya digantungkan kepada hasil alam, khususnya perkebunan sayuran, palawija dan buah-buahan. Namun, seiring dengan banyaknya masyarakat pendatang yang masuk ke wilayah Ampelgading khususnya dan Kalisegoro pada umumnya—dengan membeli tanah-tanah pekarangan

mereka untuk kebutuhan tempat tinggal, situasi sudah mulai berubah. Pada awalnya ketika memiliki cukup banyak uang dari hasil penjualan tanah-tanah pekarangan mereka, pemanfaatannya sebagian dialokasikan untuk membuka usaha perdagangan kelontong, membeli kendaraan untuk kegiatan niaga, sebagian ada yang digunakan untuk mendaftar kerja sebagai buruh migran, dan sebagian lagi untuk konsumsi.

Ketika lahan pekarangan menyusut secara drastis, maka pola tenaga kerja di kalangan masyarakat sasaran secara perlahan berubah ke model perkotaan. Hal ini ditandai dengan banyaknya anak-anak di wilayah Ampelgading Timur yang bekerja di sector industry atau pabrik istilah mereka sebagai karyawan (buruh), seperti di garmen, pabrik baja dan sebagian di koperasi. Sementara kelompok 'tua' masih sebagian bertahan mengolah sisa pekarang yang dimiliki untuk sayuran dan buah-buahan yang hasilnya di jual ke pasar-pasar tradisional di Kota Semarang setiap pagi buta—dengan menyewa angkot Bersama-sama dengan pedagang sayuran lainnya.

Sementara itu, hubungan kelompok masyarakat transisi terhadap kelompok masyarakat lain memiliki pola yang tidak pasti. Banyak masyarakat transisi yang masih mengedepankan kehidupan sosial yang lama, yakni sesuai dengan hubungan kelompok masyarakat desa, namun banyak juga masyarakat transisi yang sudah mulai meninggalkan pola hubungan masyarakat desa dan berpindah pada pola hubungan masyarakat perkotaan. Dalam konteks ini, masyarakat sasaran sejauh ini menurut Suyono, masih tetap mempertahankan beragam tradisi dan adat istiadat mereka, terutama dalam konteks sosial-keagamaan, seperti 'dekahan', nyadran, haul leluhur atau kerabat yang meninggal—yang umumnya miriup dengan tradisi yang dikembangkan dalam masyarakat Nahdhatul Ulama (NU). Pergeseran yang mencolok terjadi adalah, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai media komunikasi dalam kegiatan-kegiatan formal di kampung seperti pengajian, rapat-rapat RT/RW, media sosial Whatsap, khutbah jumat dan lain sebagainya.

Dalam konteks pola hubungan masyarakat sasaran ditentukan oleh nilai, adat, kebiasaan, serta budaya tertentu, seperti nilai gotong royong, nilai saling mengenal, budaya berinteraksi, kebiasaan menunggu, kebiasaan saling bergantung, adat ritual, dan sebagainya. Dalam sisi tertentu, pergeseran masyarakat sasaran ke arah transisi ke masyarakat urban—yang umumnya memiliki hubungan sosial yang mengadopsi dari kota dan desa yakni suka menerobos, mudah tersinggung, nostalgia, kurang memperhatikan adat dalam bergaul, sikap individual mulai menonjol, dalam mencapai tujuan bersama kurang menjunjung etika gotong royong, rasa saling membutuhkan satu sama lain mulai memudar dan mereka mulai kehilangan nilai dan norma yang asli. Situasi ini tidak banyak terjadi di lingkungan masyarakat sasaran, karena media 'penjaga' keluhuran tradisi masih terus di pelihara melalui berbagai acara kemasyarakatan baik di kalangan remaja, RT, RW, Dawis, Arisan maupun pengajian-pengajian yang rutin diselenggarakan setiap minggunya.

b. Pengaruh Media Sosial terhadap Masyarakat Sasaran

Pesatnya perkembangan teknologi internet yang beririsan dengan perkembangan teknologi, seperti *smartphone* berpengaruh signifikan terhadap masyarakat sasaran, baik dari kalangan anak-anak maupun orang tua. Namun demikian, kehadiran media sosial misalnya, sejauh ini dimanfaatkan masyarakat sasaran hanya sebatas untuk media komunikasi, *sharing*, dan posting informasi. Misalnya, di kalangan masyarakat sasaran, di semua kelompok memiliki *group-group* *Whatsap* sendiri-sendiri dan ada juga *group* yang bersifat umum, seperti *group* RT maupun pengajian *Jamaah Almuttaqin* sebagai media informasi kegiatan pada *group-group* tersebut.

Sementara itu, pemanfaatan media sosial untuk kepentingan pengembangan perekonomian atau nilai tambah ekonomi keluarga masih sangat minim. Sebagian ada yang memanfaatkannya untuk online trading atau digital trading, seperti Andre Irawan yang sudah mulai bisnis online dalam bidang IT dan Ibu Hartatik yang jualan online kebutuhan rumah tangga, serta

sebagian diantaranya menjual jasa ojek online, seperti *gojek* atau *grab*.

Upaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dilakukan oleh tim pengabdian ini dengan mendatangkan narasumber, Widiyanto Muhammad, pelaku import online barang-barang China. Mengawali paparan tersebut, ketua tim pengabdian memberikan pengantar tentang perubahan situasi lapangan pekerjaan dari era tahun-tahun di kehidupan generasi para orang tua yang menjadikan profesi seperti Pegawai Negeri Sipil atau Karyawan Perusahaan BUMN maupun Multinasional dengan gaji dan tunjangan yang besar—sebagai cita-cita pekerjaan. Masyarakat milenial di era digital ini lebih banyak didorong untuk memanfaatkan teknologi dan *smartphone* yang dimiliki untuk memiliki bisnis sendiri dan mandiri tanpa terikat ruang waktu dan tempat.

Menurut Widiyanto, di era sekarang menjalankan bisnis online semakin terbuka lebar untuk siapa saja. Selain itu peluangnya juga bisa dibilang lebih mudah dan murah serta memberikan keuntungan yang besar untuk pelakunya. Dengan bisnis online, berbagai jenis usaha bisa

dijalankan dari menjual produk, jasa, hingga membantu menawarkan produk orang lain sebagai *reseller* atau *dropship* melalui berbagai start up yang ada seperti Tokopedia, OLX dan lain sebagainya.

Menurut Widiyanto, ada banyak keuntungan yang didapat dalam melakukan bisnis online. *Pertama*, modal yang dibutuhkan tidak begitu besar, sebab, modal utama dalam menjalankan bisnis online adalah komputer, laptop atau notebook dan jaringan internet. Hal yang menarik lagi adalah tidak perlu toko atau ruko, gedung dan lain sebagainya yang membutuhkan modal atau biaya yang tidak sedikit. Selain itu, bisnis online bisa dijalankan di dalam kamar pribadi. Bandingkan misalnya, bila anda akan memulai bisnis offline toko baju misalnya anda perlu menyiapkan modal yang tidak sedikit dari sewa tempat, peralatan, belanja barang, promosi. Biaya Operasional hanya untuk internet dan listrik. Karena media yang dipakai hanya internet maka bea operasionalnya juga hanya untuk bea langganan internet dan listrik.

Kedua, jam kerja yang fleksibel, sebab bisnis online akan bekerja

selama 24 jam nonstop sekalipun sedang tidur. Hal ini karena yang bekerja bukan orang tapi sistem yang berjalan. Tugas kita adalah memfollow up dari permintaan-permintaan yang sudah diterima oleh sistem atau permintaan dari konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis online maka anda bisa dengan mudah untuk bekerja kapan saja dan dimana saja. Kesibukan bekerja di kantor tidak akan mengganggu bisnis online ini, sebab sistem akan membantu anda untuk mendapatkan uang. Jadi, anda bisa bekerja dengan mudah sekalipun anda memiliki banyak profesi.

Ketiga, jangkauan pasar yang luas, sebab dalam menjalankan bisnis online, maka anda bisa mendapatkan konsumen dimana saja bahkan di luar pulau pun juga bisa didapatkan. Dengan fasilitas koneksi internet, anda bisa memasarkan produk dengan jangkauan yang sangat luas, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Tetapi dengan kemudahan tersebut kita tidak harus membayar biaya-biaya yang sangat mahal karena semua itu bisa kita lakukan dengan gratis.

Keempat, pelayanan mudah dan cepat bagi konsumen. Sebab, mereka

bisa mau membayar, tinggal transfer saja, mau menerima barang tinggal menunggu dirumah saja sampai kirimannya sampai dan layanan yang lainnya. Dengan pelayanan yang cepat tersebut maka siapa saja bisa menjalankan bisnis online, bila ingin transfer dengan mudah dan kapan saja, tinggal menggunakan internet banking atau sms banking.

Kelima, tidak butuh tempat atau toko konvensional, sebab bisnis online bisa dilakukan dari meja komputer dirumah, sehingga tidak memerlukan tempat khusus sebagaimana halnya toko-toko konvensional—yang semakin strategis semakin mahal harga sewanya. Apalagi jika lokasi tersebut di perkotaan, maka tidak hanya persoalan sewa yang menjadi beban, tetapi masalah pajak juga menjadi tanggungan yang harus dipertimbangkan secara matang ketika akan memulai bisnis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah Ampelgading Timur II, Kalisegoro, Gunungpati, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, masyarakat sasaran sebagai kelompok masyarakat transisi

dari perdesaan ke perkotaan, akibat adanya akulturasi dengan masyarakat pendatang, telah merubah pola-pola ketenagakerjaan dari pertanian ke industry, sehingga hal ini menjadi *trend* baru dalam menyokong perekonomian keluarga mereka. Kedua, hadirnya digital bisnis yang saat ini mewabah di masyarakat, menjadi peluang yang strategis untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sasaran khususnya dalam mengembangkan nilai tambah ekonomi keluarga mereka, baik dengan melakukan bisnis secara mandiri maupun mengkreasikan hasil alam yang mereka miliki di lingkungan perkebunan yang masih tersisa.

Berpijak dari temuan tersebut, maka hal yang penting untuk ditindaklanjuti pada pengabdian berikutnya adalah pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat sasaran yang berbasis pertanian perkebunan untuk bias diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomi. Sebab, menjual produk mentahan yang selama ini dilakukan tidak banyak menambah pemasukan bagi kebutuhan rumah tangga, selain pendapatan bersifat konstan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. ed., 2014. *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Antlov, H. and Eko, S., 2012, March. Village and sub-district functions in decentralized Indonesia. In *Paper to DSFs Closing Workshop*.
- Antlöv, H., 2000, July. Village governance in Indonesia: past, present and future challenges. Dalam *PERCIK Conference "Dynamics of Local Politics in Indonesia,"* Yogyakarta.
- Antlöv, H., Wetterberg, A. and Dharmawan, L., 2016. Village governance, community life, and the 2014 village law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), pp.161-183.
- Aziz, N.L., 2017. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), pp.193-211.
- Dewi Irmawati, Pemanfaat E-Commerce Dalam Dunia Bisnis, *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, Edisi Ke-Vi, November 2011, hlm. 95. Bisa Diakses Melalui Laman https://Orasibisnis.Files.Wordpress.Com/2012/05/Dewi-Imarwati_Pemanfaatan-E-Commerce-Dalam-Dunia-Bisnis.Pdf
- Harsanto, B.T., Rosyadi, S., Wahyuningrat, W. and Simin, S., 2017. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 30(2), pp.188-196.
- Ito, T., 2016. Everyday Citizenship in Village Java. *Citizenship and Democratization in Southeast Asia*, p.51.
- Jaidan Jauhari, Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan E-Commerce, *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, Vol. 2, No. 1, April 2010.
- Kemenristekdikti, 2017. *Buku Panduan Inkubasi Bisnis Teknologi*, Jakarta.
- Kusumastuti, A., 2015. Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, pp.81-97.
- Maharjan, K.L., 2017. Rural Community Leadership in Decentralization. In *Decentralization and Rural Development in Indonesia* (pp. 99-110). Springer, Singapore.
- Muluk, Saeful 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan*. The Asia Foundation.
- Nafidah, L.N. and Suryaningtyas, M., 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), pp.214-239.

- Nugroho, Y., 2010. NGOs, the Internet and sustainable rural development: The case of Indonesia. *Information, Communication & Society*, 13(1), pp.88-120.
- Nurcholis, H., 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Grasindo.
- Nuryadin, D. and Suharsih, S., 2017. Analisis dan Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus terhadap Indikator Kinerja Pembangunan di Daerah Studi Kasus Kabupaten-Kota 2003-2013. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), pp.62-70.
- Putri, R.A., Rini, E.F., Rahayu, M.J. and Andini, I., 2017. Kapasitas Sumber Daya Kelurahan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Informasi Geospasial. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 8(2), pp.217-223.
- Salim, A., Bulan, W.R., Untung, B., Laksono, I. and Brock, K., 2017. Indonesia's Village Law: enabler or constraint for more accountable governance?
- Saputra, A.R., 2014. Kinerja Aparatur Pemerintah kelurahan dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota.
- Sobandi, B., 2006. *Desentralisasi dan tuntutan penataan kelembagaan daerah*. Humaniora.
- Soerjono Soekanto, 1996. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sopannah, A., 2012. Ceremonial budgeting: public participation in development planning at an Indonesian local government authority. *Journal of Applied Management Accounting Research*, 10(2), pp.73-84.
- Sujito, A., 2017. *Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Desa (Studi Kolaborasi Para Stakeholder dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa Era Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kebumen)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Sulaiman, A.I., Lubis, D.P., Susanto, D. and Purnaningsih, N., 2015. Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(2), pp.367-378.
- Sullivan, N., 1991. Gender and politics in Indonesia. *Why gender matters in Southeast Asian politics*, (23), pp.61-86.
- Sumarjan, 1999. *Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suparlan, P., 2004. *Masyarakat dan kebudayaan perkotaan: perspektif antropologi perkotaan*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Warren, C. and Visser, L., 2016. The Local Turn: an introductory essay revisiting leadership, elite capture and good governance in Indonesian conservation and development programs. *Human Ecology*, 44(3), pp.277-286.
- Widodo, I., 2017. Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik*

*Indonesia: Indonesian Political
Science Review*, 2(1), pp.65-85.

Winarno, B., 2015. Agenda Good
Governance dan Globalisasi
Ekonomi: Suatu Tinjauan
Kritis. *Jurnal Hubungan
Internasional*, 1(2), pp.95-106.

Yuniningsih, T., 2013. Dasar-Dasar
Pelayanan Instansi Pemerintah
Menuju Pelayanan Prima:
Suatu Telaah
Teoritis. *Dialogue. JIAKP*, 1(1),
pp.2004-117.

Website/Internet

<http://Diskumkm.Jabarprov.Go.Id/Index.Php/News/Ini-8-Poin-Kebijakan-Baru-Untuk-Bisnis-Berbasis-Internet>.

<http://Diskumkm.Jabarprov.Go.Id/Index.Php/News/Ini-8-Poin-Kebijakan-Baru-Untuk-Bisnis-Berbasis-Internet>.

<http://Jateng.Tribunnews.Com/2017/06/02/Provinsi-Jawa-Tengah-Miliki-413-Juta-Umkm>.

<http://Regional.Kompas.Com/Read/2017/09/28/06112041/Lewat-E-Commerce-Produk-Umkm-Jawa-Tengah-Terkenal-Hingga-Amerika>.

<http://Republika.Co.Id/Berita/Ekonomi/Makro/16/08/16/Obz5ti-Pemerintah-Dorong-Umkm-Merambah-Ekonomi-Digital>.

<http://Republika.Co.Id/Berita/Ekonomi/Makro/17/08/06/Ou919x383-Asosiasi-Umkm-Minta-Regulasi-Ecommerce>.

<https://Www.Merdeka.Com/Teknologi/Tokopedia-30-Persen-Merchant-Di-Jawa-Tengah-Dari-Semarang.Html>.

Pemahaman Syarat dan Cara Membuat Akte Otentik Hibah (Upaya Preventif Meminimalisir Sengketa Hibah)

Dian Latifiani

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 30 Januari 2019, Diterima 2 Februari 2019, Dipublikasi: 5 Maret 2019

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 01(2) (2019): 152-157

© Dian Latifiani



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Abstrak

Pelaksanaan pengabdian telah didahului dengan survei awal daerah lokasi pengabdian. Hasil survei menunjukkan banyak masyarakat terutama yang telah melakukan hibah tanah/ rumah tidak paham pentingnya akta hibah. Sehingga tim pengabdi merasa sangat prihatin dan bersemangat untuk memberikan pemahaman tentang aturan hukum pentingnya akta hibah. Tim pengabdi menindaklanjuti dengan melakukan perizinan secara lesan terhadap sasaran pengabdian yaitu masyarakat Desa Karangmanggis. Setelah mendapat jawaban bahwa bisa dilakukan, maka secara formal/prosedur perizinan, surat tertulis kami susulkan. Kegiatan ini dilakukan dengan materi pelatihan yang diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada masyarakat secara dengan atmosfer diskusi dengan duduk bersama dalam suatu lingkaran dan bertautan erat pada materi yang diberikan secara bergiliran. Metode yang dilakukan secara diskusi interaktif yang didahului dengan pemberian materi terkait.

Kata kunci:

akta Otentik; Hibah

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

dianlatifiani@gmail.com

PENDAHULUAN

Peralihan hak atas tanah dapat melalui berbagai cara. Seperti jual beli, warisan dan hibah. Di setiap peralihan hak atas tanah tersebut memerlukan bukti peralihan yaitu akta otentik. Masyarakat kurang paham tentang pentingnya akta otentik hibah. Dengan adanya akta otentik hibah memberikan kepastian hukum bagi

pemegang haknya dan meminimalisir terjadinya sengketa hibah.

Berbagai macam cara perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda, seperti jual beli, waris dan hibah. Hibah dalam pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan yang mengakibatkan perpindahan hak milik. Hibah yang diberikan kepada anak dan anak angkat dimaksudkan sebagai rasa sayang kepada

seseorang yang telah dianggap sebagai anaknya sendiri. Hibah terhadap anak angkat seringkali menimbulkan sengketa, terlebih lagi ketika penghibah telah meninggal dunia. Sengketa hibah muncul karena adanya ahli waris penghibah yang merasa dirugikan dengan keberadaan hibah itu. Proses hibah seharusnya di buat akta otentiknya. Dihadapan notaris. Tidak hanya perjanjian di bawah tangan. Salah satu syarat sahnya hibah dalam hukum Perdata tercantum dalam pasal 1682 KUHPerdata yang berbunyi: "Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1867, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu". Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendaftaran akta hibah kepada notaris dalam hukum perdata adalah merupakan keharusan. Apabila akta hibah tidak didaftarkan kepada notaris, maka akta hibah tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik dan hibah dapat atas ancaman batal/ tidak sah. Di masyarakat, biasanya di daerah pedesaan, sering terjadi peralihan hibah di bawah tangan. Tidak di hadapan notaris. Inilah yang menyebabkan rawan terhadap sengketa. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi akta otentik dalam hibah. Agar meminimalisir terjadinya sengketa. Metode pengabdian dengan cara sosialisasi kepada perangkat desa. Dengan harapan sebagai perangkat desa, dapat memberitahukan ke warga sekitarnya.

Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati secara geografis terletak di Semarang bagian selatan, meliputi daerah dataran tinggi, dengan masyarakat rata-rata berpendidikan SMA. Secara mata pencaharian, mayoritas tani, wiraswasta. Dan lahan pertanian masih luas. Pengetahuan tentang akta otentik masih kurang, padahal akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna untuk menunjukkan bahwa hak kepemilikan tanah/ rumah.

Pengabdian merasa terpanggil untuk memberikan pengetahuan tentang akta otentik hibah. Untuk menghindari di masa datang terjadi sengketa yang menyangkut tentang hak atas tanah salah satunya sengketa hibah.

LUARAN

Luaran kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang; urgensi akta otentik hibah

dalam kepemilikan hak atas tanah. Sehingga diharapkan tidak terjadi sengketa tanah yang diakibatkan karena peristiwa hibah tidak ada bukti akta otentiknya.

METODE PELAKSANAAN

Cara yang dipilih dalam kegiatan ini adalah dengan memberikan sosialisasi. Metode yang digunakan :

1. Metode ceramah, disertai dengan handout untuk menyampaikan materi.
2. Metode diskusi, dibuat kelompok kecil untuk diskusi tentang urgensi akta otentik hibah.
3. Metode tanya jawab. Dilakukan setelah diskusi sehingga dapat saling menyampaikan pendapatnya.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam 2 tahap.

1. Tahap persiapan meliputi: melakukan kegiatan pra survey pada lokasi pengabdian, mengurus ijin tertulis kelembagaan dari FH UNNES, menyerahkan surat ijin tertulis ke PKK, Pengajian Muslimat, tokoh masyarakat mempersiapkan materi, daftar hadir, mempersiapkan tempat pengabdian.
2. Tahap pelaksanaan meliputi; pemberian materi tentang urgensi akta otentik hibah untuk menghindari adanya sengketa tanah.

Dilanjutkan diskusi dan tanya jawab tentang materi terkait.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dikelurahan Ngijo dengan dihadiri 32 orang. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian yaitu dengan : Jumlah kehadiran berjumlah 32 peserta, terdiri dari unsur tokoh masyarakat, penggerak PKK, Pengajian Muslimat. Peserta sangat senang dengan adanya Tim Pengabdi , seperti mendapatkan “pencerahan” informasi yang baru, yang sebelumnya mereka tidak tahu. Peserta sangat antusias dibuktikan dengan mereka sangat semangat. Terutama pada waktu tanya jawab.

1. Melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai urgensi akta otentik dalam peristiwa hibah.
2. Pro aktif dalam menanggapi dan merespon penjelasan pemateri.

Pelaksanaan pengabdian telah didahului dengan survei awal daerah lokasi pengabdian. Hasil survei menunjukkan banyak masyarakat terutama yang telah melakukan hibah tanah/ rumah tidak paham pentingnya akta hibah. Sehingga tim pengabdi

merasa sangat prihatin dan bersemangat untuk memberikan pemahaman tentang aturan hukum pentingnya akta hibah. Tim pengabdian menindaklanjuti dengan melakukan perizinan secara lesan terhadap sasaran pengabdian yaitu masyarakat Kelurahan Ngijo. Setelah mendapat jawaban bahwa bisa dilakukan di bulan September, maka secara formal/prosedur perizinan, surat tertulis kami susulkan.

Urgensi Akta Otentik Hibah

Akta Autentik yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Akte autentik berisi keterangan pejabat tentang apa yang dilakukan dan apa yang dilihat dihadapannya. Sedangkan pejabat yang dimaksud misalnya notaris, hakim, pegawai catatan sipil. Pasal 165 HIR juga memuat ketentuan tentang akta autentik, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan ahli warisnya.

Akta autentik terdiri dari ; (1) Akta pratay yaitu akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atas kehendak pihak-pihak

yang mempunyai maksud tertentu. Misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas, akta jual beli, dan sebagainya. (2) Akta ambtelijk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat dan yang dilakukannya., misalnya akta kelahiran.

Ada tiga macam kekuatan pembuktian akta autentik yaitu :

a. Kekuatan bukti formil

Yaitu kebenaran dari peristiwa yang dinyatakan didalam akta. Dengan kata lain apakah pada tanggal tertentu benar-benar telah menerangkan sesuatu.

b. Kekuatan bukti materiil. Yaitu kebenaran dari isi akta dipandang dari segi yuridis, dengan kata lain apakah sesuatu yang diterangkan benar-benar terjadi.

c. Kekuatan bukti lahir. Yaitu syarat-syarat dari terbentuknya akta autentik sudah terpenuhi.

Kekuatan pembuktian akta autentik :

a. Merupakan bukti sempurna / lengkap bagi para pihak, ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya. Bukti sempurna / lengkap berarti bahwa kebenaran dari

isi akta tersebut harus diakui, tanpa ditambah dengan pembuktian yang lain, sampai di buktikan sebaliknya oleh pihak lawan.

- b. Merupakan bukti bebas bagi pihak ketiga. Bukti bebas artinya kebenaran dari isi akta diserahkan pada penilaian hakim, jika dibuktikan sebaliknya.

Perlindungan hukum diberikan kepada pemegang akta otentik hibah berupa status hukum yang jelas sebagai pemegang tanah hibah. Dengan akta otentik, kepemilikannya menjadi sempurna. Tidak bisa digoyahkan dengan pihak manapun.

KESIMPULAN

Konsep pemahaman hukum tentang pentingnya akta otentik hibah perlu ditanamkan pada masyarakat kelurahan Ngijo Kec gunungpati. Penerapan pemahaman hukum tentang pentingnya akta otentik hibah perlu ditanamkan untuk menghindari adanya sengketa tanah.

Penerapan pemahaman hukum tentang pentingnya akta otentik hibah perlu ditanamkan pada perempuan Indonesia khususnya kelurahan ngijo kecamatan gunung pati melalui aparat desa, Tim PKK perlu dilanjutkan.

Caranya dengan mengintegrasikan pada kegiatan kemasyarakatan melalui penggerak utama para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda serta aparat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Komariah. 2004. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Pres
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: [Raja Grafindo Persada](#).
- Saifullah, Muhammad. 2005. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press.
- Shidik, Safiudin. 2004. *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: Intimedia.
- Soekanto. 1985. *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Yusuf Usman. 1985. *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soepomo, R. 1994. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soeroso, R. 1993. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suparman, Eman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio.

Penguatan Kapasitas Hukum Bagi Orang Tua Siswa dan Guru di Desa Kalisegoro Semarang dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Tanggungjawab Pendidikan Bersama (Sebuah Pengabdian Pendekatan Hak Asasi Manusia)

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
 (Indonesian Journal of Legal Community
 Engagement) JPHI, 01(2) (2019): 158-171

© Ridwan Arifin, Anis Widyawati, Rasdi,
 Sonny Saptioajie Wicaksono, Muhammad
 Azil Maskur



This work is licensed under a Creative
 Commons Attribution-ShareAlike 4.0
 International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Ridwan Arifin, Anis Widyawati, Rasdi, Sonny Saptioajie Wicaksono, Muhammad Azil Maskur
 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)
 Dierima: 31 Januari 2018, Diterima: 4 Februari 2019, Dipublikasi: 5 Maret 2019

Pendidikan merupakan salah satu hak fundamental yang termasuk dalam kerangka hak asasi manusia (hak atas pendidikan). Pendidikan juga merupakan salah satu indikator pembangunan manusia (human development index), sehingga pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Salah satu permasalahan di bidang pendidikan, khususnya di Indonesia, adalah kesadaran akan pentingnya pelaksanaan pendidikan tidak hanya untuk guru dan siswa tetapi juga orang tua siswa. Banyak kasus pelaporan guru tentang mendisiplinkan siswa di sekolah menjadi masalah tersendiri, terutama bagi guru. Di satu sisi guru menerapkan metode belajar sendiri yang sering tidak disukai oleh siswa, bahkan beberapa metode dianggap sebagai bentuk pembelajaran yang keras, yang berakhir dengan pelaporan guru oleh orang tua siswa. Permasalahan lainnya juga mengenai ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman orang tua siswa tentang tanggungjawab pendidikan bersama. Desa Kalisegoro sendiri memiliki akses pendidikan strategis. Namun, masalah pendidikan ini masih terjadi, sehingga perlu penguatan kapasitas hukum bagi orang tua siswa dan guru dalam menangani masalah pendidikan. Melalui program penguatan kapasitas hukum bagi siswa dan guru di Desa Kalisegoro Semarang dalam rangka meningkatkan kesadaran akan tanggungjawab pendidikan bersama, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi orangtua dalam pendidikan bagi anak-anak mereka, serta meningkatkan pemahaman guru mengenai berbagai potensi masalah yang mungkin timbul dan bagaimana menyelesaikannya. Program ini adalah Program Layanan Hukum Pidana, menggunakan pendekatan hak asasi manusia, dimana pendidikan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia (hak atas pendidikan). Program ini akan melibatkan organisasi Fatayat Nahdhatul Ulama Desa Kalisegoro dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Program ini akan ditujukan kepada guru dan orang tua siswa TPQ An-Nur Kalisegoro dan Fayatat Nahdhatul Ulama Kalisegoro Semarang.

Kata kunci:

Penguatan Hukum, Orang Tua Siswa, Guru, Pendidikan, Hak Asasi Manusia

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229,
Indonesia

Surel

Ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Salah satu cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan merupakan komponen utama dalam pembangunan Negara kita ke depannya. Pendidikan merupakan ujung tombak dalam proses pembangunan negara dan arah Negara ini ke depannya tergantung pada arah pendidikan kita dan wajah-wajah anak didik kita saat ini.

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yaitu di Pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa “Pendidikan merupakan hak warga Negara”. Sehingga tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga Negara di Indonesia merupakan milik Negara. Negara harus menjamin pemenuhan hak yang dalam hal ini adalah hak atas pendidikan tersebut. Negara harus menyelenggarakan serta menjamin pendidikan dalam setiap tingkatan baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi.

Pada hakekatnya proses pendidikan merupakan proses pemberdayaan seseorang untuk membentuk kepribadian dan menciptakan integritas dirinya sendiri. Oleh karena itu pendidikan kita memerlukan orientasi dan arah yang jelas sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara. Itu sebabnya dalam implementasinya pendidikan seharusnya tidak sekedar mendidik seseorang dari sisi intelektualnya, akan tetapi juga kepribadian, etika, dan estetika dari dalam potensi diri si Pembelajar (Komite Nasional Pendidikan, 2014).

Permasalahan pendidikan yang ada, menurut Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) setidaknya ada tujuh masalah pendidikan yang harus diselesaikan pemerintah. Pertama, nasib program wajib belajar (wajib) 12 tahun ini masih di persimpangan jalan. Alasannya, program itu belum memiliki payung hukum. Kedua, angka putus sekolah dari SMP ke jenjang SMA mengalami kenaikan. Hal ini dipicu maraknya pungutan liar di jenjang MA/SMK/SMA. Banyak kabupaten/ kota yang dulu sudah menggratiskan SMA/SMK, tapi kini mereka resah karena banyak provinsi yang membolehkan sekolah untuk menarik iuran dan SPP untuk

menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan. Ketiga, pendidikan agama di sekolah mendesak untuk dievaluasi dan dibenahi, baik metode pembelajarannya maupun gurunya. Berdasarkan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta (Desember 2016), terdapat 78 persen guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di sekolah, setuju jika pemerintah berdasaryakan syariat Islam dan 77 persen guru PAI mendukung organisasi-organisasi yang memperjuangkan syariat Islam. Keempat, masih lemahnya pengakuan negara atas pendidikan pesantren dan madrasah (*diniyah*). Model pendidikan ini berperan sejak dahulu, jauh sebelum Indonesia merdeka. Kelima, pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran dan tepat waktu. Bersekolah bagi kaum marginal masih jadi impian. Marginal di sini terutama dialami oleh warga miskin dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Keenam, kekerasan dan pungutan liar di sekolah masih merajalela. Potret buram pendidikan di Indonesia masih diwarnai oleh kasus kekerasan di sekolah dan pengaduan pungli. Modus kekerasan ini sudah sangat rumit untuk diurai, karena para pelakunya dari berbagai arah. Ketujuh, ketidak-sesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Saat ini ada lebih dari tujuh juta angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan. Sementara di saat yang sama, dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut

tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap pakai (Hermawan, 2017; Handayani, 2013; Wurinanda, 2015; Huda 2017).

Lebih jauh, Megawanti (2016) mengemukakan bahwa kesalahan paling mendasar pada pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah kurangnya apresiatif dari segala pihak, khususnya orangtua siswa terhadap penanaman nilai-nilai baik, terutama nilai kepemimpinan. Terkadang orang tua menyekolahkan anak hanya demi peningkatan derajat yang diharapkan dapat bertambah seiring gelar yang tercantum pada nama si anak, tanpa orangtua memberikan contoh dari perilaku mereka sehari-hari.

Pelimpahan tanggung jawab pendidikan oleh orang tua kepada pihak sekolah, yang dianggap sebagai sarana paling berpengaruh dan paling mampu membentuk watak dan karakter anak menjadi baik, adalah sumber kesalahan sistem pendidikan di Indonesia. Orangtualah yang seharusnya memegang andil lebih besar terhadap perkembangan kecerdasan intelejensi dan emosi anak-anaknya. Orangtua yang seharusnya mempunyai lebih banyak waktu untuk memperkenalkan nilai-nilai baik kepada anaknya. Orangtua adalah pendidik utama yang dapat membentuk karakter anak sedari dini.

Selain masalah tanggungjawab, menurut Handayani (2013) bahwa persoalan utama pendidikan di Indonesia adalah pola pendidikan yang diterapkan yang hanya

'menghasilkan manusia robot' dan pola *top-down*. Sehingga tanggungjawab pendidikan pun menjadi tidak jelas, padahal, tanggungjawab ini bukan hanya terletak pada guru namun juga orang tua dan siswa itu sendiri.

Salah satu lemahnya bentuk tanggungjawab pendidikan adalah banyaknya kasus pelaporan guru oleh orang tua siswa kepada pihak yang berwajib. Guru-guru dilaporkan karena dianggap melakukan tindakan kekerasan kepada anak didik/siswa yang merupakan anak dari orang tua siswa tersebut. Sepanjang tahun 2017, setidaknya ada empat kasus pemenceraan guru dikarenakan melakukan tindakan pendisiplinan mulai dari mencuibit, menjewer, memotong rambut, dan memukul ringan dengan alat sholat (Sahroji, 2017).

Program pengabdian ini, berusaha memberikan solusi atas permasalahan pendidikan yang ada, melalui penguatan kapasitas hukum bagi orang tua dan guru di Desa Kalisegoro dalam Tanggungjawab Pendidikan Bersama (Perspektif Hak Asasi Manusia). Program ini akan melibatkan berbagai unsur penting baik dari orang tua siswa, guru, siswa, dan beberapa organisasi masyarakat.

LUARAN

Pengabdian ini berguna menguatkan kapasitas hukum bagi orang tua siswa dan guru dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan.

Adapun luaran dalam pengabdian ini meliputi beberapa

target, yakni, *pertama* melalui pengabdian ini, diharapkan mampu menguatkan kapasitas pemahaman hukum bagi orang tua siswa dan guru dalam menghadapi kasus pendidikan terutama dalam konteks pendidikan sebagai tanggungjawab bersama.

Kedua, pengabdian ini juga ditargetkan mampu menumbuhkan sikap saling menghormati dan bekerjasama, serta mendukung dalam pelaksanaan pendidikan di Desa Kalisegoro.

Ketiga, pengabdian ini juga ditargetkan mampu menghasilkan model pendidikan dalam konteks hak asasi manusia

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini fokus pada peningkatan kapasitas hukum pada orang tua siswa dan guru di Desa Kalisegoro Kota Semarang. Pengabdian ini akan mengajak orang tua siswa, guru dan tentunya siswa dalam memahami pelaksanaan pendidikan sebagai tanggungjawab bersama. Pengabdian ini berlokasi di Desa Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah melalui beberapa cara, yakni: (1) model ceramah, (2) model simulasi, (3) model pelatihan, dan (4) model pendampingan.

Model ceramah dilakukan untuk mengenalkan orangtua siswa dan guru akan pentingnya pendidikan dalam konteks hukum dan hak asasi manusia. Model simulasi lebih

mendorong orangtuas siswa dan guru dalam mensimulasikan berbagai permasalahan dalam bidang pendidikan dan cara menghadapinya. Model pelatihan dan model

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum dalam Perlindungan Anak dalam Bidang Pendidikan: Antara Tekstual dan Kontekstual

Pendidikan dalam banyak kasus dan berbagai konteks, dianggap sebagai hal yang sangat penting bukan hanya pembangun bangsa secara nasional, namun juga dalam lingkup sosial kemasyarakatan yang lebih kecil. Misalnya, pendidikan dianggap akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan ekonomi dan status sosial masyarakat tertentu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menegaskan dengan sangat jelas perihal kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirnya UU Sisdiknas tentang konsep tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan sisdiknas terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, Pasal 11 ayat (1)

pendampingan dilakukan untuk melihat perkembangan kapasitas hukum bagi orang tua siswa dan guru dalam menghadapi kasus-kasus dalam bidang pendidikan.

menyebutkan “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”, Pasal 11 ayat (2) menyatakan, “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”, Pasal 34 ayat (1) “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan tanpa biaya”.

Menurut Dewi (2016: 65) pendidikan dianggap sebagai hal yang sangat penting, dikarenakan biasanya tingkat kecerdasan manusia diukur dari seberapa tinggi orang tersebut mengenyam pendidikan. Melalui pendidikan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidup yang ingin dia capai dengan cara bekerja. Kebijakan pendidikan secara kuantitatif dapat meningkatkan derajat rasionalitas dalam proses pembuatan keputusan di sektor publik.

Lebih jauh, bahkan dikatakan bahwa secara kualitatif dari kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan proses pemahaman terhadap masalah kebijakan sehingga

dapat melahirkan gagasan/pemikiran mengenai cara-cara pemecahannya. Masalah kebijakan pendidikan sendiri bersifat kualitatif sehingga proses pemahaman tersebut juga penuh dengan pemikiran yang bersifat kualitatif. Pemahaman terhadap masalah kebijakan pendidikan dilahirkan dari cara berpikir deduktif, cara berpikir yang dimulai dari wawasan teoritis yang dijabarkan menjadi satuan konsep yang lebih operasional dan dapat dihubungkan dengan kenyataan. Wawasan teoritis sendiri tidak berdiri sendiri karena sangat tergantung pada subjektivitas seorang analis dalam memperspektifkan kebijakan pendidikan. Perbedaan wawasan tidak semata disebabkan oleh sifat dan jenis masalah kebijakan, namun cenderung diakibatkan oleh cara pandang berlainan atau perbedaan paradigma pemikiran atau filsafat pemikiran yang berlainan.

Namun faktanya, banyak terjadi tindak kekerasan yang berkaitan dengan pendidikan, mulai dari *bullying* antar siswa, perkelahian antar siswa, kekerasan seksual yang dilakukan antar siswa ataupun guru, pemukulan siswa oleh guru, bahkan tindakan kekerasan orangtua siswa terhadap guru. Pada banyak kasus, misalnya, kekerasan guru oleh siswa dan atau orangtua murid terhadap guru, menurut Jones, dkk (2008: 6) bahwa sekolah-sekolah dalam konteks sosial menghadirkan hubungan yang kuat antara guru, staf

karyawan, dan siswa, bahkan antar siswa itu sendiri, baik itu siswa junior-senior maupun sebaliknya. Hubungan tersebut menghadirkan pola-pola komunikasi yang kadangkala mengarah pada dominasi, sehingga memunculkan tindakan kekerasan.

Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan yang utama dari: (1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (2) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (3) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; (5) pelibatan dalam peperangan; dan (6) kejahatan seksual.” Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
 - (a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki

keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam hal pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran tidak terlepas dari peran guru dan sekolah. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Pasal 1(1) PP No.74/2008). Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada (Affandi, 2016: 197; Arifin, dkk, 2018).

B. Penguatan Kapasitas Hukum untuk Meningkatkan Tanggungjawab Bersama dalam Bidang Pendidikan bagi Orangtua dan Guru

Penguatan kapasitas hukum dalam pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Kalisegoro, Gunungpati, Kota Semarang. Mitra yang terlibat

dalam kegiatan ini adalah Fatayat Nahdhatul Ulama Kalisegoro dan TPQ An Nur Kalisegoro Kota Semarang. Pada pelaksanaan kegiatan ini, menggunakan beberapa metode: (1) sosialisasi, (2) menonton film, (3) ceramah, dan (4) diskusi atau *Focus Group Discussion*. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta dari umur 25-50 tahun. Mayoritas peserta dalam kegiatan ini adalah berjenis kelamin perempuan.

Pada pelaksanaan kegiatan, peserta dikenalkan dengan berbagai pendahuluan awal tentang berbagai kasus kejahatan dan kekerasan dalam dunia pendidikan. Peserta juga dipahamkan tentang kewajiban dan hak-hak dasar dalam bidang pendidikan.

Penguatan pada dasarnya berakar dari sebuah teori yakni *reinforcement theory of motivation* dikemukakan oleh B. F. Skinner (1904-1990) dan rekan-rekannya. Pandangan mereka menyatakan bahwa perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya, meliputi rangsangan, respon, dan konsekuensi (Roen, 2012).

Roen (2012) menggarisbawahi bahwa teori ini didasarkan atas semacam hukum pengaruh dimana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang.

Teori ini berfokus sepenuhnya pada apa yang terjadi pada seorang individu ketika ia bertindak. Teori ini adalah alat yang kuat untuk menganalisis mekanisme pengendalian

untuk perilaku individu. Namun, tidak fokus pada penyebab perilaku individu.

Sementara itu, kapasitas hukum, diartikan sebagai *legal capacity* dimana menurut Lesmana (2010) bahwa istilah ini mengandung pengertian 'apa saja yang dapat dilakukan oleh seseorang (manusia) dalam kerangka sistem hukum. Pengertian tersebut mengandung maksud bahwa hukum memberikan 'kapasitas' tertentu kepada setiap manusia. Kapasitas yang diberikan hukum tersebut terdiri dari 'hak' dan 'tanggung jawab' terhadap hukum. Secara umum, kapasitas yang diberikan hukum itu sama, yaitu tergambar dalam adegium *equality before the law*.

Maka dalam konteks ini, penguatan kapasitas hukum dimaknai sebagai sebuah proses berkesinambungan dalam bukan hanya menjelaskan, namun juga menginfiltrasi nilai-nilai dan kemampuan pada individu perihal berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum. Penguatan kapasitas hukum menjadi salah satu kunci dalam penyelenggaraan program di masyarakat, dimana masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalannya harus dikenalkan dengan hukum sehingga mampu menganalisis dan memformulasikan potensi penyelesaian yang tepat.

Kamus Hukum Merriam Webster, terkait *legal capacity* menyebutkan bahwa "*the capability and power under law of a person to occupy a particular status or relationship with another or to engage in a particular undertaking or transaction*", kemampuan dan kekuasaan di bawah hukum

seseorang untuk menduduki status atau hubungan tertentu dengan orang lain atau untuk terlibat dalam suatu usaha atau transaksi tertentu. Maka dalam hal ini, guru dan orang tua mampu bertindak mewakili pribadinya dan atau kelompok masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan hukum.

Guru dan Orangtua memiliki peran penting dalam pendidikan dan juga pembentukan karakter anak dan siswa. Berbagai kasus berkaitan dengan hukum dalam bidang pendidikan, mulai dari perundungan, pemukulan, pengeroyokan, dan sebagainya, bukan hanya menjadi tanggungjawab guru melainkan juga orang tua. Kasus-kasus pelaporan guru oleh orangtua siswa menjadi catatan tersendiri bagi dunia pendidikan di Indonesia. Guru yang menghukum murid dan dibawa ke ranah hukum, antara lain, dialami oleh Nurmayani, guru Biologi SMP Negeri 1 Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada Mei 2016. Hukuman yang diberikan berupa cubitan kepada muridnya dianggap sebagai penganiayaan. Bahkan, Nurmayani sempat merasakan dinginnya lantai tahanan selama beberapa hari sampai pengadilan kasusnya digelar (Tribun News, 17 Mei 2016). Gara-gara cubitan pula, seorang guru agama di Sekolah Dasar Santo Antonius, Matraman, Jakarta Timur, dilaporkan ke polisi. Orang tua murid tidak terima dan menilai cubitan tersebut sebagai penganiayaan (Tempo, 10 Juni 2016). Pengaduan ke polisi juga disampaikan orang tua murid di SMP Raden Rahmat, Sidoarjo, Jawa Timur, yang tidak terima anaknya dicubit

guru. Kali ini, guru mencubit muridnya karena mereka tidak melakukan salat Dhuha—kegiatan yang dimiliki sekolah untuk menumbuhkan ketaqwaan para siswa (Republika, 3 Juli 2016).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penguatan kapasitas hukum, maka orangtua dan guru harus memahami beberapa hal mendasar berkaitan dengan permasalahan yang sering muncul seperti tersebut di atas.

1. Memahami Konteks

Penghukuman bagi Siswa

Muhammad' Athiyah al-Abrasyi (2003) dalam kitab al-Tarbiyah al-Islamiyah menyebutkan bahwa hukuman atau *pusnishment* (al-'*uqubah*) lebih sebagai usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar (*al-Irsyadwa al-ishlah*) bukan semata-mata praktek hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas (*al-zajr wa al-intiqam*) melainkan sebagai usaha mengembalikan siswa ke arah yang baik dan memotivasinya menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produktif.

Mercy Brigitha Kristiyanto dan Praharesti Eriany (2014) dalam penelitiannya tentang Hubungan antara Hukuman dengan Harga Diri Pada Siswa Sekolah Dasar menunjukkan adanya signifikansi antara hukuman yang diterima dengan harga diri. Semakin sering siswa Sekolah Dasar menerima hukuman, maka semakin rendah harga dirinya. Ulwan (1990)

menyebutkan hukuman yang diberikan adalah bagian dari pendidikan dan memperbaiki jiwa anak. Karena itu, setelah memberi hukuman, pendidik/guru seharusnya bermuka manis berlemah lembut. Maka sang anak tidak akan merasa sempit jiwanya, menyimpang moralnya, merasa minder apalagi terhina. Dengan pemahaman seperti itu, patut pula untuk diperhatikan, jika siswa menerima hukuman, maka sebaiknya setelah menjalani hukuman, guru memberikan pemahaman bahwa yang diberikan hukuman adalah perilaku atau sikap siswa salah, bukan pribadi siswa itu.

Dalam konteks pembelajaran di kelas, Hesti Dwi Winarni dan Rahmat Rais (2013) melakukan penelitian untuk melihat Keefektifan Hukuman Terhadap Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas III SD N 1 Magelang Kendal. Hasil penelitian dengan metode eksperimen ini menunjukkan hasil signifikan pada kelompok eksperimen. Siswa di kelas eksperimen yang menggunakan hukuman dalam pembelajaran Matematika memiliki nilai ketuntasan yang lebih baik dibanding kelas kontrol. Siswa di kelas eksperimen juga menunjukkan motivasi tinggi dan sangat tinggi dibandingkan motivasi siswa di kelas kontrol.

Maka, konteks penghukuman haruslah melihat bagaimana kondisi siswa dan sekolah. Tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara (Majalah *Wasito*, Edisi 08 Jilid I

1929) mengemukakan pendapatnya bahwa dalam memberikan hukuman kepada anak didik, seorang pendidik harus memperhatikan 3 (tiga) macam aturan:

“Pertama, hukuman harus selaras dengan kesalahan. Misalnya, kesalahannya memecah kaca hukumannya mengganti kaca yang pecah itu saja. Tidak perlu ada tambahan tempeleng atau hujatan yang menyakitkan hati. Jika datangnya terlambat 5 menit maka pulangnya ditambah 5 menit. Itu namanya selaras. Bukan datang terlambat 5 menit kok hukumannya mengintari lapangan sekolah 5 kali misalnya. Relasi apa yang ada di sini ? Itu namanya hukumn penyiksaan.

Kedua, hukuman harus adil. Adil harus berdasarkan atas rasa obyektif, tidak memihak salah satu dan membuang perasaan subyektif. Misalnya siswa yang lain membersihkan ruangan kelas kok ada siswa yang hanya duduk – duduk sambil bernyanyi-nyanyi tak ikut bekerja. Maka hukumannya supaya ikut bekerja sesuai dengan teman-temannya dengan waktu ditambah sama dengan keterlambatannya tanpa memandang siswa mana yang melakukannya.

Ketiga, hukuman harus lekas dijatuhkan. Hal ini bertujuan agar siswa segera paham hubungan dari kesalahannya. Pendidik pun harus jelas menunjukkan pelanggaran yang diperbuat siswa. Dengan harapan siswa segera tahu dan sadar

mempersiapkan perbaikannya. Pendidik tidak diperkenankan asal memberi hukuman sehingga siswa bingung menanggapi.”

Lebih jauh, konteks

penghukuman bagi siswa dalam pola pendidikan menurut Islam, dalam menetapkan hukuman dengan pukulan, menurut Ulwan (1990), ada banyak syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Tidak terburu menggunakan metode pukulan kecuali setelah menggunakan semua metode lembut lain yang mendidik dan membuat jera
- 2) Tidak memukul dalam keadaan marah
- 3) Ketika memukul menghindari anggota badan yang peka, seperti kepala, muka, dada dan perut.
- 4) Pukulan untuk hukumanhendaknya tidak terlalu keras dan tidak menyakiti, pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat yang besar.
- 5) Tidak memukul anak, sebelum berumur sepuluh tahun.
- 6) Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya ia diberi kesempatan untuk bertaubat, meminta maaf, dan mengambil janji untuk tidak mengulangi kesalahannya.
- 7) Pendidik sebaiknya memukul anak dengan tangannya sendiri.
- 8) Jika anak menginjak dewasa dan pendidik melihat bahwa pukulan sepuluh kali tidak juga membuatnya jera, maka boleh ditambah dan diulangi, hingga anak jera.

Dari uraian di atas jelas pola hukuman yang dilakukan haruslah melihat berbagai aspek dan pertimbangan yang terjadi, dan bisa saja berbeda dari waktu ke waktu dan bahkan antar individu.

2. Bagaimana Jika Ada Persoalan Hukum?

Persoalan hukum, seperti kekerasan yang terjadi baik antar siswa, maupun pelaporan guru oleh orangtua siswa, sering terjadi dewasa ini. Maka, untuk menghadapi permasalahan tersebut, ada beberapa pola penguatan yang dilakukan, terutama kepada guru di sekolah.

- 1) Jika terjadi kasus, sebisa mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah baik itu antar siswa, antar orangtua, maupun guru. Pola ini sangat baik karena memberikan dorongan atas rasa penghormatan terhadap orang lain dan pembentukan karakter. Namun, pola ini jelas tidak berlaku efektif bagi pelanggaran-pelanggaran yang menjurus kepada kejahatan berat seperti pelecehan seksual, pemukulan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau cacatnya bagian tubuh.
- 2) Baik guru maupun orangtua, harus dipahami secara menyeluruh tentang bagaimana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur pola pendidikan dan

pembentukan karakter, kemudian orangtua juga harus memahami Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Guru. Selain itu, harus adanya aturan yang jelas antara pihak sekolah, siswa, dan orangtua mengenai pola pengajaran dan pendisiplinan yang berlaku di sekolah.

- 3) Jika guru mendapatkan permasalahan hukum, misalnya dilaporkan, bisa meminta bantuan pada LSM Pendidikan terkait, LSM Bantuan Hukum atau Perhimpunan Guru Republik Indonesia (PGRI), atau Pusat Bantuan Hukum pada beberapa kampus.

KESIMPULAN

Hasil kegiatan ini, ada beberapa masukan dan permintaan secara langsung dari peserta mitra kegiatan, yakni: *pertama*, diharapkan program ini bisa berlanjut secara berkala dan berkesinambungan, dan *kedua* peserta meminta dibentuk program lanjutan dengan tim khusus yang mencakup lebih luas sasarannya yakni masyarakat secara umum. Peserta menyarankan program ini dimasukkan ke dalam salah satu program unggulan dari Fayatat Nahdhatul Ulama yang nantinya disupervisi oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Agus. 2016. "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru dalam

- Mendidik Siswa”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11(2):196-208
- Al-Abrasyi, Muhammad ‘Athiyyah 2003. *Al-Tarbiyah al-Islamiyyah*, Terj. Abdullah Zaky al-Kaaf. Bandung: Pustaka Setia.
- Arifin, Ridwan, dkk. 2018. “Penguatan Kapasitas Hukum Guna Peningkatan Tanggungjawab Orangtua dan Guru dalam Hak Pendidikan di Kota Semarang”, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran ke-2*, ISSN: 2598-6139, hlm. 990-1001.
- Huda, Larissa (2017). “Hardiknas, Pemantau Pendidikan Indonesia Catat 7 Masalah Krusial”, *Berita Online*, edisi 2 Mei 2017, akses pada <https://nasional.tempo.co/read/871496/hardiknas-pemantau-pendidikan-indonesia-catat-7-masalah-krusial>.
- Handayani, Elni (2013). “Masalah Pendidikan di Indonesia dan Solusinya”, *Artikel Online KOMPASIANA*, akses pada https://www.kompasiana.com/elnihandayani/masalah-pendidikan-di-indonesia-dan-solusinya_551fe289813311186e9de629
- Hermawan, Bayu. (2017). “Ini Tujuh Masalah Pendidikan di Indonesia Menurut JPPI”, *Berita Online*, edisi 3 Mei 2017, akses pada <http://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/05/03/opchjr354-ini-tujuh-masalah-pendidikan-di-indonesia-menurut-jppi>
- Jones, Nicola, dkk. 2008. *Painful Lessons: The Politics of Preventing Sexual Violence and Bullying at School (Working Paper 295)*. London UK: Overseas Development Institute.
- Kartono, Kartini. 2010. *Kenakalan Remaja*, Cetakan Ke-9. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komite Nasional Pendidikan. (2014). *Permasalahan Pendidikan Serta Rekomendasi untuk Pemerintahan yang Baru*. Jakarta: Komite Nasional Pendidikan.
- Kristiyanto, Mercy Brigitha, Eriany, Praharesti. 2014. “Hubungan antara Hukum dengan Harga Diri Pada Siswa Sekolah Dasar”, *Jurnal Psikodimensia* 13(2): 134-145.
- Megawanti, Priarti. (2016). “Meretas Permasalahan Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal Formatif*, Vol. 2 No. 3, hlm. 227-234.
- Ulwan, Abdullah Nashih. 1990. *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam (Tarbiyatul Aulad)*, Jilid II. Bandung: Asy Syifa’.
- Winarni, Hesti Dwi, Rahmat Rais, 2013. “Keefektifan Hukum Terhadap Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas III SD N 1 Magelung Kendal”, *Journal MALIH PEDDAS IKIP PGRI Semarang*, 3(1): 17-33.

Sumber Online

- Handayani, Elni (2013). “Masalah Pendidikan di Indonesia dan Solusinya”, *Artikel Online KOMPASIANA*, akses dari: https://www.kompasiana.com/elnihandayani/masalah-pendidikan-di-indonesia-dan-solusinya_551fe289813311186e9de629

- solusinya_551fe289813311186e9de629.
- Huda, Larissa (2017). "Hardiknas, Pemantau Pendidikan Indonesia Catat 7 Masalah Krusial", *Berita Online*, edisi 2 Mei 2017, akses pada <https://nasional.tempo.co/read/871496/hardiknas-pemantau-pendidikan-indonesia-catat-7-masalah-krusial>.
- Hermawan, Bayu. (2017). "Ini Tujuh Masalah Pendidikan di Indonesia Menurut JPPI", *Berita Online*, edisi 3 Mei 2017, akses pada <http://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/05/03/opchjr354-ini-tujuh-masalah-pendidikan-di-indonesia-menurut-jppi>
- Lesmana, Teddy. (2010). "Legal Capacity dan Legal Personality?", *Artikel Online*, edisi 22 Desember 2010, diakses dari <http://jambilawclub.blogspot.com/2010/12/legal-capacity-dan-legal-personality.html>
- Merriam Webster Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/legal%20capacity>
- Republika, "IKADI Bersikap Wajar Kepada Guru", edisi 3 Juli 2016, diakses dari: <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-usantara/16/07/03/o9qepu-ikadi-bersikap-wajar-kepada-guru>
- Roen, Ferry. (2012). "Teori Penguatan", *Artikel Online*, edisi 7 November 2012, diakses dari <http://perilakuorganisasi.com/teori-penguatan.html>
- Tempo, "Dituduh Cubit Siswa, Guru Agama Dilaporkan ke Polisi", edisi 10 Juni 2016, diakses dari: <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/10/064778675/dituduh-cubit-siswa-guru-agama-dilaporkan-ke-polisi>
- Tribun News, "Guru Dipenjara Gara-Gara Mencubit, Netizen Geram dan Sarankan Anak Polisi Jangan Sekolah", edisi 17 Mei 2016, diakses dari <http://www.tribunnews.com/regional/2016/05/17/guru-dipenjara-gara-gara-mencubit-netizen-geram-dan-sarankan-anak-polisi-jangan-sekolah?page=2>
- Wurinanda, Iradhatie (2015). "Empat Masalah Utama Pendidikan Indonesia", *Berita Online*, edisi 30 November 2015, akses pada <https://news.okezone.com/read/2015/11/30/65/1258030/empat-masalah-utama-pendidikan-indonesia>.
- Wurinanda, Iradhatie (2015). "Empat Masalah Utama Pendidikan Indonesia", *Berita Online*, edisi 30 November 2015, akses dari <https://news.okezone.com/read/2015/11/30/65/1258030/empat-masalah-utama-pendidikan-indonesia>.
- [...] "Menghukum Peserta Didik Ala Ki Hajar Dewantara, diakses pada <https://newsletterdisdik.wordpress.com/2011/01/04/menghukum-peserta-didik-ala-ki-hajar-dewantara/>
- Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 35 tahun
2014 tentang Perlindungan
Anak

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA ONLINE BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community
Engagement*) JPHI, 01(2) (2019): 172-177
© Rindia Fanny Kusumaningtyas, Rahayu
Fery Anitasari



This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Rindia Fanny Kusumaningtyas, Rahayu Fery Anitasari

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 30 Januari 2019, Diterima 7 Pebruari 2019, Dipublikasi: 5 Maret 2019

Abstrak

Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi hak milik industri guna mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk pelanggaran Kekayaan Intelektual. Akan tetapi pendaftaran KI menjadi persoalan tersendiri bagi para pencipta maupun inventor karena dianggap pendaftaran KI terlalu rumit untuk proses pendaftarannya maupun persyaratannya, tetapi perkembangan saat ini setelah ada kerjasama antara Direktorat Jenderal KI Kementerian Hukum dan HAM RI dengan badan internasional yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*) membuat dan merancang sistem pendaftaran *online* untuk pendaftaran KI, program ini dinamakan IPAS (Proyek Pengembangan Sistem Otomatis KI) untuk memberikan kemudahan bagi pemohon pendaftaran KI karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan bantuan instansi terkait atau Konsultan KI. Sosialisasi mengenai layanan Kekayaan Intelektual secara *online* baik yang berkaitan dengan pendaftaran KI maupun hanya untuk melihat status dari Kekayaan Intelektual apa saja yang sudah didaftarkan dan diterima pendaftarannya oleh Dirjen KI ataupun yang masih dalam tahap permohonan pendaftaran KI penting untuk diketahui masyarakat luas khususnya pelaku UMKM. Sasaran sosialisasi ini dilaksanakan di Kabupaten Batang mengingat sektor industri di Kabupaten Batang merupakan faktor penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Batang dan banyak industri potensial yang dihasilkan UMKM juga dapat dikembangkan sebagai usaha ekspor. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam mengatasi usaha mitra dalam bidang pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online* adalah melalui pembinaan atau sosialisasi mengenai pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online*. Dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi persoalan mitra adalah sebagai berikut : (1) Pembinaan atau sosialisasi kesadaran hukum pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual; (2) Pembinaan mekanisme tata cara pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online* di Dirjen Kekayaan

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI; (3) Pelatihan membuka aplikasi layanan Kekayaan Intelektual *Online*.

Kata kunci:

Pelatihan, Pedampingan, Kekayaan Intelektual

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual merupakan hasil karya dari karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi, kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh daya, rasa dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya intelektual yang dihasilkan melalui daya, rasa dan karsa juga mempunyai nilai dengan adanya manfaat ekonomi yang melekat didalamnya. Bahwa yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah hak manual eksklusif yang terdiri dari dua macam hak yaitu hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right).

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang inventor dan pendesain untuk mendapatkan keuntungan atas invensi dan karya intelektual. Hak ekonomi berkembang dengan pemanfaatan hak secara komersial. Hak ekonomi bertujuan untuk mewujudkan sebuah ide dan gagasan dalam sebuah tulisan, kemudian dilanjutkan dengan sebuah temuan produk di bidang teknologi (paten) maupun karya desain industri dan karya yang lainnya di bidang Kekayaan Intelektual yang memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu

hasil temuan karya kekayaan intelektual harus dapat dikelola secara komersial, agar dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi inventor dan reputasi pendesain (Sudarmanto, 2012 : 1).

Sistem hukum yang berkembang dalam bidang Kekayaan Intelektual semata-mata untuk melindungi Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh manusia dengan adanya aturan-aturan yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual. Perkembangan sekarang ini Kekayaan Intelektual telah banyak dimiliki oleh masyarakat yang mempunyai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), baik berupa Hak Cipta ataupun Hak Milik Industri yang diantaranya adalah Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam upaya perlindungan Kekayaan Intelektual perlu adanya pendaftaran Kekayaan Intelektual agar mempunyai perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual yang sudah diciptakan melalui hasil kreatifitas intelektualnya. Pendaftaran merupakan salah satu syarat Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang Kekayaan Intelektual yang

diwajibkan dilakukannya pendaftaran agar dapat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas adalah Merek, Paten, Desain, Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Prinsip ini mendasari Undang-Undang Kekayaan Intelektual di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik Kekayaan Intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan Kekayaan Intelektualnya secara melawan hukum (Utomo, 2010 : 13). Untuk hak Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum karena sifatnya yang berbeda dengan cabang-cabang Kekayaan Intelektual lainnya.

Pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual khususnya di beberapa bidang Kekayaan Intelektual yang mewajibkan melakukan pendaftaran untuk mendapat perlindungan hukum bagi penciptanya. Berkembangnya sistem teknologi sekarang ini membuat berbagai sektor banyak menggunakan sistem online. Selain lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama sistem online dirasa efektif dan efisien karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI juga memanfaatkan kemajuan teknologi dalam sistem pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan cara online. Sistem ini

kerjasama antara Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan badan internasional yang khusus mengelola dan mengadministrasikan kesepakatan bersama antara negara di bidang Kekayaan Intelektual yaitu WIPO (World Intellectual Property Organization). Perlunya pemahaman masyarakat terkait layanan online Kekayaan Intelektual khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mempunyai kemauan untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan tanpa mempunyai anggapan mendaftar KI butuh waktu yang lama dan prosedur yang terlalu sulit sehingga produk pelaku UMKM akan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, untuk itu perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat khususnya UMKM yang mempunyai Kekayaan Intelektual agar mau untuk mengajukan permohonan pendaftaran KI. Pendaftaran Kekayaan Intelektual sekarang ini dapat dilakukan secara online dengan membuka aplikasi yang sudah ada dalam web Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya pemilik Kekayaan Intelektual bagi para pelaku UMKM. Oleh karena, diperlukannya upaya-upaya penyadaran pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual khususnya bagi UMKM di Kabupaten Batang agar mau mendaftarkan Kekayaan

Intelektual yang dimiliki supaya mendapat perlindungan hukum yang jelas.

Kesadaran dan pemahaman tentang pendaftaran KI secara online bagi masyarakat luas pada umumnya dan pelaku UMKM pada khususnya masih sangat kurang, karena pada dasarnya pemikiran kebanyakan orang bahwa mendaftarkan KI membutuhkan waktu yang sangat lama dan persyaratan yang rumit. Tidak terkecuali di Kabupaten Batang yang terdiri dari sentra industri UMKM yang menjadi unggulan Kabupaten Batang. Akan tetapi terkait sistem layanan Kekayaan Intelektual online belum disosialisasikan oleh instansi terkait kepada masyarakat luas.

LUARAN

Pengabdian ini memiliki luaran yaitu sebagai bahan tambahan informasi bagi masyarakat luas pada umumnya dan para pelaku UMKM di Kabupaten Batang pada khususnya tentang pengetahuan dan penyadaran pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual, sehingga apabila sudah terdaftar secara langsung telah mendapat perlindungan hukum. Luaran pengabdian ini dapat membantu pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Dirjen KI) untuk mensosialisasikan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online* yang dihasilkan terutama oleh para pelaku UMKM yang sering kali enggan mendaftarkan produknya dengan alasan biaya mahal dan persyaratan yang terlalu

rumit. Dengan adanya layanan Kekayaan Intelektual secara online maka masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam mengatasi usaha mitra dalam bidang pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online* adalah melalui pembinaan atau sosialisasi mengenai pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online*. Pembinaan atau sosialisasi tersebut juga memberikan gambaran mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dalam hal ini adalah aplikasi mengenai pendaftaran Kekayaan Intelektual yang ada di website Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Pembinaan atau sosialisasi menghasilkan pemahaman bagi masyarakat dalam bidang IT dan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual khususnya bagi UMKM yang memiliki hasil produk sebagai Kekayaan Intelektual.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi persoalan mitra sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan atau sosialisasi kesadaran hukum pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual;
2. Pembinaan mekanisme tata cara pendaftaran Kekayaan Intelektual

secara *online* di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;

3. Pelatihan membuka aplikasi layanan Kekayaan Intelektual *Online*.

Adapun prosedur kerja yang dilakukan untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan adalah terfokus pada upaya pemahaman masyarakat terkhusus pada UMKM mengenai pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online* di Kabupaten Batang. Kegiatan ini dikemas dalam beberapa tahapan yaitu sosialisasi dan dilanjutkan praktek membuka aplikasi KI *online*.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kekayaan Intelektual (KI) muncul karena adanya kemampuan berpikir. Hasil dari daya cipta tersebut dimiliki secara khusus (*eksklusif*) yang dijelmakan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Selanjutnya, KI tersebut memiliki nilai ekonomis apabila ciptaan atau invensi tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan. Nilai ekonomis ini adalah hak bagi pemilik KI.

Pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap KI oleh pejabat pendaftaran dalam buku daftar berdasarkan permohonan pemilik untuk tujuan memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum. Bukti dari pendaftaran adalah

diberikannya sertifikat KI. Melalui proses pendaftaran KI akan mendapatkan pengakuan. Namun demikian, untuk hak cipta tidak diharuskan melakukan pendaftaran karena hak cipta dapat diperoleh melalui pengakuan hak. Ciptaan yang didaftarkan akan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, tetapi ciptaan yang tidak didaftarkan tetap dilindungi asalkan pencipta dapat membuktikan bahwa dialah pencipta yang sebenarnya bila ada pihak lain yang mengakui ciptaan tersebut.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan pada tanggal 29 September 2016 di kabupaten Batang pukul 09.00-Selesai. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang berasal dari UMKM di Kabupaten Batang. Dalam kegiatan tersebut peserta atau UMKM sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual dan tatacara pendaftaran Kekayaan Intelektual serta biayanya. Dapat dilaporkan juga setelah kegiatan ini berlangsung peserta sudah paham dan lebih mengerti akan pentingnya pendaftaran Kekayaan bagi pelaku UMKM serta tatacara pendaftaranya. Di akhir acara pengabdian ini dilakukan sesi

tanya jawab, para peserta sangat antusias dalam kegiatan ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan dari para peserta atau UMKM pada saat sesi tanya jawab. Pengenalan pendaftaran kekayaan Intelektual secara online, mengajarkan kepada para pelaku UMKM untuk dapat pengoperasikan dan membuka Website DJKI www.dgip.go.id.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan dan tanggapan langsung dari peserta, kegiatan pengabdian ini cukup berhasil. Karena mengingat adanya kemajuan pemahaman oleh para pelaku usaha (UMKM) yang telah mengetahui mengenai bagaimana prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian.

Berdasarkan tanggapan dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pengabdian ini, bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sampai dengan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual. Sehingga para pelaku usaha mengerti mengenai tatacara melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual dan memahami betapa pentingnya pendaftaran.

DAFTAR PUSTAKA

Sudarmanto. 2012. *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. Jakarta : Gramedia

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. 2010. Yogyakarta : Graha Ilmu

Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Hukum dan HAM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peran Khutbah Jum'at dalam Mengantisipasi Radikalisme Beragama

Ali Masyhar, Rasdi, Fendi Setyo Harmoko
 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
 Diterima: 29 Januari 2019, Diterima: 2 Februari 2019,
 Dipublikasi: 5 Maret 2019

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
 (Indonesian Journal of Legal Community
 Engagement) JPPI, 01(2) (2019): 178-183

© Ali Masyhar, Rasdi, Fendi Setyo Harmoko
 This work is licensed under a Creative
 Commons Attribution-ShareAlike
 4.0 International License.



ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPPI/index>

Abstrak

Khutbah Jum'at dapat digunakan sebagai sarana ampuh dalam menangkal tumbuh berkembangnya ideologi/paham radikalisme di masyarakat. Kalisegoro yang secara basis masyarakatnya merupakan masyarakat pedesaan (rural), mengalami keagapan saat banyaknya serbuan modernisme dan heterogenitas masyarakat yang datang dari latar belakang budaya. Kondisi demikian bisa dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk menanamkan paham radikalisme yang bisa berujung pada tindakan terorisme. berbagai Aksi teror selalu saja diawali dengan menjalarnya paham/aliran radikalisme. Untuk itulah perlu dilakukan upaya preventif dalam menghadang penyebaran aliran-aliran radikalisme tersebut. Upaya preventif ini harus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan penguatan/upgrading konten khutbah Jum'at. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi solusi (1) menyusun materi khutbah jum'at antiradikalisme guna mewujudkan Islam yang Rohmatan Lil Alamin, dengan prinsip tawasuth (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan i'tidal (tegak lurus); (2) memberi modal dasar/upgrading bagi Khotib dalam menyajikan materi antiradikalisme; dan (3) Pelaksanaan Khutbah Jumat antiradikalisme di Masjid Kelurahan Kalisegoro. Adapun luaran yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah dihasilkannya: (1) Materi Khutbah Jum'at Antiradikalisme; (2) Penguatan dan Upgrading Khotib agar menyampaikan materi Khutbah Jum'at yang Rohmatan Lil Alamin, dengan prinsip tawasuth (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan i'tidal (tegak lurus); dan (3). Menghasilkan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah.

Kata kunci:

Khutbah Jum'at, Radikalisme

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Sekaran,
 Gunungpati, Semarang, 50229

Surel

saruarifin@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum dalam penanggulangan terorisme yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perppu ini dikukuhkan menjadi Undang-

undang melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, dan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme), yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, namun aksi terorisme tidak lantas berhenti. Dilihat dari sisi kebijakan, lahirnya instrument

hukum tersebut hanyalah bagian kecil dari kebijakan penanggulangan tindak pidana (criminal policy). Dalam penerapannya criminal policy harus dilakukan integral baik dengan penggunaan hukum pidana (penal policy) atau penggunaan non hukum pidana (non penal policy).

Salah satu langkah non penal yang dapat ditempuh adalah dengan penataan dan pengisian materi khutbah jum'at yang menyejukkan, tidak memprovokasi dan tidak radikal. Pendeknya, khutbah Jum'at yang berisi konten Islam yang Rohmatal lil Alamin.

Di sinilah perlunya penyusunan, penguatan dan upgrading Khotib Jum'at agar memahami fungsi sentralnya dalam memberikan lampu pengarah kepada ummat. Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati merupakan suatu wilayah di Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah. Layaknya masyarakat perkotaan, masyarakat Kalisegoro juga diserbu oleh modernitas perkembangan zaman. Modernitas kemajuan zaman ini tentu tidak selamanya membawa dampak positif. Dengan modal masyarakat rural, yang masih berfikir komunal dan homogen, tentu bias mungkin gagap ketika menghadapi serbuan masyarakat asing yang mungkin berbeda dan cenderung heterogen. Kondisi demikian, sangat mungkin bisa berpotensi menjadi factor kriminigen radikalisme. Di sinilah

perlunya komponen masyarakat membentengi masyarakat (ummat) agar terhindar dari ideologi radikal. Masjid menjadi modal dasar yang penting untuk tujuan pembentegan ini, dan salah satunya melalui mimbar khutbah Jum'at. Di Kelurahan Kalisegoro terdapat 6 Masjid dan 5 Musholla. Adapun yang menjadi sasaran dari pengabdian ini adalah Khotib yang mengisi Khutbah Jum;at pada 6 Masjid tersebut.

Selama ini, Masjid di Kalisegoro masih menghadapi beberapa persoalan:

1. Belum memiliki standar materi Khutbah Jum'at yang terarah guna mewujudkan Islam yang Rohmatan Lil Alamin, dengan prinsip tawasuth (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan i'tidal (tegak lurus).
2. Ketrampilan Khotib Jum'at yang relative minim, sehingga belum mampu memberikan semangat bagi ummat (jamaah) dalam menyikapi radikalisme.
3. Belum ada pembinaan dan pendampingan Khotib dalam Khutbah Jum'at.

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan adalah terbentuknya pemahaman masyarakat akan radikalisme yang berkembang di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kegiatan ini, pengurus menggandeng Pengurus Ranting NU Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. NU merupakan jam'iyah keagamaan yang selama ini dikenal telah mengembangkan Islam yang rohmat lil alamin, yang berpegang pada 4 prinsip yaitu prinsip tawasuth (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan i'tidal (tegak lurus).

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:

1. Tahap I: Penyusunan Materi Khutbah antiradikalisme oleh Tim Pelaksana;
2. Tahap II: Workshop penguatan/upgrading Khutbah Jum'at antiradikalisme;
Pada Tahap II kegiatan dilaksanakan dengan metode Workshop. Tim pelaksana mengumpulkan para khotib dari 6 Masjid di Kelurahan Kalisegoro untuk diberikan pemahaman terkait khutbah antiradikalisme yang telah disusun sebelumnya. Metode ceramah dan dialog, serta paraktik role model sangat mewarnai pada tahap II ini. Selain itu, metode *brainstorming* - pengumpulan pendapat dan masukan-dari para khotib juga akan digunakan.
3. Tahap III: Penerapan Khutbah antiradikalisme pada Sholat Jumat di Masjid Kalisegoro. Pada tahap ini,

sekaligus merupakan evaluasi penerapan kurikulum antiradikalisme yang telah disusun.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan ini Tim Pelaksana merumuskan dan menyusun terlebih dahulu materi khutbah Anti-radikalisme. Selanjutnya diadakan workshop penguatan / upgrading materi khutbah anti-radikalisme. Workshop dilakukan dengan mengumpulkan para khotib dari total 6 Masjid di Kelurahan Kalisegoro. Selanjutnya diadakan diskusi atau dialog oleh Tim Pelaksana dengan para khotib untuk khutbah sholat jum'at.

- I. Penyusunan Materi Khutbah
Tahap awal dari pengabdian masyarakat ini adalah menyusun materi khutbah Jumat tentang tema anti radikalisme dan ekstremisme. Materi khutbah disusun dengan tetap memenuhi syarat dan rukun khutbah Jumat yaitu:
 - a. Puja dan puji kepada Alloh SWT;
 - b. Bersholawat kepada Nabiyulloh Muhammad SAW;
 - c. Berwasiat tentang ketaqwaan kepada Alloh SWT;
 - d. Membaca ayat suci Al-Qur'an;
 - e. Berdoa untuk muslimin muslimat seluruhnya.

Dengan tetap memperhatikan rukun/syarat khutbah tersebut maka

penyusunan khutbah jumat ini disusun dengan intisari sebagai berikut: Maasyirol Muslimin Rokhimakumulloh. Marilah senantiasa menambah dan menguatkan ketaqwaan kita kepada Alloh, dengan sebenar-benar taqwa. Ketaqwaan yang benar adalah disandarkan dari iman tauhid yang kuat.

Maasyirol Muslimin Rokhimakumulloh. Ajaran Islam jelas menolak ekstremisme dan Radikalisme. Meskipun dalam realitas sejarah ada penganutnya yang berperilaku ekstrem dengan mengatasnamakan agama. Fakta ini bukan monopoli Islam. Hampir semua agama memiliki kasus bahwa ada sebagian umatnya yang sangat fanatik, sempit, lalu nekad melakukan tindakan melampaui batas yang berseberangan dengan nurani dan ajaran luhur agama.

Dalam khazanah Islam, ulasan tentang ekstremisme didapati dalam istilah ghuluw. Istilah itu dapat diartikan sebagai sikap berlebihan, melampaui batas, keterlaluhan, ekstrem.

Rasulullah sendiri empat belas abad lalu mewanti-wanti umatnya agar menjauh dari sikap ghuluw.

“Wahai manusia, jauhilah berlebihan dalam agama karena sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam agama.” (HR Ibnu Majah).

Marilah kita saling berkasih sayang sesama manusia, bahkan meski berbeda keyakinan sekalipun. Adalah suatu sunnatulloh bahwa manusia akan tergolong-golong dan terkelompok-kelompok.

Hal ini sesuai dengan firman Alloh dalam Surat al-Hujurat ayat 13: Wahai manusia, Kami jadikan kamu dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling memahami (sebenarnya). Sesungguhnya manusia yang paling terhormat adalah dia yang paling dekat dengan Tuhan.”

Semoga kita bisa terhindar dari sikap-sikap dan pemahaman yang demikian dan dibimbing oleh Allah subhanahu wata'ala tetap kokoh iman hingga akhir hayat serta istiqamah dalam cara berpikir dan bersikap yang tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), Tawazun (seimbng), ta'addul (adil/netral) dan mar ma'ruf nahi munkar.

2. Workshop Khutbah Jum'at Antiradikalisme

Workshop dilakukan dengan mengumpulkan para khotib dari total 6 Masjid di Kelurahan Kalisegoro. Selanjutnya diadakan diskusi atau dialog oleh Tim Pelaksana dengan para khotib untuk khutbah sholat jum'at.

Paparan dimulai dengan menyajikan peristiwa terorisme yang

fenomenal yaitu peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002 yang menelan korban jiwa ratusan orang. Pelaku utama yaitu Amrozi, Imam Samudra dan Ali Ghufron sengaja ditayangkan dalam paparan untuk memberikan efek pengingat. Serentetan bom dan aksi terorisme di tanah air juga dipaparkan untuk menghantarkan pada pokok materi.

Kita harus terhentak ketika disajikan fakta, sebanyak 41 dari 100 masjid kantor pemerintahan di Jakarta terindikasi paham radikal (Penelitian Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan). Penelitian ini dilakukan pada sejumlah masjid di kementerian (35 masjid), di BUMN (37 masjid), dan di lembaga negara (28 masjid).

Dari penelitian tersebut tingkat radikalisme dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan indikasi radikalisme: (1) Kategori rendah artinya secara umum cukup moderat tapi berpotensi radikal; (2) Kategori sedang, yaitu tingkat radikalisme cenderung tinggi; (3) Kategori tinggi artinya adanya provokasi untuk melakukan tindakan intoleran.

Selanjutnya paparan dilanjutkan dengan sajian ciri-ciri khutbah radikalisme. Beberapa ciri yang paling terlihat dalam khutbah radikalisme

adalah: (1) Eksklusivisme: menganggap dirinya merupakan kelompok yang paling benar sedangkan kelompok lain salah; (2) mudah mengkafirkan orang lain; (3) berpaham intoleransi; (4) cenderung memaksakan keyakinan pada orang lain; (5) menganggap demokrasi produk kafir; dan; (6) Pancasila, lambang negara, bendera adalah Thoghut (berhala).

Oleh karena itu, kita harus kembali kepada ajaran Islam Rohmatil lil alamin, ala NU yang senantiasa berdiri di atas 4 konsep yaitu Tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), Tawazun (seimbang) dan I'tidak (adil).

Agar dapat terhindar dari materi khutbah yang provokatif dan cenderung radikal, berikut disampaikan cara mudah untuk bisa dipegang para Khotib: (1) Cek Ulang Buku Referensi yang dipakai, jika isinya bertentangan dengan Konsep Aswaja HARUS kita tinggalkan; (2) Hati-hati dengan informasi dan selebaran yang tidak jelas rujukannya; (3) Bila mengambil dari situs internet, akan lebih aman apabila mengambil materi Khutbah Jum'at dari link: <https://www.nu.or.id/post/9/khutbah> (situs resmi Khutbah Nahdlotul Ulama')

3. Penerapan Khutbah antiradikalisme pada Masjid di Kalisegoro

Setelah diadakan workshop, di akhir acara, para khotib diberikan contoh khutbah jumat yang bisa dipakai untuk dijadikan bahan khutbah jumat pada

masing-masing masjid. Para khotib terasa memiliki wacana dan horizon baru terhadap ekstremisme agama.

KESIMPULAN

Progam pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyusun standar materi Khutbah Jum'at yang terarah guna mewujudkan Islam yang Rohmatan Lil Alamin, dengan prinsip tawasuth (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang), i'tidal (tegak lurus) dan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya juga diadakan Workshop pemberian ketrampilan Khotib Jum'at agar mampu memberikan semangat bagi ummat (jamaah) dalam menyikapi radikalisme. Serta melakukan pembinaan dan pendampingan Khotib dalam Khutbah Jum'at. Progam ini harus rutin diberikan pembinaan dan pendampingan agar materi khutbah tentang anti-radikalisme dapat diterima dengan baik oleh warga masyarakat sekitar sehingga tujuan dan materi dapat tersampaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Husaini, Adian, 2001, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Pers, Jakarta.
- Manullang, A.C, 2001, *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta.
- Masyhar, Ali, 2008, *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial*, Unnes Press, Semarang.
- , 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik*

atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme, Mandar Maju, Bandung.

Sihbudi, M. Riza, 1991, *Bara Timur Tengah*, Bandung.

<http://www.seputarjawatengah.com/index.php/hukum/kontroversi/452-bnpt-solo-jadi-kantong-jaringan-terorisme>

**PENGEMBANGAN POTENSI KELOMPOK
USAHA BERSAMA NELAYAN BERWAWASAN
KONSERVASI DAN HUKUM DI KECAMATAN
KEDUNG KABUPATEN JEPARA**

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community
Engagement*) JPHI, 01(2) (2019): 184-192

© Martitah, Duhita Driyah Suprapti
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.



ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Martitah, Duhita Driyah Suprapti

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 9 Pebruari 2019, Diterima 13 Pebruari 2019, Dipublikasi: 5 Maret 2019

Abstrak

Universitas Negeri Semarang dengan semangat Internasionalisasi dengan meneguhkan dirinya sebagai Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional. Berwawasan konservasi bermakna cara pandang dan sikap perilaku yang berorientasi pada prinsip konservasi (pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, pelestarian, dan pengembangan) sumber daya alam dan nilai-nilai sosial budaya. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Perhatian konservasi kali ini diberikan kepada desa. Pengembangan Strategis Desa Konservasi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mau dan mampu mengembangkan kreatifitas, bertumpu pada potensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan mereka guna meningkatkan kesejahteraan, dengan memperhatikan kelangsungan ekologis. Artinya, implementasi pelaksanaan peningkatan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bertumpu pada aspek ekologis dan ekonomi tetapi juga aspek sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat nelayan merupakan kunci keberlangsungan kawasan pantai, karena mereka yang setiap hari tinggal dan beraktifitas di kawasan pantai. Survei pendahuluan yang dilakukan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menunjukkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam belum dioptimalkan di tempat ini. Terdapat beberapa fakta yang ditemukan, yaitu masyarakat kurang memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan pantai dan banyak potensi wirausaha warga yang kurang maksimal diberdayakan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu (1) Masyarakat nelayan melalui pengabdian ini dapat menjadi agen yang penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum, (2) Dibentuknya model pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Desa Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Kegiatan pengabdian ini dibatasi pada pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Sedangkan metode kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang diharapkan mampu membentuk karakter peduli lingkungan pada masyarakat nelayan di kawasan pantai.

Kata kunci:

Pemberdayaan Ekonomi; Konservasi;

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

dianlatifiani@gmail.com

Hukum; Nelayan

PENDAHULUAN

Universitas Negeri Semarang dengan semangat Internasionalisasi Tahun 2018 dan dengan meneguhkan dirinya sebagai Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional. Berwawasan konservasi bermakna cara pandang dan sikap perilaku yang berorientasi pada prinsip konservasi (pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, pelestarian, dan pengembangan) sumber daya alam dan nilai-nilai sosial budaya. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Perhatian konservasi kali ini diberikan kepada desa. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka permasalahan tentang desa menjadi konsentrasi baru bagi pemerintah begitupula peran media dalam pemberitaan terbaru yang berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada desa untuk mengelola potensi yang dimiliki dengan mengucurkan dana desa yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, sosial kemasyarakatan dan irigasi. Konsep Desa Konservasi sangatlah sesuai dengan komitmen

Universitas Negeri Semarang sebagai universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Konsep desa konservasi adalah pengembangan desa yang bertumpu pada kemandirian dan keberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi aktif dalam segala kegiatan konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya, secara berkelanjutan. Pengembangan Strategis Desa Konservasi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mau dan mampu mengembangkan kreatifitas, bertumpu pada potensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan mereka guna meningkatkan kesejahteraan, dengan memperhatikan kelangsungan ekologis. Artinya, implementasi pelaksanaan peningkatan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bertumpu pada aspek ekologis dan ekonomi tetapi juga aspek sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat nelayan merupakan kunci keberlangsungan kawasan pantai, karena mereka yang setiap hari tinggal dan beraktifitas di kawasan pantai. Sudah menjadi

keharusan bagi masyarakat yang berada di kawasan pantai untuk menjaga kebersihan lingkungan pantai, fisik, sumber daya pantai, dan keberlanjutan ekosistem pantai. Kawasan Pantai menjadi perhatian untuk dilakukan pengkajian baik melalui kegiatan penelitian maupun pengabdian karena seringkali masyarakat di kawasan pantai belum memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan dan ekosistem pantai dengan baik.

Kecamatan Kedung merupakan sebuah kecamatan di wilayah pesisir yang terletak di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah. Mayoritas masyarakatnya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan dan sektor pertanian. Masyarakat Kedung yang berprofesi sebagai nelayan sering langsung menjual hasil tangkapan ke pasar lokal sebagian lagi dibuat ikan asin dan olahan ikan lainnya. Survei pendahuluan menunjukkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam belum dioptimalkan di tempat ini. Terdapat beberapa fakta yang ditemukan, yaitu masyarakat kurang memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan pantai dan banyak potensi

wirausaha warga yang kurang maksimal diberdayakan.

Potensi lingkungan fisik, keragaman sumber daya hayati dan budaya masyarakat nelayan menjadi kajian konservasi yang dikembangkan UNNES. Penerapan nilai-nilai konservasi dapat melalui pengkajian dan pembiasaan kegiatan nelayan. Nilai-nilai konservasi yang dikembangkan meliputi; religius, nasionalis, jujur, peduli, toleran, demokratis, santun, cerdas, tangguh, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai konservasi strategis apabila di bangun pada masyarakat nelayan karena dapat berdampak luas terhadap pembentukan sikap (Masruki, 2012). Konservasi yang dikembangkan, mulai diperluas ke masyarakat sekitar melalui kegiatan-kegiatan ilmiah yang menjadikan jiwa dan semangat konservasi dimiliki oleh masyarakat secara luas.

Masyarakat nelayan merupakan peran paling penting dalam pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Konservasi akan meluas ke lingkungan pantai, ekosistem pantai, hingga pembentukan nilai-nilai karakter

masyarakat pantai untuk mengkonservasi keberadaan pantai. Keberlangsungan pantai akan terjaga, bermanfaat, hingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa nelayan. Potensi yang dimiliki masyarakat nelayan Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara jika dioptimalkan melalui pembentukan karakter peduli lingkungan melalui kelompok nelayan yang ada, maka akan mampu membangun kesadaran masyarakat nelayan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan ekosistem pantai, yang pada akhirnya dapat menarik wisatawan pantai, menciptakan lapangan pekerjaan sebagai pemandu wisata bagi pemuda kawasan pantai, serta memanfaatkan hasil pantai, sehingga akan menciptakan masyarakat yang mandiri dan mempercepat kesejahteraan masyarakat nelayan setempat.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dapat dilakukan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, dilakukan oleh tim dosen. Kerjasama antara masyarakat nelayan dengan kampus dapat memberikan penguatan

pada pencapaian visi konservasi. Dosen berpeluang untuk menerapkan dan mengembangkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Para kelompok nelayan mendapatkan bimbingan dosen, dipastikan memiliki kemampuan yang lebih karena dosen tidak sekedar menyalurkan pengalaman, tetapi dapat menerapkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan serta didukung sarana laboratorium. Jika upaya ini dilaksanakan secara berljut maka akan membawa pengaruh, dan mampu menciptakan desa konservasi sesuai dengan visi konservasi Universitas Negeri Semarang.

LUARAN

Luaran kegiatan ini adalah terbentuk model pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara hingga mampu memanfaatkan kegiatan untuk menggali potensi yang dimiliki dikelompok usaha bersama nelayan untuk mempercepat proses kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

METODE PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini, dilakukan beberapa tahap kegiatan yang dimaksudkan agar

kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai target dan rencana. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut (1) Sosialisasi kegiatan pengabdian disampaikan oleh fasilitator dari perguruan tinggi. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan antara lain latar belakang pentingnya upaya konservasi khususnya peduli lingkungan masyarakat nelayan, dampak, mekanisme, teknis, dan perencanaan pelaksanaan; (2) Rapat koordinasi untuk membahas menentukan struktur kepengurusan organisasi dalam kegiatan pengabdian, observer, moderator, fasilitator, dan notulen. Selain itu dibicarakan juga persiapan teknis seperti pemilihan balai desa sebagai tempat pelaksanaan kegiatan; (3) Penyusunan jadwal detail pelaksanaan pengabdian terhadap masyarakat nelayan yang meliputi waktu pelaksanaan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi hasil kegiatan, personel yang terlibat, dan tempat pelaksanaan; (4) Tahap evaluasi dibicarakan permasalahan yang muncul baik masalah yang bersifat prinsip, maupun teknis, dan solusi perbaikan untuk keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pengabdian terhadap masyarakat nelayan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ini akan dilakukan pada waktu; sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan refleksi. Secara rinci mekanisme evaluasi sebagai berikut : (1) Memberikan pemahaman tentang konsep konservasi lingkungan kepada masyarakat mitra; (2) Memberikan pemahaman tentang pentingnya karakter peduli lingkungan, hal ini sangat penting mengingat bahwa laut dan ikan itu sumberdaya yang harus dijaga kelestariannya demi kepentingan masa depan; (3) Menggali potensi pantai yang mampu membuka peluang usaha atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat; dan (4) Menggali berbagai macam kendala yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan empat tahapan, meliputi: (i) Tahap Perencanaan Pengabdian; (ii) Tahap Koordinasi; (iii) Tahap Pelaksanaan; dan (iv) Tahap Evaluasi. Ide pengabdian ini

berawal ketika peneliti melakukan pra penelitian di Kabupaten Jepara. Dengan melihat Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara sebagai desa yang letaknya di pesisir pantai dengan potensi ekonomi yang menarik. Mayoritas penduduk adalah nelayan, penghasil ikan asin dan bleunyik serta terdapat lahan pertanian. Kemudian melihat tempat tersebut dilakukanlah pengabdian berjudul Program Kemitraan Masyarakat Kelompok Usaha Bersama Nelayan Berwawasan Konservasi dan Hukum Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Tahap Perencanaan dilakukan pada hari Senin Tgl 9 Juli 2018 didahului dengan rapat persiapan tim pengabdian terkait dengan pembagian kerja dan pengurusan izin kegiatan. Anggota Tim yang bertugas mengkoordinasikan kerjasama dan perijinan dengan Ketua Kelompok Kelompok Usaha Bersama Nelayan Desa Karangaji, serta memohon masukan dan saran tentang peserta, tempat, dan waktu pelaksanaan pengabdian. Anggota yang lain bertugas mempersiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tahap analisis kebutuhan (*brainstorming*) telah dilakukan pada

hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018 didahului dengan rapat persiapan tim pengabdian terkait dengan pembagian kerja dan pengurusan izin kegiatan. Anggota Tim yang bertugas mengkoordinasikan kerjasama dengan Ketua Kelompok Kelompok Usaha Bersama Nelayan Desa Karangaji, serta memohon masukan dan saran tentang peserta, tempat, dan waktu pelaksanaan pengabdian. Anggota yang lain bertugas mempersiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan mendasar dalam pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum adalah kurangnya pemahaman anggota UKM mengenai regulasi dan petunjuk teknis dalam pengelolaan UKM berwawasan konservasi dan Hukum, khususnya mengenai program indikatif berbasis nilai konservasi.

Tahap pelaksanaan pengabdian telah dilakukan di Pesisir Pantai Desa Karangaji, Kecamatan Kedung Kabupaten Bandungan pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2018 dari Jam 08.00 – 12.00. Peserta diseminasi yang hadir sebanyak 25 orang peserta dari Kelompok Usaha Bersama Nelayan Desa Karangaji”. Dengan representasi

kehadiran peserta yang merupakan pemangku kepentingan menunjukkan keberhasilan kegiatan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Kegiatan pemberdayaan ekonomi ini merupakan manifestasi konkrit kepedulian intelektual yang berasal dari kampus terhadap pemenuhan informasi dan strategi yang dibutuhkan masyarakat desa, khususnya Kelompok Usaha Bersama Nelayan Desa Karangaji. Setelah pembukaan, para peserta serius mengikuti kegiatan hingga selesai.

Materi pemberdayaan ekonomi, berkaitan dengan pemahaman *soft* dan *hard skill* dalam kesiapan para pelaku usaha kecil dan upaya-upaya yang telah atau sedang mereka lakukan untuk beralih dari sistem konvensional menjadi ramah lingkungan, meliputi: (i) pemahaman terhadap peran lembaga keuangan serta pemangku kepentingan terkait (Pemerintah Daerah) dalam mendorong dan memfasilitasi Kelompok Usaha Bersama Nelayan agar menjadi ramah lingkungan; (ii) penanaman kesadaran dan persepsi para pelaku usaha terkait isu lingkungan, ketertarikan, minat, serta memupuk dan mendorong kesiapan para pelaku usaha dan upaya-upaya

yang telah atau sedang mereka lakukan untuk beralih dari sistem konvensional menjadi ramah lingkungan; dan (iii) upaya inovatif mengatasi kendala manajemen, teknis, aspek pemasaran, maupun aspek pembiayaan yang diperlukan oleh pelaku usaha dalam usaha migrasi dari sistem konvensional ke ramah lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan ini “sangat diperlukan” bagi peningkatan pemahaman peserta dalam pengelolaan usaha kecil yang pro terhadap lingkungan.

Tahap evaluasi telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 dari jam 09.00 – 12.00. Evaluasi dilakukan melalui wawancara untuk melihat urgensi dan manfaat diseminasi. Hasil *assessment (Model Rating Scale)*, menunjukkan bahwa kegiatan ini “sangat diperlukan” bagi peningkatan pemahaman peserta dalam pengelolaan Kelompok Usaha Bersama berwawasan konservasi dan hukum. Bahkan di akhir acara mereka menginginkan kegiatan ini berkelanjutan. Selanjutnya, para anggota Kelompok Usaha Bersama diminta untuk menyampaikan masukan yang dapat diberikan untuk

kegiatan rencana tindak lanjut dalam kesempatan kegiatan berikutnya.

Hasil diseminasi dan evaluasi menunjukkan bahwa Kelompok Usaha Bersama membutuhkan (1) Program fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi usaha bagi Kelompok Usaha Bersama Nelayan Desa Karangaji, melalui pemenuhan hak-hak legal, antara lain dengan pemerintah harus tegas terhadap kegiatan laut yang lain yang merugikan nelayan lokal contohnya jebak / rawe yang di pasang oleh orang dari arah PLTU Jepara, nelayan dari teluk, jeban, Rembang dan Pati yang terkadang membuat nelayan kewalahan karena kesulitan menangkap ikan karena alat tersebut ditinggal sepanjang waktu dan baru diambil jika ada kesempatan berlayar, (2) Program pengembangan sistem pendukung usaha Kelompok Usaha Bersama dengan pengkoordinasian pengumpulan hasil ikan baik itu ikan asin atau bleunyik di satu tempat dalam rangka memudahkan penduduk untuk memasarkan produk khas Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, (3) Program memaksimalkan izin usaha produk khas Desa Karangaji Kecamatan Kabupaten

Jepara agar mampu berkompetisi lebih baik lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dan pemabahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat pemberdayaan ekonomi, berkaitan dengan pemahaman *soft* dan *hard skill* dalam kesiapan para pelaku usaha kecil dan upaya-upaya yang telah atau sedang mereka lakukan untuk beralih dari sistem konvensional menjadi ramah lingkungan. Perlu Adanya Program fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi usaha bagi Kelompok Usaha Bersama Nelayan Desa Karangaji, serta perlindungan hukum dalam aktivitas nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asma Luthfi, & Atika Wijaya. 2011. *Persepsi Masyarakat Sekaran Tentang Konservasi Lingkungan. Jurnal komunitas. 3 (1) (2011) : 29-39*
- Fanesa Fargomeli. 2014. *Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur. Journal "Acta Diurna". III. (3) 2014*
- Handoyo, E., dan Tijan. 2011. *Model Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud.*

Imron, 2003, *Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial Budaya*
Penerbit PT Gramedia Jakarta.

Kusnadi 2004, *Mengatasi Kemiskinan nelayan Jawa Timur, pendekatan terintegrasi*,
Yogyakarta
Pembaharuan,

Masrukhi. 2012. *Membangun Karakter Berbasis Nilai Konservasi*.
Makalah. Simposium Pendidikan di Universitas Sebelas Maret. 23 Juni 2012.

Rachman, mahan. 2012. *Konservasi Nilai Dan Warisan Budaya*.
Indonesian Journal of Conservation.
1 (1) (2012) : 30-39

Model Penguatan Kelembagaan Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 01(2) (2019): 193-204
© Sudijono Sastroatmodjo, Dani Muhtada,
Ayon Diniyanto



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Sudijono Sastroatmodjo, Dani Muhtada, Ayon Diniyanto

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 18 Pebruari 2019, Diterima: 2 19 Februari 2019, Dipublikasi: 5 Maret 2019

Abstrak

Organisasi mahasiswa merupakan wadah untuk mengembangkan diri mahasiswa. Selain itu, organisasi mahasiswa juga merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemangku kepentingan di Perguruan Tinggi. Saat ini banyak sekali organisasi mahasiswa dan bahkan hampir semua Program Studi mempunyai organisasi mahasiswa. Program Studi Magister Ilmu Hukum juga mempunyai organisasi mahasiswa yaitu organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Kenyataannya tidak semua Program Studi Magister Ilmu Hukum mempunyai organisasi tersebut. Menariknya organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya permasalahan yang berbeda. Artikel ini mengulas pola penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang relevan untuk konteks Universitas Negeri Semarang.

Kata kunci:

Penguatan Kelembagaan; Organisasi Mahasiswa; Magister Ilmu Hukum

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Sekaran,
Gunungpati, Semarang, 50229

Surel

dmuhtada@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Organisasi mahasiswa merupakan hal yang lazim bagi perguruan tinggi. Hampir semua jenjang baik strata 1, strata 2, sampai dengan strata 3 mempunyai organisasi mahasiswa. Beragam bentuk organisasi mahasiswa di kampus dan masing-masing mempunyai karakteristik. Selama ini isu terkait dengan organisasi mahasiswa lebih mengarah pada organisasi mahasiswa di tingkat strata 1.

Belum banyak yang mengemukakan isu terkait dengan organisasi mahasiswa strata 2 dan strata 3.

Jika melihat secara detail jenjang strata 2 dan strata 3 juga mempunyai organisasi mahasiswa. Hanya persoalannya organisasi mahasiswa di jenjang strata 2 dan strata 3 tidak serumit atau sebesar organisasi mahasiswa yang ada di strata 1. Salah satu faktor yang

menyebabkan hal tersebut adalah faktor kuantitas mahasiswa.

Perguruan tinggi yang mengelola jenjang strata 2 dan strata 3 pasti mempunyai organisasi mahasiswa. Tingkat organisasi mahasiswa pada strata 2 dan 3 bisa tingkat program studi, atau tingkat yang lebih tinggi. Di perguruan tinggi yang mempunyai Program Studi Magister Ilmu Hukum seharusnya juga terdapat organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Sayangnya tidak semua Program Studi Magister Ilmu Hukum mempunyai organisasi mahasiswa.

Organisasi mahasiswa di tingkat strata 2 seperti yang ada di Program Studi Magister Ilmu Hukum sesungguhnya penting untuk dilakukan. Hal tersebut mengingat banyaknya manfaat dari adanya organisasi mahasiswa di Program Studi Ilmu Hukum. Organisasi mahasiswa selain sebagai wadah untuk mendukung perkuliahan, mengembangkan diri mahasiswa, memperluas pengalaman, menambah jaringan, membangun kepemimpinan juga dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi antara mahasiswa dengan pemangku kepentingan di perguruan tinggi (Kosasih, 2016).

Penting dan manfaatnya keberadaan organisasi mahasiswa khususnya organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum membuat organisasi mahasiswa harus terlembaga.

Kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum harus dilakukan agar kedudukan organisasi mahasiswa kuat sehingga mempunyai daya untuk melakukan tujuan-tujuan kepentingan bersama mahasiswa. Pertanyaannya sampai dengan saat ini masih banyak permasalahan terkait dengan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Permasalahan terkait dengan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum seperti tidak mempunyai sumber daya untuk mengelola, tidak mempunyai kedudukan yang jelas, tidak terlembaga, dan tidak mempunyai program kerja. Belum lagi permasalahan klasik yaitu organisasi mahasiswa masih terjebak pada hal yang sifatnya seremonial. Program kerja dari organisasi mahasiswa masuk hal yang substantif (Suroto, 2016).

Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan agar kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat terwujud. Salah satu cara agar dapat mewujudkan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum harus dilakukan dengan melalui beberapa strategi. Adapun perumusan masalah yaitu

1. Apa saja permasalahan yang biasa dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum?
2. Bagaimana model penguatan kelembagaan yang tepat terhadap organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum, khususnya untuk konteks Universitas Negeri Semarang?

LUARAN

Luaran dari kegiatan yang telah dilakukan yaitu menemukan model yang terbaik dalam penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu mencari terkait dengan permasalahan yang dihadapi di organisasi kemahasiswaan terutama organisasi kemahasiswaan Magister Ilmu Hukum. Setelah mendapatkan gambaran tentang persoalan organisasi mahasiswa di dua kampus tersebut, penulis kemudian merumuskan model yang tepat dalam penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Kegiatan ini dilakukan dengan metode pemetaan partisipatif untuk inventarisasi. Metode pemetaan partisipatif berupaya untuk memetakan permasalahan dalam organisasi mahasiswa di Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Problem yang terjadi bisa di petakan karena

kurangnya partisipatif mahasiswa ataupun kondisi-kondisi lain yang muncul sehingga menjadi suatu kendala dalam organisasi kemahasiswaan.

Setiap permasalahan yang muncul akan di inventarisasi untuk di rekam sebagai catatan dan akan di analisis untuk dilakukan pemecahan atau solusi yang terbaik dalam mengatasinya.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Permasalahan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum pada setiap kampus tentu mempunyai perbedaan. Masing-masing organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum mempunyai permasalahan tersendiri. Tetapi jika melihat adanya permasalahan organisasi mahasiswa pasti sesungguhnya terdapat solusi untuk menyelesaikan. Hal tersebut dikarenakan problem yang terjadi pada organisasi mahasiswa menjadi latar belakang lahirnya penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa. Problem-problem yang dialami oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum mempunyai variasi. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai faktor. Faktor pertama yang membuat problem organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum berbeda dikarenakan adanya perbedaan status. Status dari organisasi mahasiswa

Magister Ilmu Hukum yang berada dalam Pendidikan Tinggi Negeri tentu berbeda dengan yang merupakan bagian dari Pendidikan Tinggi Swasta (Sastroatmodjo, dkk, 2018).

Perbedaan tersebut menjadi problem yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Faktor kedua yang menjadikan adanya problem di organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum adalah faktor terkait dengan kuantitas jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa pada setiap Program Studi Magieter Ilmu Hukum yang sangat berbeda menyebabkan pengelolaan organisasi mahasiswa juga berbeda. Bahkan program-program yang dijalankan juga berbeda karena adanya perbedaan jumlah kuantitas mahasiswa. Dua faktor yang telah dijelaskan tersebut setidaknya telah melatarbelakangi lahirnya problem yang berbeda di antara organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum (Sastroatmodjo, dkk, 2018).

Oleh karena itu sebelum membahas terkait dengan model penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum, terlebih dahulu harus diuraikan problem apa saja yang dihadapi oleh organisasi Magister Ilmu Hukum. Mengingat seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa adanya penguatan kelembagaan organisasi

mahasiswa Magister Ilmu Hukum tidak terlepas dari adanya problem yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Problem yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum yaitu salah satunya terkait dengan (1) rendahnya antusiasme mahasiswa Magister Ilmu Hukum mengikuti organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (2) tidak adanya peraturan yang mengatur tentang organisasi mahasiswa Strata 2 atau Magister; (3) kurangnya fasilitas yang diberikan dari Program Studi; (4) kurangnya koordinasi antara lintas Program Studi di Fakultas Hukum; dan (5) Masih banyak mahasiswa yang kuliah sambil bekerja sehingga kurang optimal dalam mengembangkan organisasi mahasiswa.

Model Penguatan Kelembagaan yang Tepat terhadap Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Setelah mengetahui terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum maka selanjutnya perlu merumuskan terkait dengan model penguatan kelembagaan organisasi yang tepat untuk organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Hal tersebut perlu dilakukan seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum perlu untuk dikuatkan secara kelembagaan. Oleh

karena itu maka diperlukan model penguatan kelembagaan organisasi yang tepat untuk Magister Ilmu Hukum. Salah satu referensi yang dilakukan untuk merumuskan model penguatan kelembagaan yang tepat untuk Magister Ilmu Hukum yaitu dengan melihat permasalahan yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum (Sastroatmodjo, dkk, 2018).

Model penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa yang tepat untuk Magister Ilmu Hukum dapat dilakukan dengan (1) penguatan kedudukan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (2) penguatan anggaran program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (3) ketegasan hubungan antara program studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (4) pemberian fasilitas dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; dan (5) pemberian penghargaan kepada pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

1. Penguatan Kedudukan Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Model penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang harus dilakukan pertama yaitu dengan melakukan penguatan kedudukan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Kedudukan organisasi mahasiswa

Magister Ilmu Hukum harus dipertegas dan diperjelas. Ketegasan dan kejelasan terkait dengan kedudukan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat dilakukan dengan pendekatan dari bawah ke atas atau pendekatan *bottom up*.

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memposisikan bahwa adanya organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum bukan lahir dari atas dalam hal ini Program Studi melainkan lahir bawah atau lahir secara langsung dari mahasiswa. Pendekatan tersebut perlu dilakukan agar organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang berdiri tidak instan melainkan melalui proses yang panjang karena berasal dari bawah. Selain itu juga agar organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum juga benar-benar terlembaga dan mengakar sehingga bukan untuk kepentingan praktis dan pragmatis semata-mata.

2. Penguatan Anggaran Program Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Hal lain yang penting untuk diperhatikan terkait dengan penguatan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum adalah tentang penguatan anggaran program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Penguatan anggaran program merupakan hal yang sangat penting sekali. Suatu program yang tidak mempunyai anggaran biaya pasti akan sulit untuk dilaksanakan atau

dijalankan. Selama ini anggaran program untuk kegiatan mahasiswa MIH belum masuk pada organisasi mahasiswa MIH.

Anggaran program selama ini menjadi otoritas program studi atau fakultas. Oleh karena itu kedepan harus ada penganggaran tersendiri yang diberikan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum atau Fakultas Hukum kepada organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Penganggaran yang dimaksud tidak hanya bersifat angka dalam satu pembulatan saja melainkan harus ada kejelasan dan transparansi terkait dengan penganggaran program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Artinya pendekatan yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas atau pendekatan bottom up. Jadi proses penganggaran harus dilakukan dengan proses perencanaan terlebih dahulu. Proses perencanaan tersebut dimulai dari bawah dalam hal ini dari organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

3. Ketegasan Hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan Organisasi Mahasiswa

Penguatan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum juga memerlukan dukungan dari semua pihak khususnya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Selama ini hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan

organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum belum terlihat jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari belum jelasnya sifat hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa harus jelas sifatnya yaitu apakah bersifat komando atau bersifat koordinasi. Dua sifat tersebut sangat mempunyai arti yang tajam terkait dengan hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Jika sifat hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum bersifat komando maka hubungan tersebut dapat digambarkan dengan hubungan vertikal dari atas ke bawah. Program Studi Magister Ilmu Hukum berada di posisi atas sedangkan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum berada di bawah Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Sifat komando secara vertikal hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum akan menyebabkan terjadinya beberapa konsekuensi. Pertama, organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum berada di bawah komando Program Studi Magister Ilmu Hukum. Artinya setiap

kegiatan atau program yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum harus sesuai dengan perintah dan arahan Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Kedua, pendekatan yang terjadi pada sifat komando secara vertikal hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum yaitu dengan pendekatan top down. Pendekatan ini jelas menunjukkan otoritas Program Studi Magister Ilmu Hukum lebih kuat dibandingkan dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum walaupun dalam urusan organisasi mahasiswa.

Jadi kegiatan atau program yang dilaksanakan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum tanpa perintah dari Program Studi Magister Ilmu Hukum dianggap tidak sah atau batal. Adanya pendekatan top down juga menyebabkan Program Studi Magister Ilmu Hukum mempunyai hak mutlak dalam rangka memutuskan semua hal yang berhubungan dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Dua konsekuensi tersebut yang setidaknya pasti terjadi jika sifat hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum bersifat komando. Adapun jika sifat hubungan antara Program Studi Magister

Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa bersifat koordinasi maka akan digambarkan secara horisontal.

Sifat hubungan koordinasi antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum juga akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Pertama, hubungan koordinasi antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum menyebabkan kedudukan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum sejajar. Sejajar yang dimaksud yaitu hanya dalam hal yang berkaitan tentang organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Artinya kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum tidak harus berdasarkan pada perintah dari Program Studi Magister Ilmu Hukum. Organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum hanya perlu memberitahu saja kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum jika ada kegiatan atau program yang akan dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Hal itu dapat juga dikatakan dengan kata lain bahwa Program Studi Magister Ilmu Hukum hanya perlu mengetahui saja jika ada kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu

Hukum. Kedua, sifat koordinasi hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum membawa konsekuensi terkait dengan otoritas.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan yang sejajar dalam sifat koordinasi antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum menyebabkan otoritas atau kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum lebih besar daripada Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Otoritas atau kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang hanya berkaitan dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Kondisi tersebut tentu dapat dinyatakan bahwa Program Studi Magister Ilmu Hukum hanya dapat dikatakatakan sebagai pemberi pertimbangan kepada organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dan/atau sebagai badan untuk melakukan konsultasi bagi organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Sifat hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum harus dipertegas jika ingin terjadi penguatan. Harus ada pilihan yang jelas antara komando atau koordinasi terkait dengan hubungan Program Studi

Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Jika melihat kondisi yang ada pada Program Studi Magister Ilmu Hukum sekarang ini maka sifat hubungan yang harus diterapkan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum adalah koordinasi.

Hal tersebut dengan berbagai pertimbangan diantaranya efektifitas dan efisiensi. Efektifitas berkaitan dengan proses kegiatan atau program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Adapun efisiensi berkaitan dengan waktu dalam melaksanakan kegiatan atau program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Hubungan Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang bersifat koordinasi akan lebih memangkas jalur birokrasi di Fakultas Hukum.

Organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum tidak perlu berhubungan secara komando dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum, melainkan hanya cukup berhubungan komando dengan Fakultas Hukum. Oleh karena itu maka akan terjadi pemangkasan birokrasi yang berdampak pada efektifitas dan efisiensi. Jika efektifitas dan efisiensi ini terjadi akibat dari hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum maka penguatan kelembagaan

organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum akan dapat diwujudkan dengan cepat (Sastroatmodjo, dkk, 2018).

Walaupun hubungan antara Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum bersifat koordinasi. pembinaan secara tidak langsung juga harus dilakukan Program Studi Magister Ilmu Hukum kepada organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Hal tersebut karena pembinaan merupakan salah satu bagian dari penguatan organisasi mahasiswa. Jadi pembinaan secara tidak langsung harus tetap dilakukan (Masrukhi, 2016).

4. Pemberian Fasilitas dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum selain mengharuskan untuk melakukan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum juga membutuhkan fasilitas. Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas dalam rangka mendukung untuk kegiatan atau program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang berujung pada penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Jika melihat kondisi fasilitas penunjang yang ada dalam rangka mendukung organisasi mahasiswa

Magister Ilmu Hukum sesungguhnya belum begitu jelas. Belum ada kejelasan fasilitas apa saja yang dapat dipakai oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum untuk melaksanakan kegiatan atau program (Sastroatmodjo, dkk, 2018).

Oleh karena itu pemberian fasilitas secara jelas dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum harus dilaksanakan. Fakultas Hukum harus memberikan fasilitas yang memadai dan mampu menunjang kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Fasilitas ruangan khusus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum perlu diberikan oleh Fakultas Hukum.

Ruangan khusus tersebut dimaksud sebagai sekretariat organisasi Magister Ilmu Hukum yang tentunya dapat berfungsi untuk mengadakan rapat, diskusi, kajian, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Pemberian fasilitas tersebut tidak hanya dilakukan secara simbolik saja melainkan juga harus diikuti dengan penguasaan secara mutlak oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum harus menguasai fasilitas yang diberikan oleh Fakultas Hukum secara mutlak.

Hal tersebut agar fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan secara kondusif sehingga kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat berjalan dengan kondusif. Apabila kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat berjalan dengan kondusif maka pemberian fasilitas dalam rangka penguatan organisasi kelembagaan Magister Ilmu Hukum dapat dikatakan berhasil.

5. Pemberian Penghargaan Kepada Pengurus Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Permasalahan yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa MIH seperti yang telah dijelaskan diatas salah satunya adalah rendahnya tingkat partisipasi mahasiswa untuk menjadi bagian dari organisasi mahasiswa MIH. Kondisi tersebut merupakan permasalahan serius karena menyangkut tentang regenerasi. Regenerasi dalam organisasi adalah nyawa karena organisasi yang gagal melakukan regenerasi maka akan dapat dipastikan umurnya.

Oleh karena itu dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum, regenerasi sangat diperlukan. Permasalahan tentang regenerasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya harus diberikan solusi, agar organisasi

mahasiswa Magister Ilmu Hukum masih baru nantinya dapat menghadapi permasalahan regenerasi.

Pemberian penghargaan kepada pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari solusi terkait permasalahan regenerasi. Hal tersebut dikarenakan pemberian penghargaan kepada pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat bertujuan untuk menarik minat mahasiswa Magister Ilmu Hukum agar terlibat aktif dalam kepengurusan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Pemberian penghargaan tersebut juga dapat dikatakan sebagai bentuk pengakuan dari Fakultas Hukum kepada mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang terlibat aktif dalam pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Oleh karena itu, kedepan harus ada pemberian penghargaan kepada pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Pemberian penghargaan dilakukan dengan memberikan penghargaan berupa piagam atau sertifikat dari Dekan Fakultas Hukum kepada pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum atas dedikasinya dalam organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum (Sastroatmodjo, dkk, 2018).

Adanya pemberian penghargaan tersebut selain dapat menarik minat mahasiswa Magister Ilmu Hukum untuk terlibat aktif dalam pengurus organisasi

mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Pemberian penghargaan juga dapat memacu semangat mahasiswa Magister Ilmu Hukum dalam melaksanakan kegiatan atau program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Jika pemberian penghargaan tersebut dapat terealisasi maka akan menarik minat mahasiswa Magister Ilmu Hukum untuk terlibat aktif dalam pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Sesungguhnya berdasarkan hasil penelitian dari Fitri Oviyanti (2016) dan Siska Sinta Pratiwi (2017) bahwa keaktifan dalam organisasi mahasiswa dapat mempengaruhi minat belajar dan meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Jadi pemberian penghargaan selain menarik minat mahasiswa untuk aktif di organisasi mahasiswa, juga sebagai bagian dari meningkatkan prestasi mahasiswa seperti yang dikemukakan oleh Fitri Oviyanti (2016) dan Siska Sinta Pratiwi (2017) bahwa organisasi mahasiswa berpengaruh terhadap peningkatan prestasi mahasiswa.

Dua kondisi tersebut akan menjadikan regenerasi dalam tubuh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Regenerasi yang berjalan dengan baik dan berkelanjutan jelas akan menimbulkan dampak positif terhadap penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Karena salah satu penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum adalah terjadinya regenerasi yang baik dan berkelanjutan dalam organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

Apabila lima hal yang telah dijelaskan tersebut dilaksanakan secara benar dan baik oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan Fakultas Hukum maka penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum akan terwujud. Artinya organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan Fakultas Hukum harus bersama-sama secara berkesinambungan dan berkelanjutan melaksanakan lima hal yang telah diuraikan berdasarkan dengan tugas masing-masing.

KESIMPULAN

Ada banyak permasalahan yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Permasalahan yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum berbeda-beda. Hal tersebut karena dilatarbelakangi oleh kedudukan dan kuantitas mahasiswa. Permasalahan yang menyelubungi organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum antara lain (1) rendahnya antusiasme mahasiswa Magister Ilmu Hukum mengikuti organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (2) tidak adanya

peraturan yang mengatur tentang organisasi mahasiswa Strata 2 atau Magister; (3) kurangnya fasilitas yang diberikan dari Program Studi; (4) kurangnya koordinasi antara lintas Program Studi di Fakultas Hukum; dan (5) Masih banyak mahasiswa yang kuliah sambil bekerja sehingga kurang optimal dalam mengembangkan organisasi mahasiswa.

Permasalahan tersebut harus dicarikan solusi yaitu dengan membuat model penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Model penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dapat dilakukan dengan (1) penguatan kedudukan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (2) penguatan anggaran program organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (3) ketegasan hubungan antara program studi Magister Ilmu Hukum dengan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; (4) pemberian fasilitas dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum; dan (5) pemberian penghargaan kepada pengurus organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatmayarni, Jamaluddin Hos, dan Salsalman Moita, 2018, *Interaksi Sosial Antara Kader Organisasi Dakwah Mahasiswa (Studi Pada Universitas Halu Oleo)*, *Neo Societal*, Volume, 3, Nomor, 1, hlm, 298-307.
- Hendra, Faisal, 2018, *Peran Organisasi Mahasiswa Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab*, *Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*, Volume, 5 Nomor, 1, Juni hlm, 103-120.
- Kosasih, 2016, *Peranan Organisasi Kemahasiswaan dalam Pengembangan Civic Skills Mahasiswa*, *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume, 25, Nomor, 2, Desember, hlm, 64-74.
- Masrukhi, 2016, *Strategi Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan*, *Jurnal Didaktika Islamika*, Volume, 7 Nomor, 1, Pebruari, hlm, 1-16.
- Oviyanti, Fitri, 2016, *Peran Organisasi Kemahasiswaan Intrakampus Dalam Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Mahasiswa*, *Journal of Islamic Education Management*, Volume, 2 Nomor, 1, Juni, hlm, 61- 79.
- Pratiwi, Siska Sinta, 2017, *Pengaruh Keaktifan Mahasiswa Dalam Organisasi Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*, *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Volume 6, Nomor 1, hlm, 54-64.
- Sastroatmodjo, Sudijono, dkk, 2018, *Penguatan Kelembagaan Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unnes*, Laporan Akhir Penelitian. Universitas Negeri Semarang.

Suroto, 2016, Dinamika Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Memperkuat Karakter Unggul Generasi Muda, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 6, Nomor 2, Nopember.



Faculty of Law
Fakultas Hukum

Alamat Redaksi

Ruang Gugus Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat, Fakultas Hukum UNNES
Ruang K3 Lantai 1 Kampus UNNES Sekaran
Gunungpati Semarang, Indonesia

Email: jphi@mail.unnes.ac.id

Laman: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

ISSN (Print): 2654-8305



9 772654 830005

ISSN (Online): 2654-8313



9 772654 831002